



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1375 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 490 angka 1 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri/Kepala Badan melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pemberian penghargaan berupa program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
2. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
3. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengambil bahan baku dari alam, mengolah bahan baku, memanfaatkan sumber daya industri, dan/atau memberikan jasa sehingga menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
4. Prasarana Jasa Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan atau bandar udara.
5. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan secara elektronik.
6. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
7. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

10. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan mutu air.
13. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan/atau pemulihan mutu udara.
14. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
15. Pengendalian Kerusakan Lahan adalah upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan/atau pemulihan kerusakan lahan dan/atau kerusakan tanah.
16. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa Nilai konservasi Tinggi (NKT)/*High Conservation Value* (HCV), dalam konteks pengelolaan hutan dan lingkungan, merujuk pada nilai-nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya yang sangat penting dan perlu dilindungi. Hal ini termasuk spesies endemik, habitat alami, situs keramat, dan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan
17. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3.
18. Pemeliharaan Sumber Air adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan air dan pemanfaatannya secara bijaksana.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

22. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
26. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
27. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
28. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara Sungai dan laut dan/atau pada rawa.
29. Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat DRKPL adalah dokumen yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan lingkungan yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk penilaian peringkat hijau dan emas.
30. Dokumen Hijau adalah laporan yang berisi data dan bukti kinerja pengelolaan lingkungan hidup melebihi dari yang diwajibkan.
31. Polychlorinated Biphenyls yang selanjutnya disingkat PCBs adalah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan senyawa aromatik hidrokarbon yang tergolong organoklorin dan bersifat persisten.
32. Pengelolaan PCBs adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, dan/atau pengolahan.
33. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
34. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
35. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

36. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
37. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- KEDUA : 1. Menteri/Kepala Badan melakukan pembinaan, terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pembinaan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan melalui Proper.
3. Proper sebagaimana dimaksud pada angka 2 diselenggarakan dengan tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penetapan peringkat; dan
- d. pemberian penghargaan.
- KETIGA : Perencanaan terdiri atas:
- a. pembentukan pelaksana Proper; dan
- b. penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper.
- KEEMPAT : 1. Menteri/Kepala Badan membentuk pelaksana Proper.
2. Pelaksana Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
- a. dewan pertimbangan Proper; dan
- b. tim teknis Proper.
- KELIMA : 1. Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 2 huruf a meliputi:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian /BPLH;
- b. perguruan tinggi;
- c. media massa;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum dan bergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- e. praktisi.
2. Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas dan mandiri;
- b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
- c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper; dan
- d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL, rekan bisnis dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper.
3. Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
- a. secara aktif memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pelaksanaan penilaian Proper;
- b. memberikan pertimbangan terhadap evaluasi pemeringkatan Proper;

- c. melakukan evaluasi terhadap peserta Proper kandidat emas; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Badan.
- KEENAM : 1. Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 2 huruf b terdiri atas:
- a. ketua, yang dijabat oleh Deputi;
  - b. wakil ketua, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3;
  - c. sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - d. anggota, yang dijabat oleh:
    - 1. pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
    - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3; dan
    - 3. pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di lingkup kerja bidang tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan.
2. Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
- a. melakukan penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper;
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Proper;
  - c. melakukan supervisi hasil penilaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper;
  - d. mengembangkan pelaksanaan kriteria dan mekanisme Proper;
  - e. melakukan evaluasi terhadap pemeringkatan kinerja peserta Proper; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Menteri/Kepala Badan.
- KETUJUH : Tim teknis Proper dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibantu oleh:
- a. tim pelaksana Proper; dan
  - b. sekretariat Proper
- KEDELAPAN : 1. Tim pelaksana Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a terdiri atas:
- a. tim pelaksana Proper pusat, yang terdiri dari unsur unit terkait lingkup Kementerian/BPLH;
  - b. tim pelaksana Proper provinsi, yang berasal dari unit kerja bidang lingkungan hidup tingkat provinsi; dan
  - c. tim pelaksana Proper kabupaten/kota, yang berasal dari unit kerja bidang lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.

2. Tim pelaksana Proper pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bertugas:
  - a. menilai kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan:
    1. dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. melakukan pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. melakukan supervisi terhadap hasil pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota.
3. Tim pelaksana Proper provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bertugas:
  - a. menilai kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Tim pelaksana Proper kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bertugas:
  - a. menilai kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan pemeringkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- KESEMBILAN : 1. Sekretariat Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b bertugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan Proper dari aspek administratif, penjadwalan, penganggaran, dan pelaporan;
  - b. melakukan pengelolaan data; dan
  - c. melakukan pengembangan laman Proper.
2. Tugas sekretariat Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- KESEPULUH : 1. Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana Proper pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN angka 1 huruf a dan sekretariat Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan oleh Deputi selaku ketua tim teknis Proper.
2. Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana Proper provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN angka 1 huruf b ditetapkan oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

- KESEBELAS : 1. Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan oleh tim teknis Proper, melalui koordinasi dengan kepala instansi lingkungan hidup tingkat provinsi.
2. Penapisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan, dan memenuhi kriteria:
- hasil produknya untuk tujuan ekspor;
  - terdapat dalam pasar bursa;
  - menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan/atau
  - skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- KEDUA BELAS : 1. Menteri/Kepala Badan menetapkan daftar Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan:
- rencana strategis Kementerian/BPLH;
  - usulan dari unit kerja terkait; dan/atau
  - usulan kementerian/lembaga.
3. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mengikuti penilaian.
4. Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dalam daftar:
- peserta Proper yang dinilai oleh tim pelaksana Proper pusat;
  - peserta Proper yang dinilai oleh tim pelaksana Proper provinsi; dan
  - peserta Proper yang dinilai oleh tim pelaksana Proper kabupaten/kota
- KETIGA BELAS : Pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 huruf b melalui tahapan:
- pembinaan;
  - penilaian; dan
  - pemeringkatan.
- KEEMPAT BELAS : 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS huruf a dilakukan oleh tim teknis Proper kepada peserta Proper.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada aspek yang menjadi kriteria penilaian Proper.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui:
- diseminasi informasi;
  - konsultasi; dan/atau
  - fasilitasi kolaborasi peserta Proper.
- KELIMA BELAS : 1. Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT BELAS angka 3 huruf a dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

2. Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT BELAS angka 3 huruf b dilakukan melalui pemberian saran dan masukan teknis terkait aspek yang menjadi kriteria penilaian Proper.
3. Fasilitasi kolaborasi peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT BELAS angka 3 huruf c dilakukan melalui:
  - a. penyusunan perbandingan kinerja (*benchmarking*) intensitas penggunaan sumber daya, Emisi yang dihasilkan dan timbunan Limbah B3; dan/atau
  - b. replikasi praktek terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat.

- KEENAM BELAS : 1. Penilaian Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS huruf b dilakukan oleh tim pelaksana Proper dalam 1 (satu) periode penilaian yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Badan.
2. Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap:
    - a. kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
      1. Persetujuan lingkungan;
      2. Pengendalian Pencemaran Air;
      3. Pemeliharaan Sumber Air;
      4. Pengendalian Pencemaran Udara;
      5. Pengelolaan Limbah B3;
      6. Pengelolaan Limbah nonB3;
      7. Pengelolaan B3;
      8. Pengendalian Kerusakan Lahan;
      9. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
      10. Pengelolaan Sampah; dan/atau
      11. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - dan
    - b. kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
      1. sistem manajemen lingkungan;
      2. pelaksanaan penilaian daur hidup (*life cycle assesment*);
      3. penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang:
        - a) efisiensi energi;
        - b) penurunan Emisi;
        - c) efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah;
        - d) pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3;
        - e) pengurangan dan pemanfaatan Limbah nonB3;

- f) Pengelolaan Sampah; dan
  - g) perlindungan keanekaragaman hayati.
  4. pemberdayaan masyarakat;
  5. tanggap kebencanaan;
  6. ekoinovasi;
  7. inovasi sosial;
  8. *green leadership*.
3. Penilaian kinerja bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memproduksi air minum dalam kemasan.
  4. Penilaian kinerja bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan untuk produksi biomasa.
  5. Penilaian kinerja bidang pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di:
    - a. lahan Gambut dan telah diusahakan; dan
    - b. dalam Kesatuan Hidrologis Gambut.
  6. Penilaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 7 dilaksanakan melalui metode *social return on investment* (SROI).
- KETUJUH BELAS : Penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. tidak langsung, melalui kaji dokumen; dan/atau
  - b. langsung, melalui verifikasi lapangan.
- KEDELAPAN BELAS : 1. Penilaian Proper dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk penilaian ketaatan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 1 meliputi aspek:
    - 1) kepemilikan dokumen persetujuan lingkungan
    - 2) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - b. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 2 meliputi aspek:
    - 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
    - 2) dokumen kepemilikan dan keberlakuan izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
    - 3) laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;

- 4) dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Air; dan
  - 5) dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
- c. untuk penilaian ketaatan di bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 3 dilakukan terhadap:
- 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengambilan air permukaan/air tanah;
  - 3) dokumen yang menerangkan kepemilikan peta zona pemanfaatan;
  - 4) dokumen kajian daerah pemanfaatan;
  - 5) dokumen yang menerangkan kepemilikan sumur pantau;
  - 6) laporan pelaksanaan program konservasi air;
  - 7) laporan pemantauan dan pelaporan;
  - 8) laporan pengukuran muka air dan debit; dan
  - 9) laporan mengenai kesesuaian Pemeliharaan Sumber Air dengan prosedur operasi standar perawatan sumber air;
- d. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 4 meliputi aspek:
- 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, atau SLO;
  - 2) laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan Emisi dan gangguan;
  - 3) laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi dan baku mutu gangguan;
  - 4) dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  - 5) dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
- e. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 5 dilakukan terhadap:
- 1) data Limbah B3;
  - 2) kepemilikan dan keberlakuan perizinan, rincian teknis, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO dalam pengelolaan Limbah B3;
  - 3) laporan pemenuhan ketentuan dalam perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
  - 4) pemenuhan ketentuan teknis perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO ;
  - 5) dokumen yang menerangkan kompetensi personel Pengelolaan Limbah B3;

- 6) dokumen yang menerangkan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3;
  - 7) pengelolaan Limbah B3 lanjutan; dan
  - 8) pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- f. untuk penilaian ketaatan di bidang pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 6 dilakukan terhadap:
- 1) Persetujuan Lingkungan yang memuat:
    - a) dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3; dan/atau
    - b) Keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus.
  - 2) Data Limbah non-B3;
  - 3) Pengelolaan Limbah non-B3 lanjutan; dan
  - 4) Pemenuhan ketentuan teknis dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3 dan/atau Keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus.
- g. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap:
- 1) laporan pemenuhan ketentuan pengangkutan B3;
  - 2) laporan pemenuhan ketentuan penyimpanan B3;
  - 3) laporan pemenuhan ketentuan penggunaan B3; dan
  - 4) Pengelolaan B3 khusus PCBs meliputi dokumen:
    - a) perencanaan pengelolaan PCBs;
    - b) pengurangan PCBs;
    - c) penyimpanan PCBs;
    - d) pengolahan PCBs; dan
    - e) pelaporan PCBs
- h. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap
- 1) laporan atas pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan,
  - 2) laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan untuk kegiatan pertambangan khususnya pada aspek:
    - a) Kesesuaian Bukaan Tambang dengan Perizinan dan/atau Persetujuan;
    - b) Keanekaragaman Hangkai;
    - c) Lahan Bekas Tambang Terlantar;
    - d) Pengelolaan Aliran Air Permukaan;
    - e) Pengelolaan Tanah Pucuk dan/atau bahan tambang di stockpile;
    - f) Pengendalian Erosi dan Longsor Lahan;
    - g) Pengelolaan Batuan Potensi Pencemar;
    - h) Perlindungan Sumber Air; dan
    - i) Keberhasilan Kegiatan Revegetasi.

- 3) laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan pada kegiatan untuk produksi biomasa yang meliputi :
  - a) laporan terkait ketentuan dalam kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa; dan/atau
  - b) Kebenaran laporan pengelolaan kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*) dan/atau sempadan badan air.
- i. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 9 dilakukan terhadap:
  1. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  2. dokumen inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
  3. dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  4. laporan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
  5. laporan kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut;
  6. laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  7. laporan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut disekitar areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- j. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 10 meliputi aspek:
  - 1) laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah; dan
  - 3) laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah.
- k. untuk penilaian ketaatan audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 11 meliputi:
  - 1) Kepemilikan dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Masa berlaku dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air.

3. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
  4. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3.
  5. Kompetensi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional Pengelolaan Limbah B3.
- KESEMBILAN BELAS : 1. Penilaian Proper dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pengendalian Pencemaran Air;
  - b. Pemeliharaan Sumber Air;
  - c. Pengendalian Pencemaran Udara;
  - d. Pengelolaan Limbah B3;
  - e. Pengelolaan Limbah nonB3;
  - f. Pengelolaan B3;
  - g. Pengendalian Kerusakan Lahan;
  - h. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
  - i. Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - j. Audit lingkungan yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dan
2. kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
    - a. sistem manajemen lingkungan;
    - b. pelaksanaan penilaian daur hidup (*life cycle assesment*);
    - c. penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang:
      - 1) efisiensi energi;
      - 2) penurunan Emisi;
      - 3) efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah;
      - 4) pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3;
      - 5) pengurangan dan pemanfaatan Limbah nonB3;
      - 6) Pengelolaan Sampah; dan
      - 7) perlindungan keanekaragaman hayati.
    - d. pemberdayaan masyarakat;
    - e. tanggap kebencanaan;
    - f. ekoinovasi;
    - g. inovasi sosial;
    - h. *green leadership*.

3. Penilaian kinerja bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memproduksi air minum dalam kemasan.
4. Penilaian kinerja bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan untuk produksi biomasa.
5. Penilaian kinerja bidang pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di:
  - a. lahan Gambut dan telah diusahakan; dan
  - b. dalam Kesatuan Hidrologis Gambut.
6. Penilaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 7 dilaksanakan melalui metode *social return on investment* (SROI).

KEDUAPULUH : Penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 2 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. tidak langsung, melalui kaji dokumen; dan/atau
- b. langsung, melalui verifikasi lapangan.

KEDUAPULUH : 1. Penilaian Proper dengan cara tidak langsung  
SATU : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk penilaian ketaatan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 1 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas kepemilikan dokumen persetujuan lingkungan
  - 2) kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
- b. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 2 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran dokumen kepemilikan dan keberlakuan izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
  - 3) kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah.
  - 4) kebenaran atas dokumen kompetensi Pengendalian Pencemaran Air; dan
  - 5) kebenaran ketentuan teknis yang dipersyaratkan;

- c. untuk penilaian ketaatan di bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 3 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam izin pengambilan air permukaan/air tanah;
  - 3) kebenaran peta zona pemanfaatan;
  - 4) kebenaran dokumen kajian daerah pemanfaatan
  - 5) kepemilikan sumur pantau;
  - 6) pelaksanaan program konservasi air;
  - 7) pemantauan dan pelaporan;
  - 8) pengukuran muka air dan debit; dan
  - 9) kesesuaian Pemeliharaan Sumber Air dengan prosedur operasi standar perawatan sumber air;
- d. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 4 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi;
  - 3) pemantauan sumber dan parameter Emisi;
  - 4) pemantauan kebisingan;
  - 5) pemantauan kebauan;
  - 6) pemantauan kualitas udara ambien;
  - 7) kebenaran atas kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  - 8) ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
- e. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 5 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran terhadap data Limbah B3;
  - 2) kebenaran terhadap kepemilikan dan keberlakuan perizinan, rincian teknis, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO dalam pengelolaan Limbah B3;
  - 3) kebenaran terhadap laporan pemenuhan ketentuan dalam perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
  - 4) kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan teknis perizinan/Persetujuan Teknis/SLO;
  - 5) kebenaran terhadap kompetensi personil pengelolaan Limbah B3;
  - 6) kebenaran terhadap Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3;
  - 7) kebenaran terhadap pengelolaan Limbah B3 lanjutan; dan
  - 8) kebenaran terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup;

- f. Untuk penilaian ketaatan di bidang pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 6 meliputi aspek:
1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3 dan/atau keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus;
  2. kebenaran terhadap data Limbah non-B3;
  3. kebenaran terhadap pengelolaan Limbah non-B3 lanjutan; dan
  4. kebenaran atas laporan ketentuan teknis dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3 dan/atau Keputusan penetapan pengecualian Limbah non-B3 khusus;
- g. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 7 dilakukan terhadap:
1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan pengangkutan B3;
  2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan penyimpanan B3; dan
  3. kebenaran atas pemenuhan ketentuan penggunaan B3;
  4. Kebenaran pengelolaan B3 khusus PCBs yang meliputi dokumen :
    - a) Kebenaran terhadap dokumen perencanaan pengelolaan PCBs;
    - b) Kebenaran terhadap kegiatan pengurangan PCBs;
    - c) Kebenaran terhadap penyimpanan PCBs
    - d) Kebenaran terhadap bukti pengolahan PCBs;
    - e) Kebenaran terhadap dokumentasi pelaporan PCBs;
- h. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 8 dilakukan terhadap :
1. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  2. kebenaran laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan untuk kegiatan pertambangan khususnya aspek:
    - a) Kesesuaian Bukaan Tambang dengan Perizinan dan/atau Persetujuan;
    - b) Keanekaragaman Hangkai;
    - c) Lahan Bekas Tambang Terlantar;
    - d) Pengelolaan Aliran Air Permukaan;
    - e) Pengelolaan Tanah Pucuk dan/atau bahan tambang di *stockpile*;
    - f) Pengendalian Erosi dan Longsor Lahan;
    - g) Pengelolaan Batuan Potensi Pencemar;
    - h) Perlindungan Sumber Air; dan
    - i) Keberhasilan Kegiatan Revegetasi.

3. kebenaran laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan pada kegiatan untuk Produksi biomasa
  - a) Kebenaran laporan terkait ketentuan dalam kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa; dan/atau
  - b) Kebenaran laporan pengelolaan kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*) dan/atau sempadan badan air.
- i. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 9 dilakukan terhadap:
  1. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
  3. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  4. kebenaran atas laporan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
  5. kebenaran atas laporan kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut;
  6. kebenaran atas laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  7. Kebenaran atas laporan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut disekitar areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- j. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 10 meliputi aspek:
  - 1) kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
  - 2) kebenaran atas pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah; dan
  - 3) kebenaran atas pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah.
- k. untuk penilaian ketaatan audit lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf a angka 11 meliputi aspek:
  1. Kebenaran atas kepemilikan dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Kebenaran atas masa berlaku dokumen audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air.
  3. Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
  4. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3.
  5. Kompetensi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional Pengelolaan Limbah B3.
- KEDUA DUA PULUH : Hasil penilaian Proper dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS dan penilaian Proper dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN BELAS berupa:
- a. taat; atau
  - b. tidak taat.
- KEDUA TIGA PULUH : Tata cara penilaian Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS, Diktum KESEMBILAN BELAS, dan Diktum KEDUAPULUH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA EMPAT PULUH : Hasil penilaian Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS, Diktum KESEMBILAN BELAS, dan Diktum KEDUAPULUH disusun dalam bentuk berita acara penilaian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA LIMA PULUH : Penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b dilakukan terhadap peserta Proper yang memenuhi ketentuan:
- a. memperoleh nilai taat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH huruf a;
  - b. menunjukkan penurunan intensitas beban pencemaran dari periode sebelumnya;
  - c. tidak ada konflik dengan masyarakat pada saat periode penilaian;
  - d. tidak dalam pengenaan sanksi administratif pada saat periode penilaian;
  - e. tidak dalam proses pemulihan lahan terkontaminasi pada saat periode penilaian; dan
  - f. bagi industri sawit turut berpartisipasi dalam visi mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang

- berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan bagi bangsa dan negara dengan dibuktikan menjadi anggota Asosiasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
- KEDUA ENAM PULUH : 1. Ketua tim teknis Proper mengumumkan peserta Proper yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH TIGA sebagai calon kandidat hijau.
2. Calon kandidat hijau sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyerahkan Dokumen Hijau melalui aplikasi SIMPEL, untuk dilakukan penilaian.
3. Dokumen Hijau sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
- DRKPL; dan
  - laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b.
- KEDUA TUJUH PULUH : 1. Penilaian Dokumen Hijau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH EMPAT angka 2 dilakukan melalui kaji dokumen dan/atau verifikasi lapangan.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
- tahap I;
  - tahap II; dan
  - tahap III.
- KEDUA DELAPAN PULUH : 1. Penilaian tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH LIMA angka 2 huruf a dilakukan terhadap:
- DRKPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH EMPAT angka 3 huruf a; dan
  - laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH EMPAT angka 3 huruf b untuk penerapan kriteria sistem manajemen lingkungan.
2. Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1:
- DRKPL lebih besar dari nilai rata-rata seluruh calon kandidat hijau; dan
  - laporan penerapan kriteria sistem manajemen lingkungan lebih besar dari 60 (enam puluh), ketua tim teknis Proper menetapkan kandidat hijau.
3. Kandidat hijau sebagaimana dimaksud pada angka 2 diklasifikasikan berdasarkan:
- karakteristik kegiatan atau proses dan/atau jasa yang dilakukan; dan/atau
  - dampak lingkungan yang dihasilkan.
- KEDUA SEMBILAN PULUH : 1. Penilaian tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH LIMA angka 2 huruf b dilakukan terhadap kandidat hijau.
2. Penilaian tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS angka 2 huruf b angka 2 sampai dengan angka 5.

3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dengan klasifikasi:
  - a. nilai lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) persentil;
  - b. nilai lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persentil dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima) persentil; dan
  - c. nilai lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) persentil, dengan nilai batas bawah berdasarkan nilai periode Proper sebelumnya.

KETIGA PULUH

1. Penilaian tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH LIMA angka 3 huruf c dilakukan terhadap kandidat emas dengan ketentuan:
  - a. hasil penilaian tahap II lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) persentil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TUJUH angka 3 huruf c;
  - b. memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut turut atau peringkat emas periode penilaian tahun sebelumnya;
  - c. memiliki program ekoinovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b angka 6;
  - d. memiliki program unggulan inovasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS angka 2 huruf b angka 7; dan
  - e. menjalankan prinsip *green leadership* sebagaimana Diktum 1 KEENAM BELAS angka 2 huruf b angka 8.
2. Penilaian terhadap program unggulan ekoinovasi dan inovasi sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan program unggulan tersebut.
3. Penilaian green leadership sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dilakukan berdasarkan laporan dan presentasi oleh pimpinan tertinggi perusahaan.

KETIGA  
SATU

PULUH : Tata cara penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TIGA sampai dengan Diktum 28 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

KETIGA  
DUA

PULUH : 1. Pemingkatan kinerja peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS huruf c dilaksanakan oleh tim pelaksana Proper.  
2. Dalam hal pemingkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaannya harus mendapatkan supervisi dari tim pelaksana Proper pusat.  
3. Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dalam bentuk berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

- KETIGA TIGA PULUH : Pemingkatan kinerja peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH dikelompokkan berdasarkan:
- a. kinerja dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA EMPAT PULUH : Pemingkatan kinerja peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan:
- a. pemingkatan sementara;
  - b. sanggahan dan klarifikasi; dan
  - c. pemingkatan akhir.
- KETIGA LIMA PULUH :
1. Pemingkatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH DUA huruf a dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH.
  2. Pemingkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari kategori:
    - a. biru, untuk peserta Proper yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. merah, untuk peserta Proper yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. hitam, untuk peserta Proper yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
  3. Hasil pemingkatan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan bidang penilaian:
    - a. Persetujuan Lingkungan;
    - b. Pengendalian Pencemaran Air;
    - c. Pemeliharaan Sumber Air;
    - d. Pengendalian Pencemaran Udara;
    - e. Pengelolaan Limbah B3;
    - f. pengelolaan Limbah non-B3;
    - g. Pengelolaan B3;
    - h. Pengendalian Kerusakan Lahan;
    - i. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
    - j. Pengelolaan Sampah; dan atau
    - k. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Hasil pemingkatan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada peserta Proper dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KETIGA ENAM PULUH : 1. Peserta Proper berhak melakukan sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DUA huruf b atas hasil pemingkatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH TIGA angka 2 dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan.

- KETIGA PULUH : 2. Sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tim pelaksana Proper melalui laman SIMPEL dengan disertai data pendukung.
- TUJUH : 1. Tim pelaksana Proper melakukan evaluasi atas sanggahan dan klarifikasi yang disampaikan oleh peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH EMPAT angka 2.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dalam bentuk berita acara sanggahan dan klarifikasi, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KETIGA PULUH : 1. Tim pelaksana Proper menyusun pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DELAPAN EMPAT huruf c berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH LIMA angka 1.
2. Hasil pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan:
- a. kategori pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH TIGA angka 2; dan
  - b. bidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH TIGA angka 3.
- KETIGA PULUH : Dalam hal peserta Proper:
- SEMBILAN : a. Masih dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 36 angka 1 diberikan peringkat merah; atau
- b. telah mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH ENAM angka 1, pemeringkatan Proper dilakukan sesuai dengan hasil pemeringkatan.
- KEEMPAT PULUH : 1. Tim teknis Proper melakukan evaluasi hasil pemeringkatan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH ENAM angka 1 dan Diktum KETIGAPULUH TUJUH.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil pemeringkatan sesuai dengan kriteria Proper.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan kepada Menteri/Kepala Badan.
- KEEMPAT PULUH : 1. Pemeringkatan kinerja peserta Proper yang melebihi SATU ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang undangan, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TUJUH angka 3 dan Diktum KEDUAPULUH DELAPAN.
2. Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari kategori:
- a. hijau, untuk hasil penilaian tahap II yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH angka 3 huruf b; dan
  - b. emas, untuk hasil penilaian tahap III yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH DELAPAN.

3. Dalam hal hasil penilaian tahap II berada dibawah 25 (dua puluh lima) persentil, peserta Proper kembali ke peringkat biru.
- KEEMPAT PULUH DUA : 1. Tim pelaksana Proper menyusun pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DUA huruf c berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH SEMBILAN angka 1.
2. Hasil pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan:
    - a. kategori pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH SEMBILAN angka 2; dan
    - b. hasil penilaian tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum TIGAPULUH SEMBILAN angka 3.
- KEEMPAT PULUH TIGA : Dalam hal peserta Proper penilaian melebihi ketaatan:
  - a. dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan dimaksud Diktum KETIGAPULUH SEMBILAN angka 1 diberikan peringkat merah; atau
  - b. telah mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif dalam masa pemeringkatan, pemeringkatan Proper dilakukan sesuai dengan hasil pemeringkatan.
- KEEMPAT PULUH EMPAT : 1. Dewan pertimbangan Proper melakukan evaluasi hasil pemeringkatan Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum EMPAT PULUH angka 1 dan Diktum KEEMPATPULUH SATU.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penilaian Proper.
  3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan kepada Menteri/Kepala Badan.
- KEEMPAT PULUH LIMA : Menteri/Kepala Badan menetapkan peringkat Proper berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH DELAPAN angka 3 dan Diktum KEEMPAT PULUH DUA angka 3.
- KEEMPAT PULUH ENAM : Penetapan peringkat Proper sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATPULUH TIGA dijadikan dasar bagi Menteri untuk melakukan:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pembinaan; dan/atau
  - c. penegakan hukum.
- KEEMPAT PULUH TUJUH : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATPULUH EMPAT huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. trofi emas dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat emas;
  - b. trofi hijau dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat hijau; dan
  - c. sertifikat penghargaan, untuk peserta Proper dengan peringkat biru.
- KEEMPAT PULUH DELAPAN : Pembinaan kepada peserta Proper yang berperingkat merah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT PULUH EMPAT huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Diktum 14 angka 3.

- KEEMPAT PULUH SEMBILAN : 1. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT PULUH EMPAT huruf c dilakukan terhadap peserta Proper dengan peringkat:  
a. merah 2 (dua) kali berturut-turut; dan/atau  
b. hitam.
2. Penegakan hukum terhadap peserta Proper dengan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA PULUH : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Proper dibebankan pada:  
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;  
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan/atau  
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- KELIMA PULUH SATU : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 1375 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PENILAIAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN WAJIB

I. Ketentuan Umum

- A. Aspek yang dinilai dalam kriteria pengelolaan lingkungan wajib, mencakup:
1. Persetujuan Lingkungan;
  2. Pengendalian Pencemaran Air;
  3. Pemeliharaan Sumber Air (khusus untuk Industri air minum dalam kemasan);
  4. Pengendalian Pencemaran Udara;
  5. Pengelolaan Limbah B3;
  6. Pengelolaan Limbah non-B3;
  7. Pengelolaan B3 (khusus untuk Industri Prasarana Jasa Transportasi dan Pemanfaat PCBs atau Penghasil Limbah PCBs);
  8. Pengendalian Kerusakan Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan);
  9. Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut;
  10. Pengelolaan Sampah; dan/atau
  11. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- B. Terhadap setiap kriteria penilaian tersebut di atas, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melengkapi dengan salinan:
1. Penilaian Persetujuan Lingkungan harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
    - a) Keputusan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan;
    - b) Dokumen Lingkungan yang menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan;
    - c) Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan berupa laporan pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL/ SPPL
    - d) Tanda terima elektronik (TTE)
  2. Penilaian Pengendalian Pencemaran Air harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
    - a) izin/Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Air Limbah;
    - b) Surat kelayakan operasional (SLO) pemenuhan baku mutu Air Limbah;
    - c) lokasi dan titik koordinat pemantauan Air Limbah, Badan Air atau Laut, Tanah, dan Air Tanah;
    - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;

- e) bukti pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL;
  - f) data produksi bulanan;
  - g) bukti pemenuhan ketentuan kewajiban dalam Persetujuan Teknis dan/atau SLO antara lain:
    - 1) sertifikat hasil uji Air Limbah, Badan Air atau Laut, Tanah, dan Air Tanah;
    - 2) catatan (*logbook*) pemantauan parameter harian selama periode penilaian Proper;
    - 3) data pemantauan ketinggian lumpur pada kegiatan pemanfaatan air limbah.
  - h) bukti ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam izin;
  - i) bukti pelaporan kondisi tidak normal;
  - j) bukti kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Air; dan
  - k) bukti telah melakukan integrasi pemantauan air secara terus-menerus melalui Sistem Pemantauan Air Limbah Secara Kontinyu dalam Jaringan (Sparing);
3. Penilaian Pemeliharaan Sumber Air harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
- a) izin pengambilan air permukaan/air tanah;
  - b) peta zona/areal pemanfaatan;
  - c) kajian daerah pemanfaatan;
  - d) program konservasi air;
  - e) pemenuhan kewajiban izin pemanfaatan;
  - f) foto sumur pantau;
  - g) laporan pemantauan karakteristik sumber air;
  - h) data pengukuran muka air dan debit;
  - i) data debit pengambilan air;
  - j) foto *flow meter*;
  - k) prosedur operasional standar perawatan sumber air; dan
  - l) bukti perawatan sumber air sesuai dengan prosedur operasional standar;
4. Penilaian Pengendalian Pencemaran Udara harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
- a) standar teknis atau Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Emisi;
  - b) Surat kelayakan operasional (SLO) pemenuhan baku mutu Emisi;
  - c) tata letak (*layout*), titik koordinat dan foto sumber Emisi;
  - d) lokasi dan titik koordinat pemantauan ambien dan gangguan (kebisingan dan kebauan);
  - e) sertifikat hasil uji Emisi, ambien dan gangguan (kebisingan dan kebauan);
  - f) bukti pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL;
  - g) catatan (*logbook*) waktu pengoperasian seluruh sumber Emisi selama periode penilaian Proper yang disahkan oleh penanggungjawab pengendalian pencemaran udara;
  - h) data laju alir setiap sumber Emisi;
  - i) perhitungan gas rumah kaca;
  - j) bukti ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - k) bukti pelaporan kondisi tidak normal;

- l) bukti kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  - m) surat persetujuan telah melakukan integrasi pemantauan Emisi secara terus-menerus (CEMS) ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK);
5. Penilaian Pengelolaan Limbah B3 harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
- a) legalitas Pengelolaan Limbah B3:
    - 1) izin/rincian teknis Penyimpanan Limbah B3;
    - 2) izin/Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Limbah B3;
    - 3) persetujuan pemerintah melalui Persetujuan Teknis untuk kelayakan operasional kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke laut; dan/atau
  - b) data logbook Limbah B3;
  - c) bukti penyampaian laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan berupa tanda terima elektronik;
  - d) kontrak kerja sama antara penghasil dengan Pengelola Limbah B3;
  - e) data dukung yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin/rincian teknis penyimpanan/ Persetujuan Teknis/surat kelayakan operasional kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan/atau persetujuan pemerintah kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke laut;
  - f) hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam Pengelolaan Limbah B3 antara lain:
    - 1) *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP);
    - 2) uji produk pemanfaatan Limbah B3;
    - 3) uji emisi dan/atau uji air hasil olahan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3;
    - 4) uji air lindi dan kualitas air sumur pantau kegiatan Penimbunan Limbah B3;
    - 5) uji kualitas lingkungan pada kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke laut; dan/atau
    - 6) Uji lain yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis dan/atau SLO.
  - g) Pengelolaan Lanjut Limbah B3
    - 1) Dilakukan oleh penghasil wajib memiliki :
      - a. izin/rincian teknis Penyimpanan Limbah B3;
      - b. izin/Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
      - c. persetujuan pemerintah melalui Persetujuan Teknis terkait kelayakan operasional kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke laut yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
    - 2) Dilakukan oleh jasa pemanfaat/pengolah/penimbunan limbah B3 wajib memiliki :

- a. izin/Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
  - b. kerja sama dengan penghasil Limbah B3.
- 3) Dilakukan pengangkutan Limbah B3 oleh pengangkut Limbah B3, wajib memiliki :
- a. surat rekomendasi pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - b. izin pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
  - c. kartu pengawasan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
- 4) Pengelolaan Limbah B3 oleh pengumpul Limbah B3, wajib memiliki:
- a. izin/Persetujuan Teknis dan SLO dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. kontrak kerja sama dengan penghasil;
  - c. salinan izin/persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3; dan
  - d. kontrak kerja sama antara pengumpul dengan pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
- h) bukti kompetensi personil Pengelolaan Limbah B3;
- i) pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 wajib memiliki:
- 1) dokumentasi kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3;
  - 2) dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup (RPFLH) lahan terkontaminasi yang memuat jenis, jumlah/volume Limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola, metode dan waktu rencana pemulihan;
  - 3) laporan perkembangan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu jenis, jumlah/volume Limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola dan waktu pelaksanaan pemulihan;
  - 4) data hasil analisa kualitas air sumur pantau, kualitas tanah di area bekas lahan terkontaminasi;
  - 5) bukti pengelolaan lanjut Limbah B3 pada lahan terkontaminasi;
  - 6) dokumen pengangkutan berupa manifes elektronik (festronik) jika Limbah B3 hasil pemulihan diserahkan ke pihak ketiga;
  - 7) dokumen yang menyatakan telah menyelesaikan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi berupa Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT) dari instansi yang berwenang; dan/atau
  - 8) dokumen penemenuhan kewajiban yang tercantum pada Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi.
6. Penilaian pengelolaan Limbah non-B3 harus dilengkapi dengan salinan dokumen:

- a) dokumen rincian teknis untuk kegiatan penyimpanan, pemanfaatan dan/atau penimbunan;
- b) surat penetapan Limbah non-B3 Khusus melalui keputusan Pengecualian Limbah B3;
- c) data logbook Limbah non-B3;
- d) bukti penyampaian laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa tanda terima elektronik;
- e) data dukung dokumentasi berupa foto dan/atau gambar yang berhubungan dengan ketentuan teknis kegiatan penyimpanan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan Limbah non-B3;
- f) hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan Limbah non-B3 antara lain:
  - 1) pemenuhan standar produk berupa Standar Nasional Indonesia, Standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan/atau standar dari negara lain atau internasional yang telah tercantum dalam dokumen rincian teknis kegiatan pemanfaatan Limbah non-B3;
  - 2) *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP);
  - 3) uji emisi yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan Limbah non-B3;
  - 4) uji air lindi dan kualitas air sumur pantau kegiatan Penimbunan Limbah non-B3;
  - 5) Uji lain yang dipersyaratkan dalam dokumen rincian teknis.
- g) Pengelolaan lanjut Limbah non-B3 antara lain:
  - 1) Dilakukan oleh penghasil Limbah non-B3, wajib memiliki dokumen rincian teknis untuk kegiatan pemanfaatan dan penimbunan Limbah non-B3 ;
  - 2) Dilakukan oleh pemanfaat langsung Limbah non-B3 yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha, wajib memiliki:
    - a. Dokumen rincian teknis pemanfaatan Limbah non-B3 yang disusun oleh penghasil Limbah non-B3 ;
    - b. Kontrak kerja sama antara penghasil dan pemanfaat Limbah non-B3; dan
    - c. Berita Acara Perpindahan Limbah (BAPL) untuk setiap pengangkutan Limbah non-B3 yang dilakukan;
  - 3) Dilakukan oleh pemanfaat langsung Limbah non-B3 yang wajib memiliki Perizinan Berusaha, wajib memiliki:
    - a. Dokumen rincian teknis pemanfaatan Limbah non-B3 yang disusun oleh pemanfaat langsung Limbah non-B3;
    - b. Kontrak kerja sama antara penghasil dan pemanfaat Limbah non-B3; dan
    - c. Berita Acara Perpindahan Limbah (BAPL) untuk setiap pengangkutan Limbah non-B3 yang dilakukan.
  - 4) Dilakukan oleh pengelola Limbah B3, wajib memiliki:
    - a. Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan dan/atau penimbunan dari

- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Kontrak kerja sama antara penghasil dengan pemanfaatan dan/atau penimbun Limbah B3;
  - c. Berita Acara Perpindahan Limbah (BAPL) untuk setiap pengangkutan Limbah non-B3 yang dilakukan.
7. penilaian Pengelolaan B3 harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
- a) Pengelolaan B3 antara lain:
    - 1) pendataan B3 yang mencakup rekaman data perusahaan eksportir dan importir B3; data penggunaan B3; jumlah dan jenis B3; serta penempatan dan pengemasan B3;
    - 2) pengangkutan B3 yang mencakup izin pengangkutan dan rekomendasi pengangkutan B3 beserta persyaratan teknisnya oleh pihak ketiga yang menjalin kerja sama;
    - 3) tatakelola penyimpanan B3 yang mencakup persyaratan teknis penyimpanan B3;
  - b) Pengelolaan B3 khusus PCBs antara lain:
    - 1) dokumen perencanaan pengelolaan PCBs;
    - 2) dokumen pengurangan PCBs;
    - 3) dokumen penyimpanan PCBs;
    - 4) dokumen pengolahan PCBs; dan
    - 5) dokumen pelaporan PCBs;
8. Penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
- a. Kegiatan Pertambangan
    - 1) Perizinan (Izin Usaha Pertambangan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau Izin Perubahan Saluran);
    - 2) peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
    - 3) data spasial realisasi kegiatan penambangan;
    - 4) matrik rencana dan realisasi kegiatan pertambangan;
    - 5) data penginderaan jauh wilayah konsensi tambang;
    - 6) peta penampang melintang (cross section) yang telah mendapat persetujuan pihak manajemen;
    - 7) rekomendasi dokumen studi kelayakan;
    - 8) kajian geoteknik;
    - 9) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kestabilan lereng;
    - 10) monitoring pergerakan tanah secara terus-menerus;
    - 11) Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan jenjang;
    - 12) foto genangan;
    - 13) hasil dan foto pengukuran power of Hydrogen (pH) genangan;
    - 14) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
    - 15) Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
    - 16) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
    - 17) gambar teknik dan foto terasering;
    - 18) gambar teknik dan foto guludan;

- 19) gambar teknik dan foto tanaman penutup (cover cropping);
  - 20) gambar teknik dan foto kolam penangkap sedimen (sediment trap);
  - 21) tata letak (layout) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengendapan (settling pond) atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
  - 22) foto lereng;
  - 23) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);
  - 24) lembar rekomendasi pada studi kelayakan atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman;
  - 25) sistem tanggap darurat (sarana tanggap darurat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tanggap darurat); dan
  - 26) kajian hidrogeologi;
- b. Kegiatan Produksi Biomasa
- 1) data kondisi awal tanah yang berupa data tanah dan data kerusakan tanah
  - 2) data luas lahan, peta IUPHHK, peta IUP-B dan/atau HGU;
  - 3) peta tanah dan peta kontur;
  - 4) data dan informasi kawasan konservasi bernilai tinggi;
  - 5) data dan informasi badan air dan sempadan badan air meliputi:
    - (1) 500 m (lima ratus meter) dari tepi waduk atau danau;
    - (2) 200 m (dua ratus meter) dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    - (3) 100 m (seratus meter) dari kiri kanan tepi sungai; atau
    - (4) 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan tepi anak sungai.
  - 6) data potensi kerusakan tanah;
  - 7) mitigasi pencegahan kerusakan tanah;
  - 8) area contoh pemantauan tanah
  - 9) Laporan hasil pemantauan tanah
  - 10) Laporan hasil pemantauan High Conservation Value (HCV) dan sempadan Badan air;
9. Penilaian Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
- a) Izin Usaha Perkebunan (IUP)/Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Lokasi/ Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IUPHKK)/Rencana Kegiatan Usaha (RKUPHHK-HTI)
  - b) Dokumen Rencana Pemulihan yang meliputi:
    - 1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut;
    - 2) Berita Acara hasil pembahasan pemulihan Ekosistem Gambut;
    - 3) Dokumen perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita

- acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
- 4) dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penaatan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, tetapi tidak sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut.
- c) Laporan Hasil Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut;
  - d) Data Spasial Hasil Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut;
  - e) Peta Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut;
  - f) Laporan Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah;
  - g) Data Curah Hujan;
  - h) Foto-foto Stasiun Pemantau Tinggi Muka Air Tanah;
  - i) Foto-foto Stasiun Pemantau Curah Hujan;
  - j) Laporan Kerusakan Alat;
  - k) Data Spasial Infrastruktur Pemulihan Fungsi Hidrologis seperti: Zona Air, Peta Kanal, Sekat Kanal, Foto-Foto Sekat Kanal, Pintu Air, Foto-Foto Sekat Kanal, Infrastruktur Pembasahan Lainnya (Embung dan Gorong-gorong), Foto-Foto Sekat Kanal;
  - l) Laporan perbaikan dan pemeliharaan tata kelola air;
  - m) Laporan pembangunan infrastruktur pembasahan baru;
  - n) Laporan Pelaksanaan Vegetasi;
  - o) Laporan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla;
  - p) Laporan Kejadian Kebakaran; dan/atau
  - q) Surat Pernyataan bermaterai oleh pimpinan Perusahaan yang menyatakan Tidak Terjadi kebakaran.
10. Penilaian Pengelolaan Sampah harus dilengkapi dengan salinan dokumen:
- a) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah;
  - b) Dokumen program pengurangan sampah;
  - c) Dokumentasi kegiatan pengumpulan/pemanfaatan sampah organik/anorganik yang dapat di daur ulang/guna ulang;
  - d) Dokumentasi tempat/wadah sampah terpilah pada masing-masing area;
  - e) Dokumentasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah;
  - f) Pencatatan/*logbook* pengangkutan sampah;
  - g) Dokumentasi kegiatan pengangkutan sampah;
  - h) Dokumen perjanjian kerja sama pengangkutan dan pengolahan sampah;
  - i) Rekapitulasi hasil pencatatan pengelolaan sampah (neraca sampah); dan
  - j) Bukti/tanda terima pelaporan pengelolaan sampah dari instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup.
11. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan dokumen audit lingkungan hidup yang masih berlaku.

II. Aspek Penilaian

A. KRITERIA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Keputusan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan	Memiliki dan menyampaikan surat keputusan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan	Tidak menyampaikan surat keputusan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan	Tidak Memiliki surat keputusan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan
2.	Dokumen Lingkungan	Memiliki menyampaikan Dokumen Lingkungan	Tidak menyampaikan dokumen lingkungan	Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan
3.	Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan	Menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan	Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan	-
4.	Tanda terima elektronik (TTE)	Menyampaikan Tanda Terima Elektronik (TTE) sesuai dengan periode pelaporan	Tidak menyampaikan Tanda Terima Elektronik (TTE) sesuai dengan periode pelaporan	-

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
5.	Kompetensi Personil	Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air.	Tidak memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air.	---

Catatan Kriteria:

1. Personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air dibuktikan dengan sertifikat Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air dan Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sertifikasi profesi.
2. Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang seluruh Air Limbah diserahkan ke pihak ketiga atau dilakukan oleh pengolah Air Limbah di kawasan tidak diwajibkan memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air dan dinyatakan taat apabila menyampaikan salinan kontrak kerja sama pengelolaan Air Limbah dengan pihak ketiga dan/atau pihak

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
kawasan/ <i>estate regulation</i> .				
3. Usaha dan/atau kegiatan dinyatakan taat jika personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air masih dalam proses sertifikasi dengan melampirkan bukti pendukung surat keterangan lulus uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah teregistrasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi.				
6.	Ketaatan terhadap izin	<p>a. Melakukan pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu, dilengkapi dengan izin atau dalam proses perubahan Persetujuan Teknis;</p> <p>b. Melakukan pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu, dilengkapi dengan izin atau SLO.</p> <p>c. Melakukan pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam izin/persetujuan teknis.</p>	<p>a. Melakukan pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi, tidak dilengkapi dengan izin;</p> <p>b. Melakukan pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu berdasarkan Persetujuan Teknis dan tidak dilengkapi dengan SLO.</p> <p>c. Melakukan pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/ formasi tertentu / atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu, tidak sesuai dengan ketentuan izin.</p>	---
Catatan Kriteria:				
1. Dalam melakukan penilaian ketaatan terhadap izin/Persetujuan Teknis pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/ formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu, ketentuannya harus mencakup:				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh sumber air limbah baik dari proses produksi, utilitas, dan kegiatan domestik yang dilakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan.</li> <li>b. seluruh saluran pembuangan Air Limbah baik dari proses produksi, utilitas, dan kegiatan domestik yang menuju lingkungan baik berupa <i>outlet</i> IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), saluran terbuka/tertutup, atau sumur injeksi; dan</li> <li>c. seluruh titik penataan Air Limbah yang akan dimanfaatkan, lokasi pemanfaatan, titik pantau air tanah dilahan pemanfaatan, dilahan kontrol, dan titik pantau tanah.</li> </ul>			
2.	Masa berlaku izin, bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin yang berlaku setelah 2 Februari 2021 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pengelolaan lingkungan.			
3.	<p>Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan telah memiliki Persetujuan Teknis namun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum memiliki Persetujuan Lingkungan saat masa uji coba instalasi pengolahan air limbah berakhir, dan/atau</li> <li>b. melakukan perubahan teknis, dinyatakan taat dengan menyampaikan bukti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kontrak kerja sama dengan pihak ketiga pengolah air limbah; atau</li> <li>b. hasil uji laboratorium memenuhi baku mutu air limbah sesuai Persetujuan Teknis; dan</li> <li>c. surat pernyataan dan dokumentasi tidak melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke lingkungan yang ditanda-tangani oleh pimpinan tertinggi di unit tersebut.</li> </ul> </li> </ul>			
4.	<p>Izin/Persetujuan Teknis perubahan diperlakukan sebagai memiliki izin/Persetujuan Teknis, dengan ketentuan persyaratan izin/Persetujuan Teknis sudah lengkap secara administrasi dan teknis serta dilengkapi tanda terima dari instansi pemberi izin/Persetujuan Teknis dan dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan surat permohonan Persetujuan Teknis;</li> <li>b. salinan surat/dokumen yang menyatakan persyaratan administrasi permohonan izin/Persetujuan Teknis sudah lengkap (tanda bukti registrasi); dan</li> <li>c. surat/dokumen yang menyatakan persyaratan teknis permohonan izin sudah lengkap, yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) salinan berita acara hasil pembahasan teknis permohonan izin/Persetujuan Teknis dan/atau salinan surat tindak lanjut berita acara pembahasan izin; dan</li> <li>2) salinan berita acara hasil verifikasi lapangan permohonan izin/Persetujuan Teknis dan salinan surat tindak lanjut berita acara verifikasi lapangan bila dipersyaratkan.</li> </ul> </li> </ul>			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
5.	Usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya belum memiliki izin pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/ formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu dan sedang melakukan proses permohonan Persetujuan Teknis dianggap tidak memiliki Persetujuan Teknis sampai dengan Persetujuan Teknis diterbitkan.			
7.	Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan	<p>Pemantauan Manual: Melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penaatan dan/atau titik pemantauan secara manual sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (100%).</p>	<p>Pemantauan Manual: Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penaatan dan/atau titik pemantauan secara manual sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (&lt;100%).</p>	---
		<p>Pemantauan Sparing: Melakukan pemantauan terhadap titik penaatan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui Sparing bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Sparing (100%).</p>	<p>Pemantauan Sparing: Tidak melakukan pemantauan terhadap titik penaatan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui Sparing bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Sparing (&lt;100%).</p>	---
<p>Perhitungan Ketaatan:</p> <p>1. Perhitungan ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan secara manual dilakukan dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{Persentase ketaatan terhadap titik penaatan} = \left( \frac{\text{Jumlah titik penaatan dan/atau titik pemantauan yang dipantau secara manual}}{\text{Jumlah titik penaatan dan/atau titik pemantauan wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air}} \right) \times 100\%</math> </div> <p>2. Perhitungan ketaatan terhadap titik penaatan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui Sparing dilakukan dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{Persentase ketaatan terhadap titik penaatan} = \left( \frac{\text{Jumlah titik penaatan yang dipantau secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui Sparing}}{\text{Jumlah titik penaatan wajib pantau secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui Sparing}} \right) \times 100\%</math> </div>				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p><i>dan dalam jaringan melalui sparing sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air) x 100%</i></p>			
3.	<p>Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).</p>			
	<p>Catatan Kriteria:</p>			
1.	<p>Kewajiban pemantauan titik penataan dan/atau titik pemantauan yang wajib dipantau mengacu kepada izin/ Persetujuan Teknis/SLO pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu, Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air.</p>			
2.	<p>Titik penataan dan/atau titik pemantauan yang wajib dipantau meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. titik penataan Air Limbah proses;</li> <li>b. titik penataan Air Limbah utilitas;</li> <li>c. titik penataan Air Limbah domestik; dan</li> <li>d. titik pemantauan kualitas badan air/laut/tanah/air tanah.</li> </ol>			
3.	<p>Tingkat ketaatan dinyatakan 100% (seratus persen) tanpa dilakukan perhitungan ketaatan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha dan/atau Kegiatan yang seluruh Air Limbah diserahkan ke pihak ketiga atau pengolah Air Limbah di kawasan, dibuktikan dengan kontrak kerjasama pengelolaan Air Limbah dengan pihak ketiga dan/atau pihak kawasan/<i>estate regulation</i>.</li> <li>b. Industri/kegiatan yang seluruh Air Limbah digunakan ulang (3R), dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persetujuan Lingkungan menyatakan Industri tersebut menggunakan ulang (3R) Air Limbah (termasuk menyertakan neraca air); dan/atau</li> <li>2) surat keterangan dari dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Air Limbahnya digunakan ulang (3R);</li> </ol> </li> </ol>			
4.	<p>Kewajiban pemantauan titik penataan melalui Sparing, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan memasang dan mengoperasikan Sparing, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Industri rayon;</li> <li>2) Industri pulp dan/atau kertas;</li> </ol> </li> </ol>			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>3) Industri petrokimia hulu;</p> <p>4) Industri oleokimia dasar;</p> <p>5) Industri minyak sawit hanya diberlakukan untuk yang membuang Air Limbah ke badan air (tidak diberlakukan untuk Industri minyak sawit yang melakukan pengelolaan Air Limbah dengan aplikasi lahan);</p> <p>6) pengolahan minyak dan gas bumi;</p> <p>7) eksplorasi dan produksi minyak dan gas hanya diberlakukan untuk fasilitas darat (<i>on shore</i>) yang membuang Air Limbah ke badan air/laut (tidak diberlakukan untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas fasilitas darat (<i>on shore</i>) yang melakukan pengelolaan Air Limbah secara injeksi Air Limbah, dan eksplorasi dan produksi minyak dan gas fasilitas lepas pantai (<i>off shore</i>) yang membuang Air Limbah ke laut);</p> <p>8) pertambangan emas dan tembaga;</p> <p>9) pertambangan batubara;</p> <p>10) Industri tekstil; dengan debit lebih besar atau sama dengan dari 1.000 m<sup>3</sup>/hari (seribu meter kubik per hari).</p> <p>11) pertambangan nikel; dan</p> <p>12) kawasan Industri;</p> <p>b. bagi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memiliki lebih dari 1 (satu) titik penataan, pemantauan melalui Sparing dilakukan pada titik penataan yang memiliki beban pencemaran terbesar atau sesuai yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan.</p>			
8.	Ketaatan terhadap parameter	<p>Pemantauan Manual: Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter (bulanan dan harian) sesuai dengan ketentuan dalam izin/ Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (100%).</p>	<p>Pemantauan Manual: Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter (bulanan dan harian) sesuai dengan ketentuan dalam izin/ Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (&lt; 100%).</p>	---
		<p>Pemantauan Sparing: Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter yang diwajibkan secara otomatis, terus-menerus dan</p>	<p>Pemantauan Sparing: Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter yang diwajibkan secara otomatis, terus-menerus dan dalam</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		dalam jaringan melalui Sparing bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Sparing (100%).	jaringan melalui Sparing bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Sparing (<100%).	

Perhitungan Ketaatan:

- Perhitungan ketaatan berdasarkan hasil pemantauan secara manual dilakukan dengan rumus:
 

$$\text{Persentase ketaatan terhadap parameter} = (\text{Jumlah parameter yang dipantau dibagi dengan Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air}) \times 100\%$$
- Perhitungan ketaatan berdasarkan hasil pemantauan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui Sparing dilakukan dengan rumus:
 

$$\text{Persentase ketaatan terhadap parameter} = (\text{Jumlah parameter yang dipantau dibagi dengan Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air}) \times 100\%$$
- Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).

Catatan Kriteria:

- Kewajiban pemantauan parameter mengacu kepada:
  - izin pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi secara injeksi/pemanfaatan Air Limbah ke tanah dan/atau Persetujuan Lingkungan; dan/atau
  - Peraturan perundang-undangan di bidang baku mutu Air Limbah (daerah atau nasional) tertentu, jika di dalam izin menyebutkan ketentuan mengenai kewajiban pemantauan merujuk kepada peraturan perundang-perundangan tersebut.
- Jika di dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a hanya menyebutkan “kewajiban pemantauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” atau kalimat lainnya yang setara, kewajiban pemantauan parameter mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur baku mutu Air Limbah yang paling ketat, yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat.
- Khusus usaha dan/atau kegiatan sawit yang melakukan pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi lahan, parameter wajib pantau untuk Air Limbah yang di aplikasi harus termasuk *Power of Hydrogen* (pH) dan *Biochemical Oxygen Demand*

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	(BOD).			
4.	Khusus usaha dan/atau kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa parameter total zat padat larut atau <i>Total Dissolve Solid</i> (TDS) tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut.			
5.	Khusus Industri pertambangan mangan, menggunakan baku mutu Air Limbah tambang nikel.			
6.	Pengukuran harian diwajibkan bagi:			
	a. kawasan Industri untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			
	b. Industri pertambangan:			
	1) nikel untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), dan debit;			
	2) pertambangan lainnya untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), dan debit;			
	c. Industri petrokimia hulu untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			
	d. Industri rayon untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit			
	e. Industri oleokimia dasar untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			
	f. Industri keramik untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), dan debit;			
	g. Industri agro untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), dan debit;			
	h. Industri minyak dan gas serta panas bumi untuk mengukur debit;			
	i. Industri pembangkit listrik tenaga termal untuk mengukur debit; dan			
	j. Industri lainnya melakukan pengukuran harian dengan parameter sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.			
7.	Kewajiban pemantauan parameter air Limbah secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan diwajibkan bagi:			
	a. Industri rayon untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			
	b. Industri pulp dan/atau kertas untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			
	c. Industri petrokimia hulu untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			
	d. Industri oleokimia dasar untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			
	e. Industri minyak sawit untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), dan debit;			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>f. pengolahan minyak dan gas bumi untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), Ammonia Nitrogen (NH<sub>3</sub>-N), dan debit;</p> <p>g. eksplorasi dan produksi minyak dan gas untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), Ammonia Nitrogen (NH<sub>3</sub>-N), dan debit;</p> <p>h. pertambangan emas dan tembaga untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), dan debit;</p> <p>i. pertambangan batubara untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), dan debit;</p> <p>j. Industri tekstil dengan debit lebih besar atau sama dengan dari 1.000m<sup>3</sup>/hari (seribu meter kubik per hari) untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), Ammonia Nitrogen (NH<sub>3</sub>-N), dan debit;</p> <p>k. pertambangan nikel untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), dan debit; dan</p> <p>l. kawasan Industri untuk mengukur parameter <i>Power of Hydrogen</i> (pH), <i>Total Suspended Solid</i> (TSS), <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD), Ammonia Nitrogen (NH<sub>3</sub>-N), dan debit.</p>			
9.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan	<p>Pemantauan manual</p> <p>a. Melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap titik penaan dan/atau titik pemantauan sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan secara periodik (100%);</p> <p>b. Melaporkan data perhitungan beban Air Limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).</p>	<p>Pemantauan manual:</p> <p>a. Tidak melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap titik penaan dan/atau titik pemantauan sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan baku mutu Air Limbah secara periodik (&lt; 100%);</p> <p>b. Tidak melaporkan data perhitungan beban Air Limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).</p>	<p>Melaporkan data Palsu dan/atau menyebabkan pencemaran lingkungan.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		Pemantauan Sparing Melaporkan data pemantauan melalui Sparing untuk setiap parameter pada setiap titik penataan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memasang dan mengoperasikan Sparing secara periodik (100%).	Pemantauan Sparing Tidak melakukan data pemantauan melalui Sparing untuk setiap parameter pada setiap titik penataan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memasang dan mengoperasikan Sparing secara periodik (<100%).	---
<p>Perhitungan Ketaatan:</p> <p>1. Perhitungan ketaatan berdasarkan jumlah data tiap parameter yang dilaporkan di setiap titik penataan secara manual dilakukan dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>Persentase ketaatan terhadap data tiap parameter yang dilaporkan =</i>  <i>(Jumlah data tiap parameter yang dilaporkan di setiap titik penataan dan/atau titik pemantauan dibagi jumlah data tiap parameter yang wajib dipantau dan dilaporkan di setiap titik penataan dan/atau titik pemantauan sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air ) x 100%</i></p> </div> <p>2. Perhitungan ketaatan berdasarkan jumlah data tiap parameter yang dilaporkan di setiap titik penataan melalui Sparing dilakukan dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>Persentase ketaatan terhadap data tiap parameter yang dilaporkan =</i>  <i>(Jumlah data rata-rata harian valid tiap parameter yang dilaporkan di setiap titik penataan dibagi jumlah data tiap parameter di setiap titik penataan yang wajib dilaporkan sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air ) x 100%</i></p> </div> <p>3. Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).</p> <p>Catatan Kriteria:</p> <p>1. Kewajiban pelaporan secara periodik dilakukan selama periode penilaian Proper.</p> <p>2. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara manual tiap parameter di setiap titik penataan dan/atau titik pemantauan</p>				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		mengacu kepada izin pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi secara injeksi/pemanfaatan Air Limbah ke tanah/Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang baku mutu Air Limbah.		
3.	Kewajiban pelaporan data pemantauan wajib dilengkapi dengan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sertifikat hasil uji kualitas Air Limbah;</li> <li>b. data produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan</li> <li>c. data debit Air Limbah yang dibuang setiap bulan (berdasarkan akumulasi data debit harian).</li> </ul>		
4.	Kewajiban pelaporan data pemantauan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui Sparing dilakukan dengan ketentuan wajib tersedia pelaporan data pemantauan pembuangan Air Limbah harian setiap bulan dengan validitas data berupa data harian yang diperoleh paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil pembacaan rata-rata tiap jam atau 20 (dua puluh) jam data pengukuran tiap hari.			
5.	Kewajiban pelaporan data pemantauan secara harian wajib dilengkapi dengan <i>logbook</i> pencatatan harian sesuai parameter yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.			
6.	Kewajiban pelaporan data perhitungan beban wajib bagi Industri yang memiliki baku mutu beban pencemaran sesuai dengan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.			
	a.			
10.	Ketaatan terhadap baku mutu.	Pemantauan manual a. Data swapantau perusahaan Data hasil pemantauan bulanan dan harian yang dilaporkan memenuhi 100% (seratus persen) ketaatan baku mutu dalam periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaaatan, sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau	Pemantauan manual a. Data swapantau perusahaan Data hasil pemantauan bulanan dan harian yang dilaporkan memenuhi <100% (kurang dari seratus persen) ketaatan baku mutu dalam periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaaatan, sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan.	Melampaui baku mutu $\geq 500\%$ (lebih besar atau sama dengan lima ratus persen).

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		peraturan perundangan-undangan. b. Data hasil pemantauan tim pelaksana Proper (data primer) semua parameter memenuhi 100% (seratus persen) ketaatan baku mutu sesuai dengan ketentuan dalam izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan.	b. Data hasil pemantauan tim pelaksana Proper (data primer) terdapat parameter yang melebihi baku mutu sesuai dengan ketentuan dalam izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan.	
		Pemantauan Sparing Data rata-rata harian hasil pemantauan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan untuk setiap parameter pada setiap titik penaan, setiap bulan wajib memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundangan.	Pemantauan Sparing Data rata-rata harian hasil pemantauan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan untuk setiap parameter pada setiap titik penaan, setiap bulan memenuhi $< 95\%$ ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin/Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundangan.	---
Perhitungan Ketaatan: 1. Perhitungan ketaatan terhadap baku mutu yang dilaporkan secara manual dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap baku mutu} = \frac{\text{(Jumlah data tiap parameter yang dilaporkan dan memenuhi baku mutu di setiap titik penaan dibagi jumlah data tiap parameter di setiap titik penaan yang dilaporkan dan wajib memenuhi baku mutu sesuai dengan izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air)}}{\text{Jumlah data}} \times 100\%$				
2. Perhitungan ketaatan terhadap baku mutu yang dilaporkan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap baku mutu} =$				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
<p>(Jumlah data rata-rata harian valid tiap parameter yang dilaporkan dan memenuhi baku mutu di setiap titik penataan dibagi jumlah data tiap parameter di setiap titik penataan yang dilaporkan dan wajib memenuhi baku mutu sesuai dengan izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air) x 100%</p>				
<p>3. Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan persentase di setiap titik penataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).</p> <p>Catatan Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan sampel Air Limbah oleh tim Proper dapat dilakukan diluar periode penilaian Proper sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setiap saat baku mutu Air Limbah tidak boleh dilampaui.</li> <li>Perusahaan dapat melakukan pengambilan contoh yang terbelah (<i>split sample</i>) pada saat inspeksi Proper dan wajib membuat berita acara pengambilan contoh yang terbelah (<i>split sample</i>).</li> <li>Khusus Industri tambang timah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal hisap wajib memenuhi <math>\geq 95\%</math> baku mutu ketaatan untuk parameter <i>Total Suspended Solid</i> (TSS) dan kekeruhan di titik pemantauan sesuai dokumen Amdal atau Persetujuan Lingkungan selama periode penilaian.</li> </ol>				
11.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<p>a. Memenuhi ketentuan teknis Pengendalian Pencemaran Air:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memenuhi ketentuan teknis saluran pembuangan Air Limbah:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat;</li> <li>memisahkan saluran Air Limbah dengan limpasan air hujan;</li> <li>membuat saluran Air Limbah yang kedap air;</li> <li>memasang alat ukur debit (<i>contoh: Flowmeter,</i></li> </ol> </li> </ol>	<p>a. Tidak memenuhi ketentuan teknis Pengendalian Pencemaran Air:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis saluran pembuangan Air Limbah;</li> <li>tidak menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi;</li> <li>melakukan pengenceran;</li> <li>tidak melakukan identifikasi seluruh jenis Air Limbah yang dihasilkan (limbah proses/air pendingin/Air Limbah drainase/Air Limbah utilitas/limbah domestik, dan lainnya);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembuangan Air Limbah ke lingkungan tanpa pengolahan (<i>by pass</i>); dan/atau</li> <li>Melakukan Pembuangan Air Limbah di luar lokasi yang tercantum dalam izin (<i>by pass</i>).</li> </ol>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p><i>V-notch</i>).</p> <p>2) menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi (Menggunakan jasa laboratorium teregistrasi KLH/BPLH)</p> <p>3) tidak melakukan pengenceran;</p> <p>4) telah melakukan identifikasi seluruh jenis Air Limbah yang dihasilkan (limbah proses/air pendingin/Air Limbah drainase/Air Limbah utilitas/limbah domestik, dan lainnya);</p> <p>5) telah melakukan identifikasi terhadap sumber Air Limbah, dan cara pengolahannya;</p> <p>6) Mencatat bahan baku dan produksi senyatanya harian;</p> <p>7) Selain ketentuan angka 1 sampai dengan angka 6, bagi Industri wajib Sparing melaksanakan:</p> <p>a) uji kelaikan secara periodik;</p> <p>b) kalibrasi peralatan; dan</p> <p>c) ketentuan rentang pengukuran dan akurasi pengukuran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>5) tidak melakukan identifikasi terhadap sumber Air Limbah, dan cara pengolahannya;</p> <p>6) tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis bagi Industri yang wajib Sparing;</p> <p>7) tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis bagi Industri sawit yang melakukan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi lahan; dan</p> <p>b. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan.</p>	

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>undangan; dan</p> <p>8) bagi Industri sawit yang melakukan pemanfaatan Air Limbah melalui aplikasi lahan harus memenuhi ketentuan teknis:</p> <p>a) dilakukan pada lahan selain lahan gambut;</p> <p>b) Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas 1,5-15 cm/jam lahan pemanfaatan setiap tahun (sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam izin/Persetujuan Teknis).</p> <p>c) tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah &lt;2 meter (kurang dari dua meter);</p> <p>d) tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai;</p> <p>e) tidak melakukan pengenceran Air Limbah yang dilakukan pemanfaatan;</p> <p>f) tidak membuang Air Limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin (<i>by pass</i>); dan</p> <p>g) tidak membuang Air</p>		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		Limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku; dan b. memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan.		
<p>Catatan Kriteria: Usaha dan/atau kegiatan yang belum menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi dianggap taat jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wilayah operasional usaha dan/atau kegiatan belum memiliki laboratorium teregistrasi KLHK; dan</li> <li>2. menyampaikan bukti surat keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten bahwa wilayah operasional usaha dan/atau kegiatan belum memiliki laboratorium teregistrasi KLHK.</li> </ol>				

C. KRITERIA PEMELIHARAAN SUMBER AIR

No	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Kepemilikan terhadap izin	Memiliki izin pengambilan air permukaan/air tanah sebagai bahan baku utama maupun bahan baku penolong dalam kegiatan produksi.	---	Tidak memiliki izin pengambilan air permukaan/air tanah sebagai bahan baku utama maupun bahan baku penolong dalam kegiatan produksi.

No	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
2.	Kepemilikan peta areal/zona pemanfaatan	Memiliki peta areal/zona pemanfaatan sumber daya air yang diizinkan untuk pengambilan air tanah (pemanfaatan sesuai dengan areal/zona pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan dan pelaksanaan pengambilan dan penggunaan air sesuai dengan alokasi dan penggunaan yang ditetapkan).	Tidak memiliki peta areal/zona pemanfaatan sumber daya air yang diizinkan untuk pengambilan air tanah (pemanfaatan sesuai dengan areal/zona pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan dan pelaksanaan pengambilan dan penggunaan air sesuai dengan alokasi dan penggunaan yang ditetapkan).	---
<p>Catatan kriteria:                      Aspek kepemilikan peta area/zona pemanfaatan. Skala peta yang dimaksud berdasarkan luasan area total (lokasi perusahaan, zona pemanfaatan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas area &lt;1 Ha, Skala Peta 1: 250 s/d 1:500</li> <li>Luas area 1-5 Ha, Skala Peta 1:500 s/d 1:1000</li> <li>Luas area 5-20 Ha, Skala Peta 1: 1000 s/d 1:2000</li> <li>Luas area &gt;20 Ha, Skala Peta 1:2000 s/d 1:5000</li> </ol>				
3.	Kepemilikan kajian daerah pemanfaatan	Memiliki kajian tentang daerah tangkapan air ( <i>catchment area</i> ) bagi pengguna air permukaan, atau kajian tentang daerah imbuhan ( <i>recharge area</i> ) bagi pengguna air tanah.	Tidak memiliki kajian tentang daerah tangkapan air ( <i>catchment area</i> ) bagi pengguna air permukaan, atau kajian tentang daerah imbuhan ( <i>recharge area</i> ) bagi pengguna air tanah.	---

No	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
<p>Catatan kriteria:                      Kajian daerah pemanfaatan meliputi :</p> <p>a. studi detail kondisi hidrologi dan hidrogeologi sumber air yang memberikan informasi detil mengenai debit andalan (air permukaan), jenis akuifer, geometri akuifer, karakteristik hidrolika, neraca air, daerah imbuan dan lepasan, pola aliran air tanah, dan karakteristik hidrogeokimia dengan skala peta 1:12.500 s/d 1: 50.000 ; dan</p> <p>b. Informasi penyebaran daerah tangkapan air dan imbuan air tanah dengan skala peta 1:12.500 s/d 1: 50.000.</p>				
4.	Program Konservasi Air	Melakukan program konservasi air sesuai dengan kajian perlindungan sumber daya air di daerah tangkapan ( <i>cathment area</i> ) atau daerah imbuan ( <i>recharge area</i> ) berupa: penghijauan (penanaman pohon)/pembuatan sumur resapan/pembuatan embung).	Tidak melakukan program konservasi air sesuai dengan kajian perlindungan sumber daya air di daerah tangkapan ( <i>cathment area</i> ) atau daerah imbuan ( <i>recharge area</i> ) berupa: penghijauan (penanaman pohon)/pembuatan sumur resapan/pembuatan embung).	---
5.	Pemenuhan Ketentuan Izin	a. Melakukan pengambilan air permukaan/air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin; dan/atau b. Melaporkan pelaksanaan ketentuan dalam izin.	a. Melakukan pengambilan air permukaan/air tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; dan/atau b. Tidak melaporkan pelaksanaan ketentuan dalam izin.	---
6.	Kepemilikan Sumur Pantau	Memiliki sumur pantau sesuai izin pengambilan air permukaan atau air tanah dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih ketat.	Tidak memiliki sumur pantau sesuai izin pengambilan air permukaan atau air tanah dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih ketat.	---
7.	Pemantauan dan Pelaporan	Melakukan pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif terhadap air sumber.	Tidak melakukan seluruh pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif terhadap air sumber.	---

No	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		Melaporkan hasil pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif terhadap air sumber.	Tidak melaporkan seluruh hasil pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif terhadap air sumber.	---
8.	Pengukuran Muka Air Tanah dan Debit	Memiliki kajian yang berisi data korelasi pengaruh dari pengambilan air tanah terhadap penurunan muka air tanah. Data berupa pengukuran muka air tanah dan debit pengambilan air dilakukan setiap bulan selama periode proper.	Tidak memiliki yang berisi data korelasi pengaruh dari pengambilan air tanah terhadap penurunan muka air tanah. Data berupa pengukuran muka air tanah dan debit pengambilan air dilakukan setiap bulan selama periode proper.	---
		Memasang <i>flow meter</i> untuk mengukur debit pengambilan air pada titik yang ditentukan dan mencatat debit pengambilan air harian.	Tidak memasang <i>flow meter</i> utk mengukur debit pengambilan air <i>harian</i> pada titik yang ditentukan.	---
9.	Kesesuaian Operasi dengan Prosedur Operasional Standar	Melakukan perawatan sumber air, sarana dan prasarana pada sumber air secara periodik sesuai dengan standar, jadwal, serta memiliki penanggung jawab.	Tidak melakukan perawatan sumber air, sarana dan prasarana pada sumber secara periodik sesuai dengan standar, jadwal, serta tidak memiliki penanggung jawab.	---

#### D. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Kompetensi Personil	Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara.	Tidak mempunyai personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara.	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
Catatan Kriteria:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara dibuktikan dengan sertifikat Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara dan Operator Pengendalian Pencemaran Udara dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sertifikasi profesi.</li> <li>2. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki sumber emisi tidak bergerak atau hanya memiliki sumber emisi berupa mesin dengan pembakaran dalam (genset) yang digunakan sebagai cadangan dan/atau tidak wajib pantau tetapi memiliki kewajiban pemantauan ambien dan/atau gangguan maka wajib memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara dibuktikan dengan sertifikat Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara.</li> <li>3. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki sumber emisi tidak bergerak dan tidak memiliki kewajiban pemantauan ambien dan/atau gangguan maka tidak wajib memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara.</li> <li>4. Usaha dan/atau kegiatan dinyatakan taat jika personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara masih dalam proses sertifikasi dengan melampirkan bukti pendukung surat keterangan lulus uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah teregistrasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi.</li> </ol>				
2.	Ketaatan terhadap sumber Emisi dan titik penaan	Pemantauan manual: Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaan secara manual atau menggunakan perhitungan neraca massa sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (100%).	Pemantauan manual: Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaan secara manual atau menggunakan neraca massa sesuai dengan yang diwajibkan dalam Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (< 100%).	---
		Pemantauan CEMS : a. Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS sesuai dengan	Pemantauan CEMS : a. Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi wajib CEMS sesuai dengan ketentuan yang	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		ketentuan yang diwajibkan dalam Persetujuan Teknis/ Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan; dan b. Seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%).	diwajibkan dalam Persetujuan Teknis/ Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Terdapat sumber Emisi wajib CEMS yang tidak terintegrasi melalui SISPEK (< 100%).	
Perhitungan Ketaatan:				
1. Perhitungan ketaatan terhadap sumber Emisi secara manual dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap sumber Emisi} = \left( \frac{\text{Jumlah sumber Emisi yang dipantau secara manual dibandingkan dengan Jumlah sumber Emisi wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}}{\text{Jumlah sumber Emisi wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				
2. Perhitungan ketaatan terhadap sumber Emisi menggunakan CEMS dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap sumber Emisi} = \left( \frac{\text{Jumlah sumber Emisi yang dipantau menggunakan CEMS dibagi dengan Jumlah sumber Emisi wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}}{\text{Jumlah sumber Emisi wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				
3. Perhitungan ketaatan terhadap sumber Emisi menggunakan perhitungan neraca massa dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap sumber Emisi} = \left( \frac{\text{Jumlah sumber Emisi yang dipantau menggunakan perhitungan neraca massa dibandingkan dengan Jumlah sumber Emisi wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}}{\text{Jumlah sumber Emisi wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				
4. Perhitungan ketaatan terhadap titik penaatan kualitas udara ambien, kebisingan dan/atau kebauan dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap titik penaatan kualitas udara ambien} = \left( \frac{\text{Jumlah titik penaatan yang dipantau secara manual dibagi dengan Jumlah titik penaatan wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}}{\text{Jumlah titik penaatan wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				
$\text{Persentase ketaatan terhadap titik penaatan kualitas kebisingan} = \left( \frac{\text{Jumlah titik penaatan yang dipantau secara manual dibagi dengan Jumlah titik penaatan wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}}{\text{Jumlah titik penaatan wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<i>Pengendalian Pencemaran Udara) x 100%</i>		
		<i>Persentase ketaatan terhadap titik penaaatan kualitas kebauan = (Jumlah titik penaaatan yang dipantau secara manual dibagi dengan Jumlah titik penaaatan wajib pantau sesuai izin dan/ atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara) x 100%</i>		
5.		Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat).		
		Catatan Kriteria:		
		1. kewajiban pemantauan sumber Emisi dan/atau titik penaaatan yang wajib dipantau mengacu kepada Persetujuan Lingkungan/izin pemanfaatan dan/atau pengolahan/Persetujuan Teknis/SLO dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara.		
		2. sumber Emisi dan titik penaaatan yang wajib dipantau meliputi:		
		a. sumber Emisi kegiatan proses dan utilitas;		
		b. titik penaaatan kualitas udara ambien;		
		c. titik penaaatan kualitas kebisingan; dan/atau		
		d. titik penaaatan kualitas kebauan;		
		3. khusus untuk Industri Manufaktur, Prasarana, Jasa dan Agro Industri meliputi:		
		a. sumber Emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau;		
		b. cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau; dan		
		c. cerobong exhaust yang hanya mengalirkan udara masuk dan udara keluar tidak wajib pantau.		
		4. <i>dryer</i> di Industri agro merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau;		
		5. tungku bakar sawit merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau;		
		6. sumber Emisi tidak wajib dipantau, meliputi:		
		a. <i>Internal combustion engine</i> (genset, <i>transfer pump engine</i> ):		
		1) kapasitas $\leq$ 100 KW (kurang dari atau sama dengan seratus) kilowatt;		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>2) beroperasi secara kumulatif &lt;1000 (kurang dari seribu) jam per tahun;</p> <p>3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama <math>\leq 200</math> jam per tahun; dan/atau</p> <p>4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las;</p> <p>b. <i>laboratorium</i> (antara lain <i>exhaust laboratorium fire assay</i>, laboratorium pengujian bahan baku dan produk); dan</p> <p>c. sumber emisi tidak wajib pantau yang diatur di dalam Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Emisi.</p>			
7.	kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan perhitungan neraca massa wajib bagi Industri pengolahan nikel <i>matte</i> ;			
8.	kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan CEMS, meliputi:			
	<p>a. Industri minyak dan gas:</p> <p>1) unit proses pembakaran parameter dengan kapasitas &gt;25MW (lebih dari dua puluh lima Mega Watt) dan/atau apabila kandungan sulfur &gt;2% (lebih dari dua persen) untuk seluruh kapasitas;</p> <p>2) unit regenerator katalis (unit Perengkahan katalitik alir);</p> <p>3) unit pengolahan ulang sulfur sistem <i>claus</i>;</p> <p>4) unit <i>absorber</i> dari <i>Refinery Unit</i> dan <i>Liquid Natural Gas</i>;</p> <p>5) unit penawaran pada kegiatan proses pemisahan gas di daratan (<i>onshore</i>);</p> <p>b. Industri rayon, unit proses;</p> <p>c. Industri pupuk dan ammonium nitrat:</p> <p>1) <i>prilling tower</i>;</p> <p>2) unit asam nitrat;</p> <p>3) unit asam sulfat;</p> <p>4) ketel uap:</p> <p>a) kapasitas <math>\geq 25</math>MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Mega Watt); dan</p> <p>b) kapasitas &lt;25MW (kurang dari dua puluh lima mega watt), dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar &gt;2% (lebih dari dua persen) dan beroperasi secara terus-menerus;</p> <p>d. Industri pulp and paper:</p> <p>1) tungku <i>recovery</i>;</p> <p>2) tungku tanur putar pembakaran;</p> <p>3) tungku pelarutan lelehan;</p> <p>4) <i>digester</i>;</p>			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>5) unit pemutihan; dan</p> <p>6) ketel uap:</p> <p>a) kapasitas <math>\geq 25</math> MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Mega Watt); dan</p> <p>b) kapasitas <math>&lt; 25</math> MW (kurang dari dua puluh lima mega watt), dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar <math>&gt; 2\%</math> (lebih dari dua persen) dan beroperasi secara terus-menerus;</p> <p>e. Industri besi baja:</p> <p>1) tanur oksigen basa (<i>basic oxygen furnace</i>);</p> <p>2) tanur busur listrik (<i>electric arc furnace</i>);</p> <p>3) dapur pemanas (<i>reheating furnace</i>) yang menggunakan bahan bakar batu bara; dan</p> <p>4) sistem penyaluran terintegrasi.</p> <p>f. Industri pertambangan:</p> <p>1) unit proses pengolahan dengan energi yang digunakan sama dengan atau lebih besar <math>\geq 25</math> MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Mega Watt) pembangkit energi;</p> <p>2) unit penunjang produksi, jika kapasitas desainnya:</p> <p>a. lebih besar sama dengan dari 25 MW (dua puluh lima Mega Watt);</p> <p>b. kurang dari 25 MW (dua puluh lima Mega Watt) dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar lebih besar dari 2% (dua persen) dan beroperasi terus-menerus;</p> <p>g. Industri semen:</p> <p>1) proses tanur / tungku ;</p> <p>2) proses dengan <i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF);</p> <p>h. Industri pembangkit listrik dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal:</p> <p>1) PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, PLTBm, PLTSa dengan kapasitas <math>\geq 25</math> MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Mega Watt) dan/atau kapasitas <math>&lt; 25</math> MW (kurang dari dua puluh lima Mega Watt) dengan kandungan sulfur <math>&gt; 2\%</math> (lebih dari dua persen);</p> <p>2) PLTMG dengan kapasitas <math>&gt; 15</math> MW (lebih dari lima belas Mega Watt);</p> <p>i. Industri <i>carbon black</i>, proses dryer;</p> <p>j. kegiatan Pengolahan Sampah secara termal dengan kapasitas <math>&gt; 1000</math> (lebih besar dari seribu) ton per hari;</p> <p>k. kegiatan daur ulang baterai lithium yang menggunakan:</p> <p>1) energi <math>\geq 0,025</math> GJ/detik (lebih dari atau sama dengan nol koma nol dua puluh lima GigaJoule per detik); dan/atau</p> <p>2) utilitas dengan kapasitas <math>\geq 25</math> MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Megawatt) pembangkit energi.</p>			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap parameter	<p>Pemantauan Manual: Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (100%).</p>	<p>Pemantauan Manual: a. Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (&lt;100%).</p>	---
		<p>Pemantauan CEMS: a. Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan; dan b. Seluruh parameter wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%).</p>	<p>Pemantauan CEMS: a. Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam Persetujuan Teknis/ Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan; dan b. Terdapat parameter wajib CEMS yang tidak terintegrasi melalui SISPEK (&lt;100%).</p>	---
<p>Perhitungan Ketaatan:</p> <p>1. Perhitungan ketaatan berdasarkan hasil pemantauan secara manual dilakukan dengan rumus:</p> $\text{Persentase ketaatan terhadap parameter} = \left( \frac{\text{Jumlah parameter yang dipantau dibagi dengan Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}}{\text{Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				
<p>2. Perhitungan ketaatan berdasarkan hasil pemantauan menggunakan perhitungan neraca massa dilakukan dengan rumus:</p> $\text{Persentase ketaatan terhadap parameter} = \left( \frac{\text{Jumlah parameter yang dipantau dibagi dengan Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}}{\text{Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				
<p>3. Perhitungan ketaatan berdasarkan hasil pemantauan menggunakan CEMS dilakukan dengan rumus:</p> $\text{Persentase ketaatan terhadap parameter} = \left( \frac{\text{Jumlah parameter yang dipantau menggunakan CEMS dibagi dengan}}{\text{Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}} \right) \times 100\%$				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<i>Jumlah parameter wajib pantau sesuai izin dan/ atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara) x 100%</i>			
4.	Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.			
	Catatan Kriteria:			
1.	Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:			
	a. peraturan perundang-undangan di bidang baku mutu Emisi spesifik; dan/ atau			
	b. izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi Industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3.			
2.	Jika Industri belum mempunyai baku mutu spesifik, kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:			
	a. Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL); atau			
	b. Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, dalam hal dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu.			
3.	Kewajiban pemantauan parameter di titik penataan kualitas udara ambien dan kebauan mengacu kepada Persetujuan Lingkungan.			
4.	Jika di dalam Persetujuan Lingkungan tidak mencantumkan parameter kualitas udara ambien dan/ atau kebauan yang wajib dipantau, kewajiban pemantauan mengacu kepada:			
	a. parameter kualitas udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan			
	b. parameter kebauan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.			
5.	Khusus Industri rayon parameter yang wajib dipantau harus mencakup <i>Karbon Disulfida</i> (CS <sub>2</sub> ) dan <i>Hidrogen Sulfida</i> (H <sub>2</sub> S) di titik penataan kualitas udara ambien.			
6.	Pengukuran kualitas udara ambien untuk parameter dibawah ini dianggap valid apabila:			
	a. partikulat (TSP (Debu), PM <sub>10</sub> (Partikel <10 um), PM <sub>2,5</sub> (Partikel <2,5 um)) diukur selama 24 jam; dan			
	b. Ozon (O <sub>3</sub> ) yang diukur selama 1 (satu) jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 (tiga puluh) menit (dalam 1 jam dilakukan 2 kali pengukuran) dan dilakukan di antara pukul 11:00-14:00 waktu setempat, dengan nilai baku mutu udara ambien sesuai dengan ketentuan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.			
7.	Kewajiban perhitungan neraca massa wajib untuk Industri pengolahan nikel matte dengan parameter <i>Sulfur Dioksida</i>			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	(SO <sub>2</sub> ).			
8.	Kewajiban pemantauan parameter untuk Industri agro, meliputi:			
	a. sumber Emisi <i>dryer</i> dan kamar asap pada Industri karet dengan ketentuan:			
	1) untuk pembakaran langsung parameter yang diukur meliputi <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> ), <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO <sub>2</sub> ), Partikulat, dan <i>Amonia</i> (NH <sub>3</sub> ); dan			
	2) untuk pembakaran tidak langsung parameter yang diukur meliputi partikulat dan <i>Amonia</i> (NH <sub>3</sub> );			
	b. sumber Emisi <i>dryer</i> pada Industri selain Industri karet dengan ketentuan:			
	1) untuk pembakaran langsung parameter yang diukur meliputi <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> ), <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO <sub>2</sub> ), dan Partikulat; dan			
	2) untuk pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat;			
	c. kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur meliputi <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> ), <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO <sub>2</sub> ), dan Partikulat; dan			
	d. tungku bakar sawit, parameter yang diukur meliputi <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> ), <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO <sub>2</sub> ), dan Partikulat, <i>Hidrogen Klorida</i> (HCL), <i>Gas Klorin</i> (CL <sub>2</sub> ), <i>Ammonia</i> (NH <sub>3</sub> ), <i>Hidrogen Fluorida</i> (HF), <i>Hidrogen Sulfida</i> (H <sub>2</sub> S), dengan nilai baku mutu Emisi sesuai dengan Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.			
9.	Kewajiban pemantauan parameter menggunakan CEMS, diwajibkan bagi:			
	a. Industri minyak dan gas			
	1) unit proses pembakaran untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> ), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO <sub>x</sub> ), Opasitas, <i>Karbon Monoksida</i> (CO) dan Laju Alir, partikulat, dan <i>Karbon Dioksida</i> (CO <sub>2</sub> );			
	2) unit perekahan katalitik untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> ), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO <sub>x</sub> ), Opasitas, <i>Karbon Monoksida</i> (CO) dan Laju Alir, partikulat, dan <i>Karbon Dioksida</i> (CO <sub>2</sub> );			
	3) unit pengolahan ulang sulfur sistem <i>claus</i> untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> ) dan laju alir;			
	4) unit absorber dari <i>Refinery Unit</i> dan <i>Liquid Natural Gas</i> untuk mengukur parameter: Hidrokarbon dan laju alir;			
	5) unit penawaran pada kegiatan proses pemisahan gas di daratan ( <i>onshore</i> ) untuk mengukur parameter laju alir;			
	b. Industri rayon:			
	unit proses untuk mengukur parameter: <i>Karbon Disulfida</i> (CS <sub>2</sub> ) dan <i>Hidrogen Sulfida</i> (H <sub>2</sub> S);			
	c. Industri pupuk dan ammonium nitrat:			
	1) untuk Industri pupuk urea untuk mengukur parameter: <i>Amonia</i> (NH <sub>3</sub> ) dan Partikulat;			
	2) untuk Industri ammonium nitrat untuk mengukur parameter: <i>Nitrogen Oksida</i> (NO <sub>x</sub> ) dan <i>Amonia</i> (NH <sub>3</sub> ); dan			
	3) untuk Industri pupuk asam fosfat untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO <sub>2</sub> );			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>d. Industri <i>pulp and paper</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) unit tungku <i>recovery</i> untuk mengukur parameter: total partikulat, total sulfur tereduksi;</li> <li>2) unit tungku tanur putar pembakaran untuk mengukur parameter: total partikulat, total sulfur tereduksi;</li> <li>3) unit tungku pelarutan lelehan untuk mengukur parameter: total partikulat, total sulfur tereduksi;</li> <li>4) unit digester untuk mengukur parameter: total sulfur tereduksi; dan</li> <li>5) unit pemutihan untuk mengukur parameter: <i>Clorin</i> (Cl<sub>2</sub>) dan <i>Clorin Dioksida</i> (ClO<sub>2</sub>);</li> </ol> <p>e. Industri besi baja;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) unit tanur oksigen basa (<i>basic oxygen furnace</i>) untuk mengukur parameter: total partikulat;</li> <li>2) unit tanur busur listrik (<i>electric arc furnace</i>) untuk mengukur parameter: total partikulat</li> <li>3) dapur pemanas (<i>reheating furnace</i>) yang menggunakan bahan bakar batu bara untuk mengukur parameter: total partikulat, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>; dan</li> <li>4) sistem penyaluran terintegrasi untuk mengukur parameter: total partikulat;</li> </ol> <p>f. Industri tambang</p> <p>Proses pengolahan, jika energi yang digunakan sama dengan atau lebih besar dari 25MW (dua puluh lima mega watt) untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO<sub>x</sub>), <i>Opasitas</i>, <i>Oksigen</i> (O<sub>2</sub>), dan <i>Laju Alir</i>;</p> <p>g. Industri semen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses tanur/tungku untuk mengukur parameter: partikulat, <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO<sub>x</sub>) dan laju alir;</li> <li>2) Proses tanur/tungku dengan memanfaatkan Limbah B3 untuk mengukur parameter: partikulat, <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO<sub>x</sub>), <i>Karbon Monoksida</i> (CO) dan laju alir; dan</li> <li>3) Proses dengan <i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF) untuk mengukur parameter: partikulat, <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO<sub>x</sub>), <i>Hidrogen Fluorida</i> (HF), <i>Karbon Monoksida</i> (CO) dan laju alir;</li> </ol> <p>h. Industri pembangkit dan proses penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bahan bakar batubara untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO<sub>x</sub>), <i>Partikulat</i> (PM), <i>Merkuri</i> (Hg), <i>Oksigen</i> (O<sub>2</sub>), <i>Karbon Dioksida</i> (CO<sub>2</sub>) dan laju alir;</li> <li>2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bahan bakar minyak solar dan gas untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO<sub>x</sub>), <i>Partikulat</i> (PM), <i>Oksigen</i> (O<sub>2</sub>), dan laju alir;</li> <li>3) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (Nox), <i>Partikulat</i> (PM), <i>Oksigen</i> (O<sub>2</sub>), dan laju alir;</li> <li>4) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida</i> (SO<sub>2</sub>), <i>Nitrogen Oksida</i> (NO<sub>x</sub>), <i>Partikulat</i> (PM), <i>Oksigen</i> (O<sub>2</sub>), dan laju alir;</li> </ol>			

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>5) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)</i>, <i>Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>)</i>, Partikulat (PM), <i>Oksigen (O<sub>2</sub>)</i>, Karbon Monoksida (CO), dan laju alir.</p> <p>i. Industri <i>carbon black</i> Proses <i>Dryer</i>, untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)</i>, <i>Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>)</i>, dan total partikulat;</p> <p>j. Proses penunjang produksi &lt;25MW (kurang dua puluh lima mega watt) dengan kandungan sulfur &gt;2% (lebih dua persen) dan beroperasi secara terus-menerus, untuk mengukur parameter: <i>Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)</i>, <i>Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>)</i>, Opasitas, <i>Oksigen (O<sub>2</sub>)</i>, Karbon Monoksida (CO), dan laju alir.</p> <p>k. Pengolahan sampah secara termal untuk mengukur parameter <i>Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)</i>, <i>Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>)</i>, Partikulat (PM), <i>Oksigen (O<sub>2</sub>)</i>, Hidrogen Fluorida (HF), dan laju alir;</p> <p>l. kegiatan daur ulang baterai lithium untuk mengukur parameter <i>Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)</i>, <i>Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>)</i>, Partikulat (PM), <i>Oksigen (O<sub>2</sub>)</i>, Hidrogen Fluorida (HF), dan laju alir.</p> <p>a.</p>			
4.	Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan.	<p>Pemantauan manual :</p> <p>a. Melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaan sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (100%);</p> <p>b. Melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).</p>	<p>Pemantauan manual :</p> <p>a. Tidak melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaan sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO dan/atau peraturan perundang-undangan (100%);</p> <p>b. Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).</p>	---
		<p>Pemantauan CEMS:</p> <p>a. Melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi</p>	<p>Pemantauan CEMS:</p> <p>a. Melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber emisi secara periodik &lt;75%</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		secara periodik $\geq 75\%$ (100%); b. Melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).	b. Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).	
Perhitungan Ketaatan:				
1. Perhitungan ketaatan berdasarkan jumlah data tiap parameter yang dilaporkan di setiap sumber Emisi secara manual dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan} = \frac{(\text{Jumlah data tiap parameter yang dilaporkan di setiap sumber Emisi dibagi dengan jumlah data tiap parameter di setiap sumber Emisi yang wajib dilaporkan sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}) \times 100\%}{1}$				
2. Perhitungan ketaatan berdasarkan jumlah data tiap parameter yang dilaporkan di setiap sumber Emisi menggunakan CEMS dilakukan dengan rumus:				
$\text{Persentase ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan} = \frac{(\text{Jumlah data valid tiap parameter yang dilaporkan di setiap sumber Emisi dibagi dengan jumlah data tiap parameter di setiap sumber Emisi yang wajib dilaporkan sesuai izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara}) \times 100\%}{1}$				
3. Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan persentase di setiap sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).				
Catatan Kriteria:				
1. Kewajiban pelaporan secara periodik dilakukan selama periode penilaian Proper.				
2. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara manual tiap parameter di setiap sumber Emisi paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali untuk:				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>a. sumber Emisi proses pembakaran dalam dengan:</p> <p>1) kapasitas desain 101-500 KW pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun (100%);</p> <p>2) kapasitas desain 501-1000 KW pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (100%); dan</p> <p>3) beroperasi secara kumulatif &lt; 1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah kumulatif mencapai ≥ 1.000 (lebih dari sama dengan seribu) jam.</p> <p>b. sumber Emisi yang memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Emisi, izin pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3 maka pelaporan data pemantauan dilakukan mengikuti ketentuan Persetujuan Teknis/Persetujuan Lingkungan/SLO;</p> <p>c. sumber Emisi unit ketel uap yang beroperasi &lt; 6 bulan pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (100%);</p> <p>3. Kewajiban pelaporan data pemantauan melalui perhitungan neraca massa tiap parameter yang wajib dilaporkan secara periodik paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara terus-menerus menggunakan CEMS di sumber Emisi yang wajib dilaporkan secara periodik dilakukan dengan ketentuan tersedia pelaporan data pemantauan harian setiap 3 (tiga) bulan dengan validitas data harian berupa data harian yang diperoleh paling sedikit 75% dari hasil pembacaan rata-rata tiap jam atau 18 jam data pengukuran tiap hari;</p> <p>5. Penghitungan beban Emisi dilakukan dengan cara:</p> <p>a. mengalikan konsentrasi dengan laju alir dan jam operasi untuk pemantauan Emisi dengan cara terus-menerus dan/atau manual; dan/atau</p> <p>b. membandingkan jumlah penggunaan sulfur dalam proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang produksi dengan jumlah sulfur yang terdapat dalam produk dan limbah per ton produksi sulfida nikel untuk pemantauan Emisi dengan cara penghitungan neraca massa;</p>			
5.	Ketaatan terhadap baku mutu	<p>Pemantauan manual: Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi 100% (seratus persen) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan</p>	<p>Pemantauan manual: Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi &lt; 100% (kurang dari seratus persen) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.	dan/atau peraturan perundang-undangan.	
		Pemantauan CEMS: data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.	Pemantauan CEMS: data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi $< 95\%$ ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.	---
Perhitungan Ketaatan:				
1. Perhitungan ketaatan terhadap baku mutu yang dilaporkan dilakukan secara manual dengan rumus:				
<p><i>Persentase ketaatan terhadap baku mutu=</i>  <i>(Jumlah data tiap parameter yang dilaporkan dan memenuhi baku mutu di setiap sumber Emisi dibagi dengan jumlah data tiap parameter di setiap sumber Emisi yang dilaporkan dan wajib memenuhi baku mutu sesuai dengan izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara) x 100%</i></p>				
2. Perhitungan ketaatan terhadap baku mutu yang dilaporkan dilakukan menggunakan CEMS dengan rumus:				
<p><i>Persentase ketaatan terhadap baku mutu=</i>  <i>(Jumlah data rata-rata harian valid tiap parameter yang dilaporkan dan memenuhi baku mutu di setiap sumber Emisi dibagi dengan jumlah data tiap parameter di setiap sumber Emisi yang dilaporkan dan wajib memenuhi baku mutu sesuai dengan izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara) x 100%</i></p>				
3. Pemenuhan ketaatan dihitung berdasarkan persentase terendah yang diperoleh dari perhitungan persentase di setiap titik				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
<p>penaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).</p> <p>Catatan Kriteria:</p> <p>1. Kewajiban pemenuhan baku mutu bagi pemantauan dengan menggunakan perhitungan neraca massa dinyatakan taat apabila hasil perhitungan dilakukan sesuai dengan:</p> <p>a. pilihan metodologi penghitungan beban Emisi; dan</p> <p>b. petunjuk teknis operasional yang disusun dan disampaikan oleh Usaha dan/atau Kegiatan (khusus Industri nikel matte).</p>				
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis.	<p>a. Memenuhi ketentuan teknis Pengendalian Pencemaran Udara:</p> <p>1) Memenuhi ketentuan teknis cerobong Emisi:</p> <p>a) Mempunyai cerobong Emisi;</p> <p>b) Cerobong dilengkapi lubang sampling dan <i>flange</i>;</p> <p>c) Lokasi pemasangan lubang sampling memenuhi ketentuan teknis 8 kali diameter cerobong dari aliran bawah dan 2 kali diameter cerobong dari aliran atas atau sesuai dengan rekomendasi kajian yang dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten;</p> <p>d) Cerobong dilengkapi</p>	<p>a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis Pengendalian Pencemaran Udara;</p> <p>1) Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis cerobong;</p> <p>2) Tidak menggunakan jasa Laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi;</p> <p>3) Tidak menggunakan metode pengujian SNI dan/atau metode pengujian lain yang digunakan secara internasional dan/atau metode nonstandar yang telah divalidasi dan masuk dalam ruang lingkup akreditasi KAN;</p> <p>4) Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi oksigen, hasil pengukuran Emisi tidak terkoreksi dengan oksigen;</p> <p>5) Terdapat sumber Emisi non fugitive yang dibuang tidak melalui cerobong;</p> <p>6) Tidak Melakukan perhitungan gas rumah kaca yang dihasilkan bagi</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>pagar pengaman dan tangga;</p> <p>e) Cerobong dilengkapi lantai kerja;</p> <p>f) Cerobong dilengkapi kode dan koordinat;</p> <p>g) terdapat sumber listrik;</p> <p>2) Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur;</p> <p>3) Menggunakan metode pengujian SNI dan/atau metode pengujian lain yang digunakan secara internasional dan/atau metode nonstandar yang telah divalidasi dan masuk dalam ruang lingkup akreditasi KAN;</p> <p>4) Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi oksigen, hasil pengukuran Emisi wajib terkoreksi dengan oksigen;</p> <p>5) Semua sumber Emisi non <i>fugitive</i> harus dibuang melalui cerobong;</p> <p>6) Melakukan perhitungan gas rumah kaca yang dihasilkan bagi Industri sesuai denganketentuan yang</p>	<p>Industri sesuai dengan yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku;</p> <p>7) Tidak Melakukan pencatatan penggunaan genset (jam/bulan) yang berfungsi sebagai cadangan (<i>back up</i>);</p> <p>8) Tidak Melakukan pencatatan penggunaan boiler (jam/bulan) yang berfungsi sebagai cadangan (<i>back up</i>);</p> <p>9) Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis CEMS bagi Industri yang wajib CEMS;</p> <p>10) CEMS tidak beroperasi normal <math>\geq 2</math> tahun;</p> <p>11) Tidak memasang CEMS sesuai kewajiban dalam peraturan;</p> <p>12) Tidak mengintegrasikan CEMS ke SISPEK Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>b. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan.</p>	

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>diwajibkan dalam peraturan yang berlaku;</p> <p>7) Melakukan pencatatan penggunaan genset (jam/bulan) yang berfungsi sebagai cadangan (<i>back up</i>);</p> <p>8) Melakukan pencatatan penggunaan boiler (jam/bulan) yang berfungsi sebagai cadangan (<i>back up</i>);</p> <p>9) Selain ketentuan angka 1 sampai dengan angka 8, bagi Industri yang wajib CEMS melaksanakan:</p> <p>a) Memiliki shelter (ruang analyzer);</p> <p>b) Memiliki gas analyzer;</p> <p>c) Memiliki buku panduan CEMS;</p> <p>d) Memiliki atau melakukan sertifikasi peralatan CEMS dengan pemenuhan standar internasional yaitu <i>Quality Assurance Level 1(QAL 1)</i>;</p> <p>e) Melaporkan hasil kalibrasi internal;</p> <p>f) Memiliki sertifikasi kalibrasi peralatan CEMS CGA dan RCA oleh</p>		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>eksternal yang berkompeten setiap 1 (satu) tahun sekali;</p> <p>g) Memiliki sertifikasi kalibrasi peralatan CEMS RATA oleh eksternal yang berkompeten setiap 4 (empat) tahun sekali;</p> <p>h) Memiliki sistem jaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan Pengendalian Mutu (<i>Quality Control</i>);</p> <p>i) Lokasi pemasangan CEMS memenuhi ketentuan teknis 8 kali diameter cerobong dari aliran bawah dan 2 kali diameter cerobong dari aliran atas atau sesuai dengan rekomendasi kajian yang dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten;</p> <p>j) Data hasil pengukuran CEMS telah terkoreksi oksigen;</p> <p>k) <i>Range</i> pengukuran analyzer CEMS di atas baku mutu emisi;</p> <p>l) Interval data CEMS paling tinggi rata-rata 5 (lima)</p>		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>menit;</p> <p>m) Personal komputer;</p> <p>n) Apabila CEMS rusak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secara kumulatif lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam tiga bulan maka melakukan pemantauan manual kualitas Emisi paling sedikit 1 (satu) kali selama periode triwulan dan menyampaikan rencana perbaikan;</li> <li>- lebih dari 1 (satu) tahun maka melakukan pemantauan manual kualitas Emisi setiap 1 (satu) bulan sekali dan menyampaikan rencana perbaikan;</li> </ul> <p>10) Melakukan integrasi sistem pemantauan sumber Emisi wajib CEMS dengan SISPEK dan memastikan integrasi beroperasi secara normal;</p> <p>b. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan.</p>		
Catatan Kriteria:				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Khusus sumber Emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D.			
2.	Cerobong <i>internal combustion engine</i> (genset) dengan diameter dalamnya <10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling.			
3.	Untuk kawasan Industri wajib menghitung gas rumah kaca yang dihasilkan dalam satu kawasan.			

E. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Legalitas Pengelolaan Limbah B3			
	a. Penyimpanan	1) Kegiatan penyimpanan Limbah B3, dilengkapi dengan izin yang masih berlaku dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ; atau 2) Kegiatan penyimpanan Limbah B3 pada kegiatan Pelabuhan berupa <i>Reception Facility</i> wajib dilengkapi dengan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3	1) Kegiatan penyimpanan Limbah B3, tidak dilengkapi dengan izin dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 . 2) Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 pada kegiatan Pelabuhan berupa <i>Reception Facility</i> tidak dilengkapi dengan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.	---
	b. Pengumpulan,	Kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan,	Kegiatan pengumpulan,	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	Pemanfaatan, Pengolahan, penimbunan, dumping dan pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu	Pengolahan, Penimbunan, Dumping dan/atau Pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu, dilengkapi dengan izin /Persetujuan Teknis/SLO/ persetujuan pemerintah.	pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping dan/atau pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu, tidak dilengkapi dengan izin/Persetujuan Teknis/SLO/ persetujuan pemerintah.	
2.	Data Limbah B3 a. Pendataan b. Limbah dikelola	<p>a. Seluruh Limbah B3 yang dihasilkan dan/atau potensial dihasilkan teridentifikasi, terkodifikasi.</p> <p>b. Melakukan pencatatan dan pendataan seluruh jenis Limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola secara berkala.</p> <p>c. Neraca Limbah B3 telah sesuai dengan ketentuan atau Limbah B3 yang dihasilkan telah seluruhnya dikelola sesuai dengan ketentuan (100%).</p>	<p>a. Tidak mengidentifikasi dan mengkodifikasi seluruh Limbah B3 yang dihasilkan;</p> <p>b. Tidak melakukan pencatatan dan pendataan seluruh jenis Limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola secara berkala.</p> <p>c. Neraca Limbah B3 tidak sesuai dengan ketentuan atau Limbah B3 yang dihasilkan belum seluruhnya dikelola sesuai dengan ketentuan (&lt; 100%).</p>	---
3.	Pelaporan Pengelolaan Limbah B3	<p>a. Melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3 secara periodik (setiap enam bulan) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui laman <a href="http://simpel.kemenvh.go.id">http://simpel.kemenvh.go.id</a> menu <u>PLB3</u>.</p> <p>b. Tanda Terima Elektronik (TTE) lengkap sesuai periode pelaporan.</p>	<p>a. Tidak melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3 secara periodik (setiap enam bulan) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui laman <a href="http://simpel.kemenvh.go.id">http://simpel.kemenvh.go.id</a> menu <u>PLB3</u>.</p> <p>b. Tanda Terima Elektronik (TTE) tidak lengkap sesuai periode</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
			pelaporan.	
4.	Pelaksanaan ketentuan teknis	Memenuhi seluruh ketentuan teknis yang diwajibkan (100%) dalam: a. Izin yang masih berlaku/rincian teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3; b. Izin yang masih berlaku / Persetujuan Teknis dan SLO kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Limbah B3; c. Persetujuan Pemerintah kegiatan Dumping Limbah.	Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis yang diwajibkan (< 100%) dalam: a. Izin yang masih berlaku /rincian teknis kegiatan penyimpanan sementara; b. Izin yang masih berlaku /Persetujuan Teknis/ SLO kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Limbah B3; c. Persetujuan Pemerintah kegiatan dumping.	Pada saat pemantauan ditemukan fakta: a. Melakukan by- pass; b. Ditemukan open dumping; c. Ditemukan <i>open burning</i> ; dan/atau d. Pencemaran lingkungan
5.	Baku Mutu	Memenuhi ketentuan dalam hal titik penataan, pemantauan parameter, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan Persetujuan Teknis/SLO/Persetujuan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.	Belum memenuhi ketentuan dalam hal titik penataan, pemantauan parameter, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan Persetujuan Teknis/ SLO/ Persetujuan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.	---
6.	Pengelolaan Lanjut Limbah B3	a. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil wajib memiliki : 1) izin/rincian teknis Penyimpanan Limbah B3; 2) izin/Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	a. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil tidak memiliki : 1) izin/rincian teknis Penyimpanan Limbah B3; 2) izin/Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan/atau</p> <p>3) persetujuan pemerintah melalui Persetujuan Teknis terkait kelayakan operasional kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke laut yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.</p>	<p>Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan/atau</p> <p>3) persetujuan pemerintah melalui Persetujuan Teknis terkait kelayakan operasional kegiatan dumping (pembuangan) limbah ke laut yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.</p>	
		<p>b. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil kepada Pengumpul Limbah B3:</p> <p>1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 yang memiliki izin yang masih berlaku atau Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional sesuai lingkup Limbah B3 dalam kegiatan Pengumpulan Limbah B3.</p> <p>2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3</p>	<p>b. Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Penghasil kepada Pengumpul Limbah B3:</p> <p>1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;</p> <p>2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 yang tidak sesuai dengan lingkup dalam izin atau</p>	

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>sesuai dengan lingkup dalam izin yang masih berlaku atau Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional kegiatan Pengumpulan Limbah B3.</p> <p>3) Penghasil memiliki:</p> <p>a) Kerja sama yang masih berlaku dengan Pengumpul Limbah B3;</p> <p>b) salinan izin yang masih berlaku/ Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional pihak Pemanfaat/Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagai penerima akhir Limbah B3; dan</p> <p>c) salinan kerja sama yang masih berlaku antara Pengumpul Limbah B3 dengan Pemanfaat/Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3.</p>	<p>tidak sesuai dengan lingkup dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3;</p> <p>3) Penghasil tidak memiliki:</p> <p>a) Kerja sama yang masih berlaku dengan Pengumpul Limbah B3;</p> <p>a) Salinan izin yang masih berlaku/Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional pihak Pemanfaat/Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagai penerima akhir Limbah B3; dan</p> <p>b) salinan kerja sama yang masih berlaku antara Pengumpul Limbah B3 dengan Pemanfaat/Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3;</p>	
		<p>c. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil kepada Pengolah, Pemanfaat dan/atau Penimbun Limbah B3:</p> <p>1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3</p>	<p>c. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil kepada Pengolah, Pemanfaat dan/atau Penimbun:</p> <p>1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>yang memiliki izin yang masih berlaku atau Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;</p> <p>2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 sesuai dengan lingkup dalam izin yang masih berlaku atau Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; dan</p> <p>3) Penghasil memiliki kerjasama yang masih berlaku dengan Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3.</p>	<p>izin atau Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional.</p> <p>2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak sesuai dengan lingkup izin yang masih berlaku atau Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; dan</p> <p>3) Penghasil tidak memiliki kerjasama dengan Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3.</p>	
		<p>d. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil kepada Pengangkut Limbah B3:</p> <p>1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengangkut Limbah B3 yang memiliki:</p> <p>a) rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang masih berlaku; dan</p> <p>b) izin pengangkutan dan kartu pengawasan dari Kementerian Perhubungan</p>	<p>e. Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil kepada Pengangkut Limbah B3:</p> <p>1) Penghasil menyerahkan Limbah B3 kepada Pengangkut Limbah B3 yang tidak memiliki:</p> <p>a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang masih berlaku; dan</p> <p>b. izin pengangkutan dan kartu pengawasan dari</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>yang masih berlaku.</p> <p>2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 dengan—Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam izin dan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 yang dimiliki;</p> <p>3) Alat angkut yang digunakan:</p> <p>a) telah memiliki alat pelacak lokasi (<i>GPS Tracking</i>);</p> <p>b) telah menerapkan sistem manifes elektronik; dan</p> <p>c) memiliki asuransi pencemaran lingkungan yang masih berlaku.</p>	<p>Kementerian Perhubungan yang masih berlaku.</p> <p>2) Penghasil menyerahkan Limbah B3 dengan pengangkut Limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin serta rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 yang dimiliki;</p> <p>3) Alat angkut yang digunakan:</p> <p>a) tidak memiliki alat pelacak lokasi (<i>GPS Tracking</i>);</p> <p>b) tidak menerapkan manifest elektronik; dan</p> <p>c) tidak memiliki asuransi pencemaran lingkungan.</p>	
7.	Kompetensi Personil	Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengelolaan Limbah B3	Tidak Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengelolaan Limbah B3.	---
8.	a. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup			
	1) Rencana	Telah menyampaikan dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup pengelolaan dan penanganan lahan terkontaminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Belum menyampaikan dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup pengelolaan dan penanganan lahan terkontaminasi.	Tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang diwajibkan.
	2) Pelaksanaan	Pelaksanaan <i>clean up</i> / pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 sesuai dokumen rencana pemulihan fungsi	Pelaksanaan <i>clean up</i> /pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 tidak sesuai dengan dokumen	

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		lingkungan hidup.	rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup.	
	b. Kewajiban pasca pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3	a. Memiliki SSPLT yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan b. Melaksanakan seluruh kewajiban dalam SSPLT.	a. Tidak Memiliki SSPLT yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam SSPLT.	---
Catatan Kriteria: Penilaian kriteria pemulihan fungsi lingkungan hidup mengacu pada KEPUTUSAN MENTERI LHK Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3, dan dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan/pelaksanaan/ evaluasi.				
9.	Sistem, Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3	Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	---
Catatan Kriteria: 1. Pelaksanaan program kedaruratan mengacu pada KEPUTUSAN MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2. Penilaian Kriteria Sistem, Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dilakukan terhadap perusahaan sesuai dengan skala resiko usaha dan/atau kegiatan.				

F. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Pengelolaan Limbah non-B3	a. Memiliki dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3;	a. Tidak memiliki dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3;	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>b. Penyerahan pengelolaan Limbah non-B3:</p> <p>1) memiliki dokumen rincian teknis bagi pihak ketiga yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;</p> <p>2) penghasil memiliki dokumen rincian teknis pengelola Limbah non B3 apabila pengelolannya diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak wajib memiliki perizinan berusaha;</p> <p>3) memiliki Salinan dokumen rincian teknis pihak ketiga;</p> <p>4) memiliki kontrak kerja sama ;</p> <p>5) memiliki berita acara penyerahan limbah (BAPL) untuk setiap kali penyerahan Limbah non-B3;</p> <p>c. Menyampaikan pelaporan secara periodik (1 tahun sekali);</p> <p>d. Memiliki bukti pelaporan elektronik (TTE).</p>	<p>b. Penyerahan pengelolaan pada pihak ketiga:</p> <p>1) tidak memiliki salinan dokumen rincian teknis pihak ketiga;</p> <p>2) tidak memiliki kontrak kerja sama;</p> <p>3) tidak memiliki berita acara penyerahan limbah;</p> <p>c. Tidak menyampaikan pelaporan secara periodik (1 tahun sekali);</p> <p>d. Tidak memiliki bukti pelaporan elektronik (TTE).</p>	
Catatan Kriteria:				
<p>1. Kriteria pengelolaan Limbah non-B3 dilakukan terhadap peserta PROPER yang menghasilkan Limbah non-B3 terdaftar dan Limbah non-B3 khusus hasil pengecualian atau ditetapkan berdasarkan ketentuan lain.</p> <p>2. Perizinan Berusaha yang dimaksud adalah perizinan berusaha untuk kegiatan utama seperti kegiatan batching plant.</p>				

G. KRITERIA PENGELOLAAN B3

No.	Aspek	Peringkat
-----	-------	-----------

		Biru	Merah	Hitam
1.	Pengangkutan	<p>a. Telah memiliki izin pengangkutan B3 yang masih berlaku dari Kementerian Perhubungan atas rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Alat angkut yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin; dan</p> <p>c. Menyampaikan laporan pengangkutan B3 kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;</p>	<p>a. Tidak memiliki izin pengangkutan B3 yang masih berlaku dari Kementerian Perhubungan atas rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Alat angkut yang digunakan tidak sesuai dengan rekomendasi dan izin; dan/atau</p> <p>c. Tidak menyampaikan laporan pengangkutan B3 kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.</p>	---
2.	Penyimpanan	<p>a. Memiliki kelengkapan umum dan teknis pada area penyimpanan B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. papan nama pada area penyimpanan B3 yang dilengkapi dengan simbol B3;</li> <li>2. penerangan yang cukup;</li> <li>3. sarana tanggap darurat: <i>eye washer</i>, <i>shower</i>, <i>hand washer</i>, peralatan K3 (Kotak P3K dan isinya serta APD), pemadam api, <i>spill kit</i>;</li> <li>4. <i>log book</i> pencatatan keluar masuk B3.</li> </ol> <p>b. memiliki SOP penyimpanan B3 dan SOP Tanggap Darurat B3; dan</p>	<p>a. belum memiliki kelengkapan umum dan teknis pada area penyimpanan B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. papan nama pada area penyimpanan B3 yang dilengkapi dengan simbol B3;</li> <li>2. penerangan yang cukup;</li> <li>3. sarana tanggap darurat: <i>eye washer</i>, <i>shower</i>, <i>hand washer</i>, peralatan K3 (Kotak P3K dan isinya serta APD), pemadam api, <i>spill kit</i>;</li> <li>4. <i>log book</i> pencatatan keluar masuk B3.</li> </ol> <p>b. belum memiliki SOP</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		c. memiliki SOP penanganan B3 kadaluwarsa dan sisa kemasan B3.	penyimpanan B3 dan SOP Tanggap Darurat B3; dan/atau c. belum memiliki SOP penanganan B3 kadaluwarsa dan sisa kemasan B3.	
3.	Pelaporan	Memiliki rekaman data penempatan dan penyimpanan B3: a. perusahaan eksportir-importir; b. jumlah dan jenis B3; dan c. penempatan dan pengemasan B3	Tidak memiliki rekaman data penempatan dan penyimpanan B3: a. perusahaan eksportir-importir; b. jumlah dan jenis B3; dan/atau c. penempatan dan pengemasan B3	---
<i>Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls (PCBs)</i>				
4.	Perencanaan Pengelolaan PCBs	Memiliki dokumen peta jalan (roadmap) pengelolaan transformator, kapasitor dan minyak dielektrik yang mengandung PCBs yang memuat paling sedikit: a. Inventarisasi dan identifikasi PCBs; b. Perawatan yang dilakukan; c. Strategi dan Rencana Aksi Penghapusan PCBs; d. Manajemen Penyimpanan; e. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas; f. Pendanaan; g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;	Tidak memiliki dokumen peta jalan (roadmap) Pengelolaan transformator, kapasitor dan minyak dielektrik yang mengandung PCBs yang memuat paling sedikit: a. Inventarisasi dan identifikasi PCBs; b. Perawatan yang dilakukan; c. Strategi dan Rencana Aksi Penghapusan PCBs; d. Manajemen Penyimpanan; e. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas; f. Pendanaan; g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;	---
5.	Pengurangan PCBs	a. Telah dibuktikan dengan hasil uji cepat dan/atau Laboratorium dengan konsentrasi < 50 ppm	a. Tidak dapat membuktikan hasil uji cepat dan/atau Laboratorium dengan	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>pada transformator;</p> <p>b. Telah melakukan pengelolaan limbah minyak dielektrik mengandung PCBs sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3;</p> <p>c. Melakukan pencatatan berkala kegiatan pengurangan PCBs dibuktikan dengan log perawatan</p>	<p>konsentrasi &lt; 50 ppm pada transformator;</p> <p>b. Tidak melakukan pengelolaan limbah minyak dielektrik mengandung PCBs sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3;</p> <p>c. Tidak melakukan pencatatan berkala kegiatan pengurangan PCBs dibuktikan dengan log perawatan</p>	
6.	Penyimpanan PCBs	<p>a. Kegiatan penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dilengkapi dengan izin/perizinan yang masih berlaku dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;</p> <p>b. Seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan harus diidentifikasi dan dikodifikasi;</p> <p>c. Melakukan pemasangan simbol label dengan mengacu pada ketentuan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3;</p> <p>d. Melakukan pencatatan dan pendataan seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak</p>	<p>a. Kegiatan penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan tidak dilengkapi dengan izin/perizinan yang masih berlaku dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;</p> <p>b. Tidak mengidentifikasi dan mengkodifikasi seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan;</p> <p>c. Tidak melakukan pemasangan simbol label dengan mengacu pada ketentuan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3;</p> <p>d. Tidak melakukan pencatatan dan pendataan seluruh</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>digunakan dikelola secara berkala;</p> <p>e. Memenuhi seluruh ketentuan teknis yang diwajibkan (100%) dalam penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan sesuai dengan peraturan Pengelolaan Limbah B3;</p>	<p>transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dikelola secara berkala;</p> <p>e. Tidak Memenuhi seluruh ketentuan teknis yang diwajibkan (&lt;100%) dalam penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan;</p>	
7.	Pengolahan PCBs	<p>a. Melakukan pengolahan minyak dielektrik dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan mengandung PCBs dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; dan</p> <p>b. Melakukan pengolahan peralatan terkontaminasi PCBs dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan</p>	<p>a. Tidak melakukan pengolahan minyak dielektrik dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan mengandung PCBs dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; dan</p> <p>b. Tidak melakukan pengolahan peralatan terkontaminasi PCBs dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai</p>	---

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;	dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;	
8.	Pelaporan PCBs	<p>Melaporkan kegiatan Pengelolaan PCBs paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan hasil inventarisasi dan identifikasi PCBs;</li> <li>b. Kegiatan pengurangan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan PCBs;</li> <li>c. Kegiatan Penyimpanan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Logbook;</li> <li>2) Neraca Limbah B3;</li> </ol> </li> <li>d. Kegiatan Pengolahan Limbah PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perizinan pengolahan PCBs;</li> <li>2) Kontrak kerjasama;</li> <li>3) Rekomendasi dan perizinan pengangkutan Limbah B3;</li> <li>4) Manifest elektronik</li> </ol> </li> </ol>	<p>Tidak melaporkan kegiatan Pengelolaan PCBs paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan hasil inventarisasi dan identifikasi PCBs;</li> <li>b. Kegiatan pengurangan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan PCBs;</li> <li>c. Kegiatan Penyimpanan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Logbook;</li> <li>2) Neraca Limbah B3;</li> </ol> </li> <li>d. Kegiatan Pengolahan Limbah PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perizinan pengolahan PCBs;</li> <li>2) Kontrak kerjasama;</li> <li>3) Rekomendasi dan perizinan pengangkutan Limbah B3;</li> <li>4) manifest elektronik;</li> </ol> </li> </ol>	

H. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

Kriteria Proper aspek Pengendalian Kerusakan Lahan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai total yang didapat untuk masing- masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek Pengendalian Kerusakan Lahan.

Aspek	Peringkat		
	Biru	Merah	Hitam
Pengendalian Kerusakan Lahan.	Semua tahapan/lokasi tambang (100%) dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lahan adalah lebih besar atau sama dengan 80 (tidak potensi rusak).	Tidak semua tahapan/lokasi tambang (<100%) dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lahan adalah lebih besar atau sama dengan 80 (tidak potensi rusak).  Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).	Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).
Penilaian untuk kegiatan Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/ Reklamasi			

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
1	Aspek Manajemen				
	K1 - Perencanaan	Peta Rencana	≥ Skala 1:2.000	10	Peta Perencanaan untuk lokasi yang dinilai tersedia.  Skala peta 1:2.000 atau lebih besar (1:1.000 atau 1: 500). Dalam hal peta yang tersedia berbentuk peta digital dan area yang dinilai terlalu luas untuk dicetak dalam 1 lembar peta (ukuran A0), maka skala peta cetak disesuaikan.  Peta menggambarkan tahapan kegiatan, interval

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					kontur, pola drainase, sehingga dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang. Peta perencanaan disahkan setidaknya oleh penanggungjawab di bidang perencanaan ( <i>engineering</i> ). Jika berbentuk digital, pengesahan peta mengikuti aturan internal perusahaan.
			Skala $\geq 1:5000$	5	Peta Perencanaan untuk lokasi yang dinilai tersedia. Skala peta lebih kecil dari 1:2.000 dan maksimum 1:5.000. Peta menggambarkan tahapan kegiatan, interval kontur, pola drainase, sehingga dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang. Peta perencanaan tidak disahkan oleh penanggungjawab di bidang perencanaan ( <i>engineering</i> ).
			Skala < 1:5000 atau Tidak tersedia peta	0	Skala peta lebih kecil dari 1:5.000 (misalnya 1:10.000), atau Tidak ada peta perencanaan. Peta perencanaan tidak disahkan oleh penanggungjawab di bidang perencanaan ( <i>engineering</i> ).
		Data Penginderaan Jauh	Ada	6	Menyampaikan data penginderaan jauh selama periode penilaian pada seluruh wilayah konsesi perusahaan.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			Tidak Ada	0	Tidak menyampaikan data penginderaan jauh selama periode penilaian pada seluruh wilayah konsesi perusahaan.
	K2 – Realisasi	Jadwal (Realisasi luasan per periode penilaian)	Sesuai rencana	2	Realisasi sesuai jadwal rencana dengan toleransi realisasi > 80% dari rencana.  Jika terjadi perubahan jadwal, maka diperlukan persetujuan dari instansi teknis.  Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL.
Tidak sesuai			0	Realisasi tidak sesuai jadwal rencana.	
Kemajuan luasan (Realisasi luasan per triwulan)		Sesuai rencana	2	Realisasi sama dengan rencana atau lebih kecil dengan toleransi < 10% dari rencana, dilihat dan atau dari realisasi triwulan periode Proper.  Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi sama atau lebih kecil dari rencana.  Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan), dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL)	
		Tidak sesuai rencana	0	Realisasi kurang dari 90% rencana atau lebih dari 110% rencana  Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi lebih dari 110% rencana	
	Kesinambungan	Berkesinambungan	10	Ada aktifitas di lapangan.	

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		Tahapan			Aktifitas termasuk: perawatan dinding lereng, penggunaan lahan untuk jalan angkut, pemompaan di pit atau perawatan kolam.
			Tidak ada aktivitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	Terlihat tidak ada aktifitas di lapangan. Lahan ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi triwulanan. Lahan ditinggal > 1 tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait.
			Tidak ada aktivitas > 1 tahun	0	Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun. Tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara.
2	Aspek Teknik				
	K3 - Stabilitas Geoteknik	Potensi Longsor	Kecil	10	Ada kajian geoteknik yang telah disetujui pemerintah. Sudut kemiringan dan tinggi lereng tunggal atau keseluruhan (overall) sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri). Memiliki SOP terkait stabilitas geoteknik. Data monitoring pergerakan lereng menunjukkan bahwa dinding lereng stabil.
			sedang	5	Ada kajian geoteknik yang telah disetujui pemerintah. Sudut kemiringan dan tinggi lereng tunggal atau

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					<p>keseluruhan (overall):                      Sudut kemiringan lebih besar sampai dengan 5°, atau                      tinggi lebih besar sampai dengan 10%                      dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).                      Ada longsoran sedang (0.5 - &lt; 1 jenjang)</p>
			besar	0	<p>Tidak ada kajian geoteknik yang telah disetujui pemerintah.                      Sudut kemiringan dan tinggi lereng tunggal atau keseluruhan (overall):                      Sudut kemiringan lebih besar dari 5°, atau                      tinggi lebih besar dari 10%                      dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).                      Ada longsoran besar (&gt;1 jenjang)                      Ada longsoran yang harus menyebabkan evakuasi alat, perubahan desain tambang, dan insiden.</p>
	K4 - Potensi batuan pencemar	Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	Ada	10	<p>Dilakukan analisis geokimia (karakterisasi batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya) dalam bentuk dokumen studi pengkajian batuan</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					berpotensi dan tidak berpotensi asam. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya). Ada perlakuan terhadap batuan berpotensi asam (SOP pemberlakuan batuan berpotensi asam dan tidak potensi asam). Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL
			Tidak	0	Tidak memenuhi kriteria upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar. Ada indikasi AAT yang ditunjukkan melalui pengukuran pH air pada lahan yang dinilai di lapangan dengan nilai $pH \leq 4.5$ .
	K5 Pengendalian Erosi	Sarana pengendali erosi	Ada	10	Ada sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase, terasering, guludan, <i>rip rap</i> , <i>drop structure</i> , mulsa, jute net, <i>cover cropping</i> , gabion, kolam sedimen ( <i>settling pond</i> , <i>sedimen trap</i> ), atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan per tahapan kegiatan.
			Tidak	0	Tidak ada sarana pengendali erosi
		Kondisi sarana pengendali erosi	Memadai	8	Drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/ <i>settling pond</i> . Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan ( <i>catchment</i>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					<p>area).</p> <p>Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta water management).</p> <p>Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian</p> <p>Kolam penangkap sedimen (sediment pond) efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan berdasarkan data perawatan sedimen trap/kolam sedimen (sediment pond) dan jumlah sedimen yang dipindahkan).</p> <p>Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</p> <p>Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan berdasarkan perhitungan dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</p> <p>Tanaman penutup (cover cropping) menutupi lebih besar dari 50%.</p>
			Tidak Memadai	0	Tidak memenuhi salah satu kriteria kondisi sarana pengendali erosi.
		Indikasi terjadi erosi	Tidak Ada	7	<p>Tidak terdapat longsor-anlongsor-an kecil pada lereng</p> <p>Galur erosi dengan dimensi lebar &lt; 20 cm dan dalam &lt; 5 cm</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					Kerapatan galur erosi sebanyak kurang dari 25% lebar lereng.
			Ada	0	Terdapat longsoran-longsoran kecil pada lereng Adanya galur erosi (bekas aliran air di lereng) dengan dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm Kerapatan galur erosi sebanyak lebih dari 25% lebar lereng.
		Sistem Drainase	Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/settling pond Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/settling pond Ada peta manajemen pengelolaan air tambang Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond) Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air) Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan air alami

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			Langsung menuju badan perairan	0	<p>Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokal pertambangan</p> <p>Terdapat aliran air run-off keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/settling pond</p> <p>Ada area kegiatan diluar Pit tanpa sarana drainase</p> <p>Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond)</p> <p>Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke hilir, tidak ada indikasi luapan air)</p> <p>Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami</p>
	K6 - Revegetasi	Keberhasilan revegetasi	Baik	10	<p>Realisasi luasan revegetasi lebih dari 80%.</p> <p>Jika hasil analisis spasial menunjukkan bahwa performa revegetasi yang mengalami perubahan negatif tidak lebih dari 20%</p>
Sedang			5	<p>Realisasi luasan revegetasi lebih dari 80%</p> <p>Jika hasil analisis spasial menunjukkan bahwa performa revegetasi yang mengalami perubahan negatif antara 20 - 50%</p>	
Buruk			0	<p>Realisasi luasan revegetasi kurang dari 80%.</p> <p>Jika hasil analisis spasial menunjukkan bahwa performa revegetasi yang mengalami perubahan negatif lebih dari 50%</p>	

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
	K6 - Potensi bencana	Resiko terhadap pemukiman dan infrastruktur vital	Resiko rendah	8	<p>Jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.</p> <p>Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat.</p> <p>Ada SOP mengenai kesiapsiagaan penanganan bencana.</p>
			Resiko tinggi	0	<p>Terjadi kejadian bencana yang belum ditangani.</p> <p>Jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.</p> <p>Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat.</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		Resiko terhadap sumber air	Resiko rendah	7	<p>Terdapat kajian hidrogeologi.</p> <p>Melakukan pemantauan debit air/tinggi permukaan air dan sedimentasi pada sungai, danau, mata air, pantai, sumur pantau, dan sumur masyarakat.</p> <p>Kondisi tutupan vegetasi pada sempadan sungai, sekitar danau, sempadan pantai, dan sekitar mata air.</p> <p>Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.</p>
			Resiko tinggi	0	Tidak melakukan pengendalian resiko terhadap sumber air.
Nilai Total				100	

Keterangan:

1. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek Pengendalian Kerusakan Lahan pertambangan.
2. Kriteria Pengendalian Kerusakan Lahan dibedakan menjadi:
  - a. tidak potensi rusak ( $X \geq 80$ );
  - b. potensi rusak ringan ( $55 \leq X < 80$ ); dan
  - c. potensi rusak berat ( $X < 55$ ).

I. PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000)	a. Telah mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan dilengkapi pernyataan kesanggupan untuk melakukan inventarisasi dalam periode penilaian PROPER, tetapi belum mendapatkan peta transek setelah surat pengajuan permohonan diterima; atau	a. Belum mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;	--
		b. Telah melaksanakan dan menyampaikan hasil inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 berdasarkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	b. Telah mengajukan permohonan dan/atau telah mendapatkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tetapi belum menyampaikan hasil pelaksanaan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000; atau	--
			c. Telah melaksanakan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 tetapi tidak sesuai dengan skala minimal dalam peta transek yang telah diberikan.	--

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
2.	Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut	a. Telah memiliki Surat Keputusan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut; atau	a. Belum mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;	--
		b. Telah menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut, tetapi belum menerima Surat Keputusan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut.	b. Telah mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, tetapi tidak sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut; atau	--
			c. Telah melakukan pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tetapi belum menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut.	--
3.	Tata Kelola Air Berdasarkan	Telah melakukan pembagian zona pengelolaan air berdasarkan topografi	Telah melakukan pembagian zona pengelolaan air berdasarkan topografi	--

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
	Zona Pengelolaan Air	pada seluruh areal yang diusahakan (100%)	pada sebagian areal yang diusahakan (<100%)	
4.	Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah	<p>Telah memiliki Surat Keputusan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhitung dalam waktu &gt;1 (satu) tahun sebelum periode penilaian PROPER:</p> <p>Telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAP otomatis (data logger) dan manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan (100%) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan alat pemantau TMAP otomatis (data logger) telah terkoneksi secara real time dengan sistem informasi TMAP berbasis jaringan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup..</p>	<p>Telah memiliki Surat Keputusan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhitung dalam waktu &gt;1 (satu) tahun sebelum periode penilaian PROPER:</p> <p>melakukan pemasangan alat pemantau TMAP otomatis (data logger) dan manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan &lt;100% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</p>	--
		<p>Telah memiliki Surat Keputusan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhitung dalam waktu &lt; 1 (satu) tahun dari</p>	<p>Telah memiliki Surat Keputusan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhitung dalam waktu &lt; 1 (satu) tahun dari periode penilaian PROPER:</p>	--

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		<p>periode penilaian PROPER:</p> <p>a. Telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAT manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan (100%) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan</p> <p>b. Telah menganggarkan pemasangan alat pemantau TMAT otomatis (data logger).</p>	<p>a. Telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAT manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan (100%) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tetapi belum menganggarkan pemasangan alat pemantau TMAT otomatis (data logger); atau</p> <p>b. Telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAT manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan &lt;100% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tetapi telah menganggarkan pemasangan alat pemantau TMAT otomatis (data logger).</p>	
5.	Pemasangan stasiun pemantauan curah hujan	Telah melakukan pemasangan stasiun pemantauan curah hujan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (100%)	Telah melakukan pemasangan stasiun pemantauan curah hujan <100% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	--
6.	Pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) menggunakan data logger dan	Telah melakukan pelaporan data TMAT ≥80%	Telah melakukan pelaporan data TMAT <80%	--

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
	manual			
7.	Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT): Untuk seluruh sumur pantau (titik penaatan).	Jumlah kumulatif sumur pantau (titik penaatan) kategori RUSAK $\leq 20\%$	Jumlah kumulatif sumur pantau (titik penaatan) kategori RUSAK $> 20\%$	--
8.	Infrastruktur pembasahan	Perusahaan Perkebunan		
		Terdapat bangunan pengendali air: 1. Pintu Air; dan 2. Sekat kanal.	Terdapat bangunan pengendali air: Sekat kanal	Tidak memiliki bangunan pengendali air
		Perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
		Telah menjalankan kewajiban 100% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Telah menjalankan kewajiban antara 80% - $< 100\%$ sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Telah menjalankan kewajiban $< 80\%$ sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
9.	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut	Penilaian pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut pada areal Puncak Kubah Gambut menggunakan kriteria Pemulihan Fungsi Hidrologis Gambut sesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.		

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
Catatan kriteria:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah untuk pemasangan alat pemantau TMAT otomatis (<i>data logger</i>) dan manual dikecualikan pada lahan non-Gambut (mineral).</li> <li>2. Penilaian terhadap aspek pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) yang diwajibkan menggunakan alat pemantau TMAT otomatis (<i>data logger</i>) tetapi belum terpasang, pelaporan TMAT wajib menggunakan alat pemantau TMAT manual dan mencatat TMAT setiap hari;</li> <li>3. Dalam hal terjadi kerusakan alat pemantau TMAT otomatis (<i>data logger</i>), penilaian terhadap aspek pelaporan data tinggi muka air tanah dinyatakan TAAT apabila memenuhi paling sedikit 95% data logger pada periode penilaian.</li> <li>4. Penilaian terhadap aspek Pemenuhan Persyaratan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian dilakukan secara berurutan (<i>sequential</i>) dari RUSAK BERAT, kemudian RUSAK, lalu BAIK.</li> <li>b. Kriteria penilaian berikut dilakukan untuk menilai 1 (satu) titik penaatan TMAT Manual dan Otomatis:: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUSAK BERAT Terdapat <math>\geq 50\%</math> data dengan TMAT <math>\geq -1\text{m}</math>; atau</li> <li>2. RUSAK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <math>\geq 25\%</math> data dengan TMAT <math>\geq -1\text{m}</math>; atau</li> <li>• Terdapat <math>\geq 41\%</math> data dengan TMAT <math>\geq -0,8\text{m}</math> sampai dengan <math>&lt; -1\text{m}</math>.</li> <li>• Terdapat <math>\geq 12,5\%</math> - <math>&lt; 41\%</math> data dengan TMAT <math>\geq 0,8\text{ m}</math> sampai dengan <math>&lt; -1\text{m}</math>;</li> <li>• Terdapat <math>\geq 50\%</math> data dengan TMAT <math>&gt; -0,4\text{m}</math> sampai dengan <math>&lt; -0,8\text{m}</math>; atau</li> <li>• Terdapat <math>&lt; 12,5\%</math> data dengan TMAT <math>\geq -0,8\text{m}</math> sampai dengan <math>&lt; -1\text{m}</math> dan <math>&lt; 12</math> data dengan TMAT <math>\leq -0,4\text{m}</math>.</li> </ul> </li> <li>3. BAIK: Terdapat <math>\geq 50\%</math> data TMAT <math>\leq -0,4\text{ m}</math></li> </ol> </li> <li>c. Penilaian akhir PROPER untuk penilaian data TMAT dilakukan terhadap data kumulatif seluruh sumur pantau, yaitu sumur pantau manual dan data logger.</li> <li>d. Penilaian terhadap aspek pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT) dapat dikecualikan selama periode El Nino berdasarkan keterangan tertulis dari BMKG Pusat.</li> </ol> </li> <li>5. Kriteria HITAM pada aspek Infrastruktur pembasahan hanya diberlakukan terhadap areal bekas terbakar berdasarkan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan.</li> </ol>				

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
10	Pemulihan dengan cara revegetasi	a. Telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan tata kelola air secara berkala; dan	a. Telah melakukan perbaikan tata kelola air; dan	a. Tidak melakukan perbaikan tata kelola air; dan/atau
		b. Jumlah tegakan $\geq 400$ batang/ha dengan variasi jenis tanaman sesuai lampiran KEPUTUSAN MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 16 tahun 2017.	b. Jumlah tegakan $\geq 200$ batang/ha sampai dengan $< 400$ batang/ha dengan variasi jenis tanaman sesuai lampiran KEPUTUSAN MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 16 tahun 2017.	b. Jumlah tegakan $< 200$ batang/ha dengan variasi jenis tanaman sesuai lampiran KEPUTUSAN MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 16 tahun 2017.
11.	Pemulihan dengan cara suksesi alami	Jumlah tegakan $\geq 200$ batang/ha.	Jumlah tegakan $\geq 100$ s/d $< 200$ batang/ha.	Jumlah tegakan $< 100$ batang/ha.
12.	Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut	Penilaian pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada areal Puncak Kubah Gambut menggunakan kriteria sesuai dengan cara pemulihan: 1. Revegetasi, atau 2. Suksesi alami sesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.		
Catatan kriteria: Kriteria HITAM hanya diberlakukan terhadap areal bekas terbakar berdasarkan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan.				
12.	Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	a. Telah memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; b. Telah memiliki sarana dan	a. Belum memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; b. Belum memiliki sarana dan	--

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
	dan lahan di lokasi kegiatan usaha	<p>prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/I/2018 Lampiran I format-8 untuk perusahaan perkebunan atau KEPUTUSAN MENTERI lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI); dan</p> <p>c. Telah memiliki divisi yang bertanggung jawab dan melakukan tata kelola air.</p>	<p>prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/I/2018 Lampiran I format-8 untuk perusahaan perkebunan atau KEPUTUSAN MENTERI lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI); dan</p> <p>c. Belum memiliki divisi yang bertanggung jawab dan melakukan tata kelola air.</p>	
13.	Kebakaran pada periode penilaian	Tidak terjadi kebakaran di areal konsesi; atau	<p>a. Terjadi kebakaran di areal konsesi dan unit manajemen telah melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain melalui pemadaman menggunakan air (pompa air pemadam kebakaran, <i>water bombing</i>) dan/atau racun api; dan</p> <p>b. Unit manajemen telah melaporkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian</p>	<p>a. Terjadi kebakaran di areal konsesi yang dibuktikan dengan sanksi tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan</p>

NO	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
			Lingkungan Hidup; atau	lingkungan hidup daerah
		Terjadi kebakaran yang dapat dikendalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 x 24 jam dan luas areal terbakar maksimum 2 hektar.	c. Terjadi kebakaran yang dapat dikendalikan dalam kurun waktu antara 24 jam sampai dengan 48 jam dan luas areal terbakar maksimum 2 hektar.	b. Terjadi kebakaran di areal konsesi dalam waktu lebih dari 48 jam; dan/atau c. Luas kumulatif areal terbakar lebih dari 2 hektar.
<p>Catatan Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria HITAM tetap diberlakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan sanksi tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah akibat kebakaran hutan dan lahan, walaupun kebakaran dapat ditangani dalam kurun waktu kurang dari 24 jam dan luas kumulatif areal terbakar kurang dari 2 hektar.</li> <li>2. Perhitungan waktu 24 jam atau 48 jam dalam kriteria HITAM ini merupakan jumlah waktu kumulatif, apabila kebakaran terjadi pada beberapa titik lokasi dalam waktu bersamaan.</li> </ol>				

H. Kriteria Pengelolaan Sampah

No.	Aspek	Peringkat
-----	-------	-----------

		Biru	Merah	Hitam
1.	Pengurangan Sampah,	<p>a. Melakukan Pembatasan, pendauran ulang, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki dokumen kebijakan Pembatasan, pendauran ulang, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah</li> <li>2) Tidak menggunakan produk atau kemasan plastik sekali pakai;</li> <li>3) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau</li> <li>4) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.</li> </ol> <p>b. Melakukan upaya pencegahan kehilangan pangan (<i>food loss</i>) dan/atau terjadinya timbunan sampah makanan (<i>food waste</i>).</p> <p>c. Memiliki program pengurangan Sampah.</p>	<p>a. Tidak melakukan pembatasan, pendauran ulang, atau pemanfaatan kembali Sampah.</p> <p>b. Tidak melakukan upaya pencegahan kehilangan pangan (<i>food loss</i>) dan/atau terjadinya timbunan sampah makanan (<i>food waste</i>).</p> <p>c. Tidak memiliki program pengurangan sampah</p>	---
2.	Penanganan Sampah	<p><b>Pemilahan:</b></p> <p>a. Memiliki tempat/wadah Sampah minimal terpilah 3 (tiga) jenis,</p>	<p><b>Pemilahan:</b></p> <p>a. Memiliki tempat/wadah sampah terpilah kurang</p>	---

	<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;</li> <li>2. Sampah yang mudah terurai (organik);</li> <li>3. Sampah yang dapat digunakan kembali (guna ulang);</li> <li>4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan</li> <li>5. Sampah lainnya.</li> </ol> <p>b. Memiliki sarana pemilahan Sampah di setiap kelompok fungsi area (sumber sampah), terpilah, tertutup, dan sesuai dengan jumlah timbulan sampahnya.</p> <p>c. Memiliki SOP pengelolaan Sampah</p>	<p>dari 3 (tiga) jenis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Tidak memiliki sarana pemilahan Sampah di setiap kelompok fungsi area, terbuka, dan tidak sesuai dengan jumlah timbulan sampahnya.</li> <li>c. Tidak memiliki SOP pengelolaan Sampah.</li> </ol>	
	<p><b><u>Pengumpulan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki TPS (Tempat Penampungan Sementara) sampah.</li> <li>b. TPS Sampah mempunyai landasan permanen, dan</li> <li>c. TPS Sampah dalam keadaan tertutup, terpilah dan sesuai dengan jumlah timbulan sampahnya.</li> </ol>	<p><b><u>Pengumpulan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPS Sampah tidak mempunyai landasan permanen.</li> <li>b. TPS Sampah dalam keadaan terbuka.</li> </ol>	<p><b><u>Pengumpulan:</u></b></p> <p>Tidak memiliki TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah</p>
	<p><b><u>Pengangkutan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengangkutan tertutup;</li> </ol>	<p><b><u>Pengangkutan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengangkutan terbuka;</li> </ol>	<p><b><u>Pengangkutan:</u></b></p> <p>Tidak diangkut.</p>

	<p>b. Memiliki <i>log book</i> pengangkutan sampah;</p> <p>c. Sampah organik dikelola secara mandiri atau pengangkutan ke fasilitas pengelolaan sampah, melampirkan dokumen/perjanjian kerjasama pengolahan sampah dengan fasilitas pengolahan sampah (Rumah Kompos/TPS 3R, dll);</p> <p>d. Sampah anorganik terpilah (sampah yang dapat diguna ulang/didaur ulang) dikelola secara mandiri atau pengangkutan ke fasilitas pengelolaan sampah, melampirkan dokumen/perjanjian kerjasama pengolahan sampah dengan fasilitas pengolahan sampah (Bank Sampah/TPS 3R/TPST, dll);</p> <p>e. Pengangkutan sampah lainnya ke fasilitas pengolahan sampah yang dikelola pemerintah daerah, melampirkan dokumen/perjanjian kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga;</p> <p>f. Memiliki bukti pembayaran retribusi sampah dari pemerintah kabupaten/kota atau fasilitas pengolahan sampah dibawah koordinasi pemerintah daerah.</p>	<p>b. Tidak memiliki <i>log book</i> pengangkutan sampah;</p> <p>c. Pengangkutan sampah tercampur/tidak terpilah;</p> <p>d. Tidak memiliki dokumen/perjanjian kerjasama pengangkutan sampah;</p> <p>e. Tidak memiliki bukti pembayaran retribusi sampah.</p>	
	<p><b><u>Pengolahan:</u></b> a. Memiliki neraca pengelolaan</p>	<p><b><u>Pengolahan:</u></b> a. Tidak memiliki neraca</p>	<p><b><u>Pengolahan:</u></b> Sampah diolah dengan</p>

		<p>sampah.</p> <p>b. Sampah organik dan anorganik terkelola <math>\geq 60\%</math> (antara lain: sampah dikelola secara mandiri atau sampah dikelola di fasilitas pengolahan sampah (Bank Sampah/TPS 3R/Rumah Kompos, dll). <math>&lt; 40\%</math> Sampah residu (sisa dari fasilitas pengolahan sampah) diangkut dan dikelola di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).</p> <p>c. Memiliki dokumen/perjanjian kerjasama pengolahan sampah dengan fasilitas pengolahan sampah</p>	<p>pengelolaan sampah.</p> <p>b. Sampah terkelola <math>&lt; 60\%</math>.</p> <p>c. Tidak memiliki dokumen/perjanjian kerjasama pengolahan sampah dengan fasilitas pengolahan sampah.</p>	<p>cara pembakaran terbuka (open burning) atau dibuang ke TPS Liar/Sungai/Laut.</p>
		<p><b>Pelaporan Sampah:</b> Melaporkan neraca pengelolaan sampah kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota.</p>	<p><b>Pelaporan Sampah:</b> Tidak melaporkan neraca pengelolaan sampah kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota.</p>	
<p>Catatan Kriteria: Petunjuk teknis diintegrasikan dengan standar dengan melihat petunjuk kerjanya.</p>				

J. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Dokumen Audit Lingkungan	Memiliki dokumen Audit Lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku	Tidak memiliki dokumen Audit Lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku	---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 1375 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT  
KINERJA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Halaman Depan Berita Acara



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... , pukul ....  
WIB/WITA/WIT, di Kabupaten ..... Provinsi ..... , kami yang bertanda tangan  
di bawah ini :

Nama : .....  
Instansi : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....

Beserta anggota:

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
.....	.....	.....
.....	.....	.....

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Kinerja terhadap:

Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
Telp./Fax./HP : .....  
e-mail : .....

Kontak Pihak Perusahaan

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Hp : .....  
e-mail : .....


Evaluasi Kinerja tersebut terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pemeliharaan Sumber Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah non-B3, Pengelolaan B3, Pengendalian Kerusakan Lahan, Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Pengelolaan Sampah, dan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatan temuan-

temuan lapangan selama evaluasi tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

(Nama Instansi Lingkungan Hidup)		(Nama Perusahaan)
Nama : .....	Nama : .....	Nama : .....
Ttd	Ttd	Ttd

## II. Lampiran Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup



### HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode Tahun ..... - .....

Nama Perusahaan	: .....
Jenis Industri	: .....
Lokasi Kegiatan	: .....

#### I. PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN/PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No	Pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1	Keputusan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	...	...
2	Dokumen Lingkungan	...	...
3	Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	...	...
4	Tanda Terima Elektronik (TTE)	...	...

Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi rangkuman penataan berupa "TAAT/TIDAK TAAT"

(2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:

- a. Ketaatan terhadap Kepemilikan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan:  
Perusahaan telah memiliki Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL/Rekomendasi SPPL berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/ Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
- b. Ketaatan terhadap Kepemilikan Dokumen Lingkungan:  
Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL/SPPL.
- c. Ketaatan terhadap laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan:  
Telah melaporkan data pelaksanaan izin lingkungan/persetujuan lingkungan

- d. Ketaatan terhadap Tanda Terima Elektronik:  
Telah memiliki Tanda Terima Elektronik terhadap pelaporan pelaksanaan izin lingkungan semester ... tahun ... dan semester ... tahun ...

**II. PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP WAJIB SECARA BERKALA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No	Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1	Dokumen Audit Lingkungan Hidup	...	...

Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi rangkuman penaaatan berupa “TAAT/TIDAK TAAT”

(2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya: Telah melaksanakan audit lingkungan hidup wajib secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki dokumen audit lingkungan hidup No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.

**III. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air**

No	Pengendalian Pencemaran Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi personil	...	...
2.	Ketaatan terhadap izin	...	...
3.	Ketaatan terhadap titik penaaatan dan/atau titik pemantauan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
6.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu		...
	1. Konsentrasi (mg/L)	...%	...
	2. Debit	...%	...
	3. Beban	...%	...
	4. Data harian	...%	...
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan tim PROPER	...	...
7.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	...	...

**B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)**

No	Parameter	Beban Inlet (Ton)	Beban Outlet (Ton)
----	-----------	-------------------	--------------------

	(3)	(4)	(5)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...

Keterangan: Data beban pencemaran bulan .... s/d .... 20....

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

..... (6)

D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (7)

Petunjuk pengisian:

(2) Diisi rangkuman penuhi berupa:

- a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi persentase ketaatan sesuai perhitungan;
- b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi "TAAT/TIDAK TAAT."

(3) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:

- a. Ketaatan terhadap kompetensi personil:  
Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Air Limbah dan telah memiliki personil yang kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air.
- b. Ketaatan terhadap izin:  
Perusahaan memiliki izin/Persetujuan Teknis/SLO pembuangan Air Limbah ke badan air/laut/formasi tertentu atau pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
- c. Ketaatan terhadap titik penuhi:  
Memiliki ... titik penuhi Air Limbah, semua titik penuhi telah dilakukan pemantauan.
- d. Ketaatan terhadap pelaporan  
Telah melaporkan data swapantau Air Limbah bulan Juli ... – Juni ...
- e. Ketaatan terhadap parameter baku mutu  
Seluruh hasil pemantauan kualitas Air Limbah memenuhi baku mutu.
- f. Ketaatan terhadap ketentuan teknis  
Telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan lingkungan yang berlaku.

(4) Diisi parameter Air Limbah yang dihitung bebannya.

(5) Diisi kuantitas beban dari parameter Air Limbah di lokasi *inlet*.

(6) Diisi kuantitas beban dari parameter Air Limbah di lokasi *outlet*.

(7) Diisi uraian ringkasan penuhi Pengendalian Pencemaran Air, misalnya:  
Berdasarkan hasil evaluasi Pengendalian Pencemaran Air perusahaan taat terhadap aspek struktur organisasi, pemenuhan ketentuan izin, titik penuhi, pemantauan parameter, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.

(8) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:

- a. Perusahaan wajib tetap melakukan pengujian Air Limbah untuk semua parameter setiap bulan sebagaimana dalam izin pembuangan Air Limbah dan peraturan setiap bulan dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi;

- b. Perusahaan wajib tetap menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas Air Limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada DLH Kabupaten/Kota ..., DLH Provinsi ... dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL dengan alamat website <http://simpler.kemenlh.go.id>.

IV. PEMELIHARAAN SUMBER AIR

A. Kewajiban Pemeliharaan Sumber Air

No	Pemeliharaan Sumber Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Ketaatan terhadap izin	...	...
2.	Ketaatan terhadap kepemilikan peta areal/ zona pemanfaatan	...	...
3.	Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah pemanfaatan	...	...
4.	Ketaatan terhadap program konservasi air	...	...
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan Izin	...	...
6.	Ketaatan terhadap kepemilikan sumur pantau	...	...
7.	Ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan	...	...
8.	Ketaatan terhadap pengukuran muka air tanah dan debit	...	...
9.	Kesesuaian operasi dengan Standar Operasional Prosedur	...	...

B. Ringkasan Penaatan Pemeliharaan Sumber Air

..... (3)

C. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (4)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan status penataan berupa "TAAT" atau "TIDAK TAAT" per setiap aspek penataan kegiatan perlindungan dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
  - a. Ketaatan terhadap izin:  
Perusahaan telah memiliki izin pengambilan air permukaan/air tanah berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/ Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
  - b. Ketaatan terhadap kepemilikan peta zona areal/zona pemanfaatan:  
Perusahaan memiliki peta zona areal/zona pemanfaatan sumber

- daya air yang diizinkan untuk pengambilan air tanah.
- c. Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah pemanfaatan:
    - i. Perusahaan telah memiliki kajian tentang daerah tangkapan air (*catchment area*) (untuk pengguna air permukaan);
    - ii. Perusahaan telah memiliki kajian tentang daerah imbuhan (*recharge area*) (untuk pengguna air tanah).
  - d. Ketaatan terhadap pelaksanaan program konservasi air
    - i. Perusahaan telah melakukan program konservasi air sesuai dengan kajian perlindungan sumber daya air di daerah tangkapan (*catchment area*) atau daerah imbuhan (*recharge area*);
    - ii. Perusahaan telah melakukan kegiatan penghijauan (penanaman pohon) atau pembuatan sumur resapan atau pembuatan embung.
  - e. Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan izin  
Perusahaan melakukan pengambilan air permukaan/air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin dan telah melaporkan pelaksanaan ketentuan dalam izin;
  - f. Ketaatan terhadap kepemilikan sumur pantau  
Perusahaan telah memiliki sumur pantau dengan jumlah sesuai dengan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. Ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan  
Perusahaan telah melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif terhadap air sumber kepada instansi yang berwenang;
  - h. Ketaatan terhadap pengukuran muka air tanah dan debit
    - 1) Perusahaan telah memiliki kajian perubahan lingkungan air tanah;
    - 2) Perusahaan telah memiliki data pengukuran muka air tanah secara periodik pada sumber air dan lingkungan disekitarnya pada bulan ..., ..., ..., ... 20...;
    - 3) Perusahaan telah memiliki data amblesan tanah setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan ..., dan ..., 20...;
    - 4) Perusahaan telah memiliki data debit pengambilan air secara periodik pada sumber air pada bulan ..., ..., ..., ... 20...;
    - 5) Perusahaan telah memasang *flowmeter* untuk mengukur debit pengambilan air;
  - i. Kesesuaian Operasi terhadap SOP  
Perusahaan telah melakukan perawatan sumber air, sarana dan prasarana pada sumber air secara periodik sesuai dengan standar, jadwal, serta memiliki penanggung jawab.
- (3) Diisi uraian ringkasan penerapan Pengendalian Pencemaran Air, misalnya:  
Berdasarkan hasil evaluasi Pemeliharaan Sumber Air, perusahaan taat terhadap aspek izin, kepemilikan peta zona/areal pemanfaatan, kepemilikan kajian daerah pemanfaatan, kepemilikan program konservasi air, pemenuhan ketentuan izin, kepemilikan sumur pantau, pemantauan dan pelaporan, pengukuran muka air tanah dan debit, dan kesesuaian operasi terhadap standar operasi, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.
- (4) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:
- a. Perusahaan wajib tetap melakukan pemenuhan terhadap ketentuan dalam izin pemanfaatan;
  - b. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap air sumber, pengukuran muka air tanah dan debit pada sumber air dan lingkungannya;

- c. Perusahaan wajib tetap memiliki peta zona dan kajian daerah pemanfaatan;
- d. Perusahaan wajib tetap melaksanakan kegiatan konservasi air;
- e. Perusahaan wajib tetap memiliki dan melakukan pemantauan terhadap sumur pantau;
- f. Perusahaan wajib tetap melaksanakan kegiatan perawatan sumber air beserta sarana dan prasarananya sesuai dengan standar operasi yang berlaku.

V. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi Personil	...	...
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	...%	...
3.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu Emisi	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu Emisi	...%	...
6.	Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan	...	...

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode)

Beban Emisi Konvensional

No	Parameter (3)	Beban Outlet (Ton) (4)
1	...	...
2	...	...
3	...	...

Beban Emisi Gas Rumah Kaca

No	Parameter (5)	Beban (Ton CO <sub>2</sub> eq) (6)
1	...	...
2	...	...
3	...	...

Keterangan: Data beban semester ... 20... s/d bulan/semester ... 20...

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

..... (7)

D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (8)

Petunjuk pengisian:

(1) Diisi rangkuman penuhi berupa:

a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi persentase

- ketaatan sesuai perhitungan;
- b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi “TAAT/TIDAK TAAT.
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
- a. Ketaatan terhadap struktur organisasi dan kompetensi:  
Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Air Limbah dan telah memiliki personil yang kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara;
- b. Ketaatan terhadap titik penataan:  
Memiliki ... sumber Emisi wajib pantau yang menjadi titik penataan, semua titik penataan telah dilakukan pemantauan;
- c. Ketaatan terhadap pelaporan  
Telah melaporkan data swapantau Emisi periode semester ... 20... dan semester ... 20...;
- d. Ketaatan terhadap parameter baku mutu  
Seluruh hasil pemantauan kualitas Emisi memenuhi baku mutu;
- e. Ketaatan terhadap ketentuan teknis  
Telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan lingkungan yang berlaku.
- (3) Diisi parameter Emisi konvensional yang dihitung beban-nya.
- (4) Diisi kuantitas beban Emisi konvensional dari sumber Emisi.
- (5) Diisi parameter Emisi gas rumah kaca yang dihitung beban-nya.
- (6) Diisi kuantitas beban Emisi gas rumah kaca dari sumber Emisi.
- (7) Diisi uraian ringkasan penataan Pengendalian Pencemaran Udara, misalnya:  
Berdasarkan hasil evaluasi Pengendalian Pencemaran Udara, perusahaan taat terhadap aspek struktur organisasi, pemenuhan ketentuan izin, titik penataan, pemantauan parameter, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.
- (8) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:
- a. Perusahaan wajib tetap melakukan pengujian kualitas Emisi dari sumber Emisi untuk semua parameter setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi;
- b. Perusahaan wajib tetap menyampaikan kadar parameter kualitas udara Emisi, laju alir, waktu operasional sumber Emisi, konsumsi energi (listrik dan bahan bakar) dan ambient setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DLH Kabupaten/Kota ..., DLH Provinsi ... dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL dengan alamat website <http://simpl.kemenlh.go.id>.

VI. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Legalitas Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Pengelolaan Limbah B3 (1)	Tanggal Dikeluarkan (2)	Nomor Dokumen (3)	Keterangan (4)
1.	.....	.....	.....	.....

2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....

B. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

1. Sumber Limbah Internal

No	Kode dan Nama Limbah B3 (5)			.....			Keterangan (12)
	Pengangkutan			Penerimaan			
	Nama Perusahaan (6)	Nomor Kendaraan (7)	Tanggal (8)	Nama Perusahaan (9)	Jumlah (Ton) (10)	Manifes (11)	
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

No	Kode dan Nama Limbah B3			.....			Keterangan
	Pengangkutan			Penerimaan			
	Nama Perusahaan	Nomor Kendaraan	Tanggal	Nama Perusahaan	Jumlah (Ton)	Manifes	
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. Sumber Limbah Eksternal

No	Nama Perusahaan (13)	Kode Limbah (14)	Jumlah (Ton) (15)	Pengangkutan			Keterangan (19)
				Nama Perusahaan (16)	Nomor Kendaraan (17)	Tanggal (18)	
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

C. Neraca Limbah B3 (Periode .... s/d ....)

1. Neraca Limbah Internal

No	Kode Limbah (20)	Nama Limbah (21)	Satuan (22)	Di-hasilkan (23)	Di- kelola (24)	Di- simpan (25)	Belum Dikelola (26)	Keterangan (27)
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTAL		Ton	.....	.....	.....	.....	
	PERSENTASE		%	..... (28)				

2. Neraca Limbah Eksternal

No	Kode Limbah (29)	Nama Limbah (30)	Satuan (31)	Di-hasilkan (32)	Di- kelola (33)	Di- simpan (34)	Belum Dikelola (35)	Keterangan (36)
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTAL		Ton	.....	.....	.....	.....	.....
	PERSENTASE		%	..... (37)				

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 (38)	Presentase (%) (39)	Ketaatan (40)	Keterangan (41)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
Dst.....	....		
Presentase Kesesuaian terhadap Perizinan /Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 (%)	..... (42)		

E. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan (43)
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning	.....
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	.....
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	.....
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	.....
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	.....
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	.....
Ketentuan dalam SSPLT	.....

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

No	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Ketaatan (44)	Keterangan (45)
1.	Legalitas Pengelolaan Limbah B3	.....	.....
2.	Identifikasi dan Neraca Limbah B3	.....	.....
3.	Penyerahan Pengelolaan Limbah B3	.....	.....
4.	Masa Simpan	.....	.....

5.	Pelaporan	.....	.....	
6.	Ketentuan Teknis	.....	.....	
7.	Sertifikasi Personil	.....	.....	
8.	Baku Mutu	.....	.....	
9.	Pemulihan dan Tanah Terkontaminasi	.....	.....	

G. Kesimpulan

..... (46)

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

..... (47)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi jenis pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki, misalnya:
  - a. Penyimpanan Sementara;
  - b. Pemanfaatan;
  - c. Pengolahan;
  - d. Penimbunan; dan/atau
  - e. Pengelolaan Limbah B3 lain.
- (2) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Diisi nomor dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Diisi keterangan perihal informasi utama yang tercantum di dalam setiap dokumen legalitas, misalnya:
  - a. Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Luas TPS Limbah B3 ... m<sup>2</sup>, koordinat LS ....., BT ....., Jenis Limbah B3 yang dapat disimpan: oli bekas, residu sampel Limbah B3, dll ...
- (5) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan internal.
- (6) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah B3.
- (7) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah B3.
- (8) Diisi tanggal pengangkutan Limbah B3.
- (9) Diisi nama perusahaan penerima Limbah B3.
- (10) Diisi jumlah Limbah B3 yang diterima perusahaan penerima dalam satuan "Ton".
- (11) Diisi kode manifes pengangkutan.
- (12) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan, misalnya:
  - a. disimpan di TPS Limbah B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (13) Diisi nama perusahaan penghasil Limbah B3.
- (14) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan/diterima.
- (15) Diisi jumlah Limbah B3 eksternal yang diterima dalam satuan "Ton".

- (16) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah B3.
- (17) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah B3.
- (18) Diisi tanggal pengangkutan Limbah B3.
- (19) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan, misalnya:
  - a. disimpan di TPS Limbah B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (20) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (21) Diisi nama Limbah B3 yang dihasilkan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (22) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan internal, gunakan satuan "Ton".
- (23) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal.
- (24) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (25) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal dan disimpan di TPS Limbah B3.
- (26) Diisi kuantitas Limbah B3 dihasilkan internal yang tidak atau belum dilakukan pengelolaan (hasil dari pengurangan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah Limbah B3 yang dikelola).
- (27) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan internal, misalnya:
  - a. disimpan di TPS Limbah B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (28) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan internal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (29) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (30) Diisi nama Limbah B3 yang dihasilkan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (31) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan eksternal, gunakan satuan "Ton".
- (32) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal.
- (33) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (34) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan disimpan di TPS Limbah B3.
- (35) Diisi kuantitas Limbah B3 dihasilkan eksternal yang tidak atau belum dilakukan pengelolaan (hasil dari pengurangan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah Limbah B3 yang dikelola).
- (36) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis

- Limbah B3 yang dihasilkan eksternal, misalnya:
- a. disimpan di TPS Limbah B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (37) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (38) Diisi jenis pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan dokumen teknis pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (39) Diisi persentase penataan (dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap aspek teknis dan administratif perizinan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis-nya).
- (40) Diisi keterangan status hasil evaluasi ketentuan teknis, beri kata "TAAT" apabila sesuai dan telah melampirkan bukti dukung; dan beri kata "TIDAK" apabila tidak sesuai dan/atau belum melampirkan bukti dukung.
- (41) Diisi keterangan pemenuhan atau kekurangan terhadap pemenuhan ketentuan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- a. Penyimpanan sementara,
    - i. Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan;
    - ii. Telah melengkapi sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan;
    - iii. Tata cara penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan;
    - iv. Semua Limbah B3 teridentifikasi dan telah memiliki tujuan akhir.
  - b. Pemanfaatan Limbah B3:
    - i. Belum melampirkan bukti dukung pemenuhan ketentuan teknis Pemanfaatan Limbah B3.
- (42) Diisi dengan angka prosentase terendah yang diperoleh dari angka prosentase penataan pada kolom nomor (39).
- (43) Diisi keterangan penataan terhadap kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 (apabila terdapat kegiatan pemulihan Limbah B3).
- (44) Diisi keterangan status hasil kesimpulan penilaian keseluruhan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 setiap aspek, beri kata "TAAT" apabila sesuai; dan beri kata "TIDAK" apabila tidak sesuai.
- (45) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek penataan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- a. Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - b. Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
- (46) Diisi keterangan status sebagai berikut:
- a. Apabila seluruh aspek telah sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
  - b. Apabila ada aspek yang belum sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan BELUM melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."

- (47) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut terhadap setiap temuan dalam kolom "keterangan", misalnya:
- Perusahaan wajib melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh jenis dan volume Limbah B3 yang dihasilkan.
  - Perusahaan tetap wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh Limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan dalam pengelolaan Limbah B3 dan persyaratan dalam izin.

VII. PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NONB3)

A. Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah NonB3

No	Jenis Pengelolaan Limbah NonB3 (1)	Jenis Limbah Non B3 (2)	Tanggal Persetujuan Lingkungan (3)	Nomor Persetujuan Lingkungan (4)	Keterangan (5)
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....

B. Status Limbah NonB3 Terdaftar

Jenis Limbah (6)	Sumber Limbah (7)
.....	.....
.....	.....
.....	.....

C. Status Limbah NonB3 Khusus

Jenis Limbah (8)	Nomor Surat Keputusan (9)	Tanggal Surat Keputusan (10)	Sumber Limbah (11)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

D. Status Limbah NonB3 Klarifikasi

Jenis Limbah (12)	Nomor Surat Keputusan (13)	Tanggal Surat Keputusan (14)	Sumber Limbah (15)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

E. Kontrak Kerjasama Pengelolaan Limbah NonB3

Pihak Pengelola (16)	Jenis Pengelolaan (17)	Jenis Limbah NonB3 (18)	Nomor Kontrak Kerjasama (19)	Masa Berlaku (20)	Keterangan (21)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

.....	.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------

F. Pengangkutan Pengelolaan Limbah NonB3

Pihak Pengangkut (22)	Nomor Kendaraan (23)	Nomor SOP (24)	Nomor BAPL (25)	Tanggal BAPL (26)	Keterangan (27)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

G. Kinerja Pengelolaan Limbah NonB3

Neraca Limbah Non B3 (Periode ... s/d ...)

No.	Nama Limbah (28)	Sumber (29)	Satuan (30)	Dihasilkan (31)	Dikelola (32)	Disimpan (33)	Keterangan (34)
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTAL		Ton	.....	.....	.....	
	PERSENTASE		%	..... (35)			

H. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah NonB3

Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah Non B3 (36)	% penaaatan (37)	Ketaatan (38)	Keterangan (39)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
Dst .....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
Kesesuaian terhadap Dokumen Rincian Teknis	..... (40)		

I. Resume Pengelolaan Limbah NonB3

No	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Ketaatan (41)	Keterangan (42)
1.	Dokumen Rincian Teknis	.....	.....
2.	Status Limbah Non B3 (Terdaftar & Khusus)	.....	.....
3.	Kontrak Kerjasama	.....	.....
4.	Pengangkutan	.....	.....
5.	Pelaporan Limbah Non B3	.....	.....
6.	Neraca Limbah Non B3	.....	.....
7.	Data Limbah Non B3	.....	.....

J. Kesimpulan

..... (43)

K. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

..... (44)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi jenis pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki, misalnya:
  - a. Pengurangan;
  - b. Penyimpanan Sementara;
  - c. Pemanfaatan; dan/atau
  - d. Penimbunan
- (2) Diisi dengan jenis Limbah Non B3
- (3) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Diisi nomor dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (5) Diisi keterangan perihal informasi utama yang tercantum di dalam setiap dokumen legalitas, misalnya:
  - a. Dokumen Rincian Teknis TPS Limbah Non B3 Luas TPS Limbah Non B3 ... m<sup>2</sup>, koordinat LS ....., BT ....., Jenis Limbah Non B3 yang dapat disimpan: oli bekas, residu sampel Limbah Non B3, dll ...
- (6) Diisi Jenis Limbah Non B3 Terdaftar
- (7) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
- (8) Diisi Jenis Limbah Non B3 Khusus
- (9) Diisi yang nomor dokumen legalitas yang menyatakan Limbah NonB3
- (10) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (11) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
- (12) Diisi nama Limbah Non B3 Terdaftar
- (13) Diisi yang nomor dokumen legalitas yang menyatakan Limbah NonB3
- (14) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (15) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
- (16) Diisi nama perusahaan penerima Limbah Non B3.
- (17) Diisi dengan jenis pengelolaan Limbah Non B3.
- (18) Diisi dengan jenis Limbah Non B3 yang diterima perusahaan penerima
- (19) Diisi dengan nomor kontrak kerjasama.
- (20) Diisi dengan masa berlaku kontrak kerjasama
- (21) Diisi hasil temuan dalam kerjasama, misalnya:
  - a. Tidak melampirkan SOP;
  - b. BAPL tidak sesuai dengan nomor kendaraan;
  - c. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... ;
- (22) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah Non B3.
- (23) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah Non B3.

- (24) Diisi nomor SOP pengangkut Limbah Non B3.
- (25) Diisi nomor BAPL pengangkutan Limbah Non B3.
- (26) Diisi tanggal BAPL pengangkutan Limbah Non B3.
- (27) Diisi hasil temuan dalam Pengangkutan, misalnya:
  - a. Masa berlaku telah berakhir;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... ; dan/atau
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (28) Diisi nama Limbah Non B3
- (29) Diisi Sumber Limbah Non B3.
- (30) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan internal, gunakan satuan "Ton".
- (31) Diisi Total Limbah Non B3 yang dihasilkan
- (32) Diisi Total Limbah Non B3 yang dikelola
- (33) Diisi Total Limbah Non B3 yang disimpan
- (34) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah Non B3 yang dihasilkan, misalnya:
  - a. disimpan di TPS Limbah Non B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah Non B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (35) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (36) Diisi jenis pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan dokumen teknis pengelolaan Limbah Non B3 yang dimiliki.
- (37) Diisi persentase penataan (dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap aspek teknis dan administratif perizinan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai jenis-nya).
- (38) Diisi keterangan status hasil evaluasi ketentuan teknis, beri kata "TAAT" apabila sesuai dan telah melampirkan bukti dukung; dan beri kata "TIDAK TAAT" apabila tidak sesuai dan/atau belum melampirkan bukti dukung.
- (39) Diisi keterangan pemenuhan atau kekurangan terhadap pemenuhan ketentuan pengelolaan Limbah Non B3, misalnya:
  - a. Penyimpanan sementara,
    - i. Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan;
    - ii. Telah melengkapi sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan;
    - iii. Tata cara penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan;
    - iv. Semua Limbah Non B3 teridentifikasi dan telah memiliki tujuan akhir.
  - b. Pemanfaatan Limbah Non B3:
    - i. Belum melampirkan bukti dukung pemenuhan ketentuan teknis Pemanfaatan Limbah Non B3.
- (40) Diisi dengan angka prosentase terendah yang diperoleh dari angka prosentase penataan pada kolom nomor (37)
- (41) Diisi keterangan status hasil kesimpulan penilaian keseluruhan pelaksanaan pengelolaan Limbah Non B3 setiap aspek, beri kata "TAAT" apabila sesuai; dan beri kata "TIDAK TAAT" apabila tidak sesuai.

- (42) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek penataan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
- (43) Diisi keterangan status sebagai berikut:
- Apabila seluruh aspek telah sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
  - Apabila ada aspek yang belum sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan BELUM melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
- (44) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek penataan pelaksanaan pengelolaan Limbah Non B3, misalnya:
- Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

### VIII. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

#### A. Kewajiban Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

No	Pengelolaan B3	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Pengangkutan B3	...	...
2.	Penyimpanan B3	...	...
3.	Pelaporan B3	...	...

#### B. Kewajiban Pengelolaan *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs)

No.	Pengelolaan PCBs	Penaatan (3)	Keterangan (4)
1.	Perencanaan Pengelolaan PCBs	....	....
2.	Pengurangan PCBs	....	....
3.	Penyimpanan PCBs	....	....
4.	Pengolahan PCBs		
5.	Pelaporan PCBs		

#### C. Ringkasan Kewajiban Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

..... (5)

#### D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

..... (6)

Petunjuk pengisian:

(1) Diisi status penataan per aspek kegiatan pengelolaan B3, berupa

”TAAT” apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan “TIDAK TAAT” apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.

- (2) Diisi keterangan penataan per aspek kegiatan, misalnya:
  - a. Aspek pengangkutan B3
    - 1) Perusahaan tidak memiliki jasa pengangkutan B3;
    - 2) Perusahaan menyerahkan B3 kepada pihak ketiga berizin dan telah memiliki rekomendasi pengangkutan dari KLH/BPLH.
  - b. Aspek penyimpanan B3
    - 1) Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi papan nama dan simbol B3;
    - 2) Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi penerangan yang cukup;
    - 3) Terdapat sarana tanggap darurat berupa *eye washer*, *shower*, *hand washer*, peralatan K3 (Kotak P3K dan isinya serta APD), pemadam api, spill kit di tempat penyimpanan B3;
    - 4) Telah memiliki log book pencatatan keluar masuk B3;
    - 5) Telah memiliki SOP penyimpanan B3 dan SOP tanggap darurat B3;
    - 6) Telah memiliki SOP penanganan B3 kadaluwarsa dan sisa kemasan B3;
    - 7) Memiliki area penempatan B3, namun belum dilengkapi simbol B3 sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Aspek pelaporan B3
    - 1) Perusahaan telah memiliki rekaman data jenis dan jumlah B3 yang dibongkar atau muat di area pelabuhan;
    - 2) Pendataan bongkar muat B3 belum dilengkapi dengan MSDS.
- (3) Diisi status penataan per aspek kegiatan pengelolaan PCBs, berupa ”TAAT” apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan “TIDAK TAAT” apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (4) Diisi keterangan penataan per aspek kegiatan, misalnya:
  - a. Aspek Perencanaan Pengelolaan PCBs yang memuat paling sedikit:
    - 1) Inventarisasi dan identifikasi PCBs;
    - 2) Perawatan yang dilakukan;
    - 3) Strategi dan Rencana Aksi Penghapusan PCBs;
    - 4) Manajemen Penyimpanan;
    - 5) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas;
    - 6) Pendanaan; dan
    - 7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - b. Aspek Pengurangan PCBs, misalnya:
    - 1) Telah dibuktikan dengan hasil uji cepat dan/atau Laboratorium dengan konsentrasi < 50 ppm pada transformator;
    - 2) Telah melakukan pengelolaan limbah minyak dielektrik mengandung PCBs sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3; dan
    - 3) Melakukan pencatatan berkala kegiatan pengurangan PCBs dibuktikan dengan log perawatan.
  - c. Aspek Penyimpanan PCBs, misalnya:
    - 1) Kegiatan penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dilengkapi dengan izin/perizinan yang masih berlaku dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;

- 2) Seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan harus diidentifikasi dan dikodifikasi;
  - 3) Melakukan pemasangan simbol label dengan mengacu pada ketentuan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3;
  - 4) Melakukan pencatatan dan pendataan seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dikelola secara berkala; dan
  - 5) Memenuhi seluruh ketentuan teknis yang diwajibkan (100%) dalam penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan sesuai dengan dengan peraturan Pengelolaan Limbah B3
- d. Pengolahan PCBs, misalnya:
- 1) Melakukan pengolahan minyak dielektrik dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan mengandung PCBs dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; dan
  - 2) Melakukan pengolahan peralatan terkontaminasi PCBs dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;
- e. Pelaporan PCBs, misalnya:  
Melaporkan kegiatan Pengelolaan PCBs paling sedikit memuat:
- 1) Kegiatan hasil inventarisasi dan identifikasi PCBs;
  - 2) Kegiatan pengurangan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan PCBs;
  - 3) Kegiatan Penyimpanan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: logbook dan Neraca Limbah B3; dan
  - 4) Kegiatan Pengolahan Limbah PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: Perizinan pengolahan PCBs, Kontrak kerjasama, Rekomendasi dan perizinan pengangkutan Limbah B3; dan Manifest elektronik.
- (5) Diisi ringkasan penataan pengelolaan B3, misalnya:
- a. Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan B3, perusahaan tidak taat terhadap aspek pelaporan namun taat terhadap aspek pengangkutan B3 dan penyimpanan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan PCBs, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap aspek penyimpanan PCBs namun taat terhadap aspek perencanaan pengelolaan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut pengelolaan B3, misalnya:
- a. Perusahaan wajib mensyaratkan kepada para pemilik peti kemas B3 untuk segera melengkapi MSDS sesuai dengan jenis B3 yang terdapat di area penempatan B3;
  - b. Perusahaan untuk tetap melakukan penempatan B3 sesuai dengan

karakteristik (tingkat bahayanya) yang terpisah dengan komoditi lainnya, dilengkapi dengan penamaan area B3 dan simbol B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melengkapi aspek ketaatan Pengelolaan PCBs berdasarkan petunjuk teknis dalam PermenLHK Nomor 29 Tahun 2020.

## IX. PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

### A. Kegiatan Pertambangan

No	Kriteria	Parameter	Penaatan (Taat /Tidak Taat) (1)	Keterangan
1	Kesesuaian bukaan tambang dengan perizinan	Kesesuaian bukaan tambang terhadap dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan)	.....	(2)
2		Kesesuaian bukaan tambang di dalam kawasan hutan terhadap dokumen PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan)	.....	(3)
3		Tidak ada pengalihan alur sungai (ordo 1-3)	.....	(4)
4		Keamanan lubang tambang terhadap lingkungan sekitar	.....	(5)
5	Keanekaragaman hayati	Lokasi kegiatan tidak bersinggungan dengan habitat dan area jelajah keanekaragaman hayati penting	.....	(6)
6	Lahan Bekas Tambang Terlantar	Tidak ada bekas tambang terlantar	.....	(7)
7	Pengelolaan aliran air permukaan	Ada sarana pengelolaan aliran air permukaan	.....	(8)
8	Pengelolaan tanah untuk media tumbuh	Ada fasilitas penyimpanan tanah (Horison A dan B)	.....	(9)
9	Pengendalian erosi dan longsor lahan	Tingkat bahaya erosi rendah pada lokasi tambang tidak aktif	.....	(10)
10		Tidak ada kejadian erosi alur dan/atau parit (dimensi lebar >20 cm	.....	(11)

		dengan kedalaman > 5 cm)		
11		Potensi bahaya longsor rendah	.....	(12)
12	Pengelolaan batuan potensi pencemar	Tidak ada pencemaran tanah, air permukaan, dan genangan di luar penampungan air, atau air lindi karena batuan potensi pencemar	.....	(13)
13	Perlindungan sumber air	Ada upaya perlindungan sempadan sumber air	.....	(14)
14		Dampak perubahan tinggi muka air tanah rendah	.....	(15)
15	Keberhasilan Kegiatan Revegetasi	Revegetasi sesuai perencanaan	.....	(16)
16		Perkembangan revegetasi berhasil	.....	(17)

B. Kegiatan untuk Produksi Biomasa

1). Kerusakan Tanah

No	Pengendalian Kerusakan lahan	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Ketaatan terhadap titik pemantauan	...%	... (18)
2.	Ketaatan terhadap parameter Kriteria baku Kerusakan Tanah	...%	... (19)
3.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...(20)
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan Kriteria baku Kerusakan Tanah	...%	...(21)
5.	Pemenuhan Kriteria baku Kerusakan tanah berdasarkan pemantauan tim PROPER		...(22)

2). Pengelolaan HCV dan Sempadan Badan Air

No	Kriteria	Parameter	Penaatan (Taati/Tidak Taati) (1)	Keterangan
1	Pengelolaan HCV	penetapan dan peta lokasi HCV		Jika memang tidak ada HCV (23)
		Adanya perencanaan pengelolaan HCV		(24)

		Adanya inventarisasi Flora dan Fauna		maka pengelolaan HCV tidak masuk dalam penilaian	(25)
		Adanya keragaman Flora			(26)
2	Pengelolaan sempadan Badan Air	Adanya Peta Lokasi Badan air		Jika memang tidak terdapat badan air maka pengelolaan an sempadan badan air tidak masuk dalam penilaian	(27)
		Adanya perencanaan pengelolaan Sempadan bada air			(28)
		Jarak sempadan badan air tidak melebihi sesuai peraturan			(29)
		Adanya keragaman tanaman yang ditanam di Sempadan badan air (bukan seluruhnya tanaman produksi yang diusahakan oleh perusahaan)			(30)
		Adanya inventarisasi Flora dan Fauna			(31)

A. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan  
..... (32)

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (33)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi status penaatan per aspek kegiatan untuk seluruh lokasi dan tahapan penambangan, berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.dengan Taat atau Tidak Taat;
- (2) Diisi keterangan untuk aspek kesesuaian bukaan tambang terhadap dokumen IUP. ....
- (3) Diisiketerangan untuk aspek kesesuaian bukaan tambang dalam kawasan hutan terhadap dokumen PPKH. ....
- (4) Diisi keterangan mengenai adanya pengalihan alur sungai (ordo 1-3).....
- (5) Diisi keterangan mengenai keamanan lubang tambang terhadap lingkungan sekitar .....
- (6) Diisi keterangan mengenai lokasi kegiatan tidak bersinggungan dengan habitat dan area jelajah keanekaragaman hayati penting .....
- (7) Diisi keterangan mengenai adanya bekas tambang terlantar .....
- (8) Diisi keterangan mengenai sarana pengelolaan aliran air permukaan .....
- (9) Diisi keterangan mengenai fasilitas penyimpanan tanah penutup.....
- (10) Diisi keterangan mengenai tingkat bahaya erosi pada lokasi tambang

tidak aktif .....

- (11) Diisi keterangan mengenai ada kejadian erosi alur dan/atau parit (dimensi lebar >20 cm dengan kedalaman > 5 cm).....
- (12) Diisi keterangan mengenai Potensi bahaya longsor .....
- (13) Diisi keterangan mengenai adanya pencemaran tanah, air permukaan, dan genangan di luar penampungan air, atau air lindi karena batuan potensi pencemar .....
- (14) Diisi keterangan mengenai upaya perlindungan sempadan sumber air .....
- (15) Diisi keterangan mengenai dampak perubahan tinggi muka air tanah .....
- (16) Diisi keterangan mengenai kesesuaian revegetasi dengan perencanaan .....
- (17) Diisi keterangan mengenai keberhasilan perkembangan revegetasi .....
- (18) Diisi keterangan mengenai lokasi pemantauan tanah yang telah ditetapkan oleh perusahaan
- (19) Diisi keterangan parameter yang dipantau sesuai Kriteria Baku Kerusakan Tanah
- (20) Diisi keterangan pelaporan hasil pemantauan tanah
- (21) Diisi keterangan hasil pemantauan tanah dibandingkan dengan kriteria baku kerusakan tanah
- (22) Diisi apabila tim proper melakukan pemantauan dan pengujian tanah
- (23) Diisi keterangan penetapan dan peta lokasi HCV
- (24) Diisi keterangan adanya rencana pengelolaan HCV yang dibuat pihak perusahaan
- (25) Diisi hasil inventarisasi Flora (jenis, jumlah,usia, kerapatan,dll) dan Fauna (jenis, jumlah)
- (26) Diisi keragaman jenis Flora atau tanaman yang ada
- (27) Diisi Peta lokasi badan air dan informasi badan airnya
- (28) Diisi keterangan adanya perencanaan pengelolaan Sempadan badan air oleh perusahaan
- (29) Diisi keterangan jarak sempada badan air
- (30) Diisi keragaman tanaman yang ada di sempadan badan air
- (31) Diisi hasil inventarisasi Flora (jenis, jumlah,usia, kerapatan,dll) dan Fauna (jenis, jumlah) di sempada bada air
- (32) Diisi dengan ringkasan kinerja Pengendalian Kerusakan Lahan, misalnya:
  1. Kegiatan pertambangan
    - a. apabila seluruh parameter atau paling sedikit 13 parameter mendapat penilaian taat maka statusnya adalah "TAAT"....
    - b. Apabila kurang dari 13 parameter mendapat penilaian taat maka statusnya adalah "TIDAK TAAT"....
  2. Kegiatan untuk produksi Biomasa
    - a. Apabila seluruh parameter mendapat penilaian 100 % dan/ atau taat maka statusnya adalah "TAAT"....
    - b. Apabila ada parameter mendapat penilaian < 100 % dan/ atau tidak taat maka statusnya adalah "TIDAK TAAT"....
- (33) Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut, misalnya:
  - a. Melakukan penambangan di dalam IUP yang diberikan
  - b. Tetap mengupayakan agar tidak ada lahan terlantar yang tidak dikelola sehingga sehingga kontinuitas kegiatan pertambangan berjalan dengan baik
  - c. Tetap melakukan pengelolaan batuan pencemar agar tidak terjadi pencemaran tanah, air permukaan dan genangan di luar penampungan air....

X. PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

A. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000)	...	...

B. Legalitas Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut	...	...

C. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Tata Kelola Air Berdasarkan Zona Pengelolaan Air	...%	...
2.	Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah	...%	...
3.	Pemasangan Stasiun Pemantauan Curah Hujan	...%	...
4.	Pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) menggunakan data logger dan manual	...%	...
5.	Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT): Untuk seluruh sumur pantau (titik penaaatan).	...%	...
6.	Infrastruktur Pembasahan		
	• Perkebunan	...%	...
	• Perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	...%	...
7.	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut	...	...

D. Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Pemulihan dengan cara revegetasi	...	...
2.	Pemulihan dengan cara suksesi alami	...	...
3.	Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada	...	...

	Areal Puncak Kubah Gambut		
--	---------------------------	--	--

E. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lokasi kegiatan usaha	...	...
2.	Kebakaran pada periode penilaian	...	...

F. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

..... (3)

G. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (4)

Petunjuk pengisian:

(1) Diisi rangkuman penataan berupa:

- a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi persentase ketaatan sesuai perhitungan;
- b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi "TAAT/TIDAK TAAT.

(2) Diisi uraian keterangan perusahaan,

A. Ketaatan terhadap Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000): misalnya

- Perusahaan telah mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tetapi belum mendapatkan peta transek setelah surat pengajuan permohonan diterima; atau
- Perusahaan telah melaksanakan dan menyampaikan hasil inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 berdasarkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- Perusahaan belum mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Perusahaan telah mengajukan permohonan dan/atau telah mendapatkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tetapi belum menyampaikan hasil pelaksanaan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000; atau
- Perusahaan telah melaksanakan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 tetapi tidak sesuai dengan skala minimal dalam peta transek yang telah diberikan.

B. Ketaatan terhadap kepemilikan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, misalnya:

- Perusahaan telah memiliki Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut;
- perusahaan telah menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut, tetapi belum menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut.
- Perusahaan belum mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
- Perusahaan telah mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, tetapi tidak sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
- Perusahaan telah melakukan pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut dengan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tetapi belum menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut.

C. Ketaatan terhadap Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut

1. Tata Kelola Air Berdasarkan Zona Pengelolaan Air, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan pembagian zona pengelolaan air berdasarkan topografi pada seluruh areal yang diusahakan sebesar ....%;
2. Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah, misalnya:
  - Perusahaan telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAP otomatis (data logger) dan manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan sebanyak ...% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - Perusahaan telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAP manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan (100%) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - Perusahaan telah menganggarkan pemasangan alat pemantau TMAP manual, dan stasiun pemantauan curah hujan.
3. Pemasangan stasiun pemantauan curah hujan, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan pemasangan stasiun pemantauan curah hujan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan sebanyak ...%.

4. Pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) menggunakan data logger dan manual, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan pelaporan data TMAT sebanyak...%;
  5. Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT) untuk seluruh sumur pantau (titik penaatan):  
Perusahaan memiliki jumlah kumulatif sumur pantau (titik penaatan) kategori RUSAK ...%;
  6. Pemenuhan pemantauan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah, misalnya:
    - Perusahaan memiliki bangunan pengendali air berupa 1.Pintu Air; dan 2. Sekat kanal.
    - Perusahaan telah menjalankan kewajiban 100% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  7. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut, misalnya:  
Perusahaan telah Taat terhadap kriteria Pemulihan Fungsi Hidrologis Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut sesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.
- D. Ketaatan terhadap Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut
1. Ketaatan terhadap Pemulihan dengan cara revegetasi, misalnya :  
Perusahaan telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan tata kelola air secara berkala; dan Jumlah tegakan  $\geq 400$  batang/ha dengan variasi jenis tanaman sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 16 tahun 2017.
  2. Ketaatan terhadap Pemulihan dengan cara suksesi alami, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan Pemulihan dengan cara suksesi alami dengan jumlah tegakan  $\geq 200$  batang/ha.
  3. Ketaatan terhadap Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut, misalnya:  
perusahaan telah melakukan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada areal Puncak Kubah Gambut menggunakan
    1. Revegetasi, atau
    2. Suksesi alamisesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.
- E. Ketaatan terhadap Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lokasi kegiatan usaha, misalnya:
    - Perusahaan telah memiliki SOP pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan dan lahan;
    - Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/I/2018 Lampiran I format-8 untuk perusahaan perkebunan;

- Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Perusahaan telah memiliki divisi yang bertanggung jawab dan melakukan tata kelola air.

2. Kebakaran pada periode penilaian

1. Tidak terjadi kebakaran di areal konsesi; atau
2. Terjadi kebakaran yang dapat dikendalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 x 24 jam dan luas kumulatif areal terbakar maksimum 2 hektar.

(3) Diisi uraian ringkasan penataan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, misalnya:

- Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, perusahaan taat terhadap seluruh aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, perusahaan taat terhadap Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut, legalitas dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut namun **belum taat** terhadap pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut, kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut, dan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(4) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:

- Perusahaan wajib mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
- Perusahaan wajib mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
- Perusahaan Wajib tetap melakukan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan perundangan.
- Perusahaan Wajib melakukan perbaikan terhadap aspek .....sesuai dengan ketentuan perundangan.
- Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran muka air tanah di titik penataan dengan cara manual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dan tetap melakukan pengukuran dengan cara otomatis paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari serta tetap melakukan pengamatan curah hujan setiap hari;
- Perusahaan wajib tetap melakukan pelaporan Tinggi Muka Air

Tanah (TMAT) Manual dan Otomatis, curah hujan, dan rehabilitasi vegetasi secara periodik sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali melalui sistem pelaporan elektronik (<https://simpl.menlhk.go.id>).

**XI. PENGELOLAAN SAMPAH**

**A. Kewajiban Pengurangan Sampah**

No	Pengelolaan Sampah	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Ketaataan dalam Pengurangan Sampah	...	...

**B. Kewajiban Penanganan Sampah**

No	Penanganan Sampah	Penaatan (3)	Keterangan (4)
1.	Ketaataan dalam pemilahan sampah	...	...
2.	Ketaataan dalam pengumpulan sampah	...	...
3.	Ketaataan dalam pengangkutan sampah	...	...
4.	Ketaataan dalam pengolahan sampah	...	...
5.	Ketaataan dalam pelaporan sampah	...	...

**C. Neraca Sampah**

No	Sumber Sampah	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)						
			Jumlah Sampah Organik	Jumlah Sampah Anorganik	Total Sampah Terkelola	Prosentase Sampah Terkelola	Jumlah Sampah Residu ke TPA	Total Sampah Residu	Prosentase Sampah Residu
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Area Kantor								
2	Area Tempat Parkir/Taman/Jalan								
3	Area Ruang Tunggu								
4	Area Tempat Makan								
5	Sampah kapal (khusus pelabuhan)								
6	Area Lain (jika ada, sebutkan)								
	<b>Total (ton/tahun)</b>								

D. Ringkasan Kewajiban Pengelolaan Sampah  
..... (13)

E. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (14)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi status ketaatan terhadap kegiatan pengurangan sampah berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (2) Diisi keterangan pnaatan per aspek kegiatan pengurangan sampah, misalnya:
  - Perusahaan telah melakukan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan/atau pendauran ulang sampah;
  - Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan kehilangan pangan (food loss) dan/atau terjadinya timbunan sampah makanan (food waste);
  - Perusahaan telah memiliki program pengurangan sampah.
- (3) Diisi status ketaatan terhadap kegiatan penanganan sampah berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (4) Diisi keterangan pnaatan per aspek kegiatan penanganan sampah, misalnya:
  - a. Aspek ketaatan dalam pemilahan sampah
    - Perusahaan telah memiliki tempat/wadah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
    - Perusahaan telah memiliki sarana pemilahan sampah di setiap kelompok fungsi area (kantor, tempat parkir, jalan, ruang tunggu, dst) dan tertutup;
    - Perusahaan telah memiliki SOP (*Standard Operational Procedure*) pengelolaan Sampah.
  - b. Aspek ketaatan dalam pengumpulan sampah
    - Perusahaan telah memiliki TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah dengan landasan permanen;
    - Perusahaan telah memiliki area khusus TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah yang tertutup dan terpilah.
  - c. Aspek ketaatan dalam pengangkutan sampah
    - Sampah perusahaan diangkut dengan kendaraan tertutup;
    - Perusahaan telah memiliki rekaman (logbook) kegiatan pengangkutan sampah (terpilah dan residu);
    - Perusahaan telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan Sampah dan dokumen pendukung.
  - d. Aspek ketaatan dalam pengolahan sampah
    - Perusahaan telah memiliki neraca sampah;
    - Perusahaan telah melakukan pengelolaan sampah organik, anorganik dan residu.
  - e. Aspek ketaatan dalam pelaporan sampah
    - Perusahaan telah melakukan pelaporan data pengelolaan sampah kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (5) Diisi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah.
- (6) Diisi jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh sumber sampah.
- (7) Diisi jumlah sampah anorganik yang dihasilkan oleh sumber sampah.
- (8) Diisi total sampah terkelola.
- (9) Diisi persentase sampah terkelola.
- (10) Diisi jumlah sampah residu yang dihasilkan oleh sumber sampah.
- (11) Diisi total sampah residu terkelola.

- (12) Diisi persentase sampah residu terkelola.
- (13) Diisi ringkasan penataan pengelolaan sampah, berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan sampah, perusahaan taat terhadap aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (14) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut pengelolaan sampah, berdasarkan hasil evaluasi ketaatan dalam aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## XII. CATATAN TEMUAN VERIFIKASI LAPANGAN

### A. Catatan Temuan Aspek Pengendalian Pencemaran Air:

1. ...
2. ...
3. ...

### B. Catatan Temuan Aspek Pemeliharaan Sumber Air:

1. ...
2. ...
3. ...

### C. Catatan Temuan Aspek Pengendalian Pencemaran Udara:

1. ...
2. ...
3. ...

### D. Catatan Temuan Aspek Pengelolaan Limbah B3:

1. ...
2. ...
3. ...

### E. Catatan Temuan Aspek pengelolaan limbah nonB3:

1. ...
2. ...
3. ...

### F. Catatan Temuan Aspek Pengelolaan B3:

1. ...
2. ...
3. ...

### G. Catatan Temuan Aspek Pengendalian Kerusakan Lahan:

1. ...
2. ...
3. ...

### H. Catatan temuan Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

1. ...
2. ...
3. ...

### I. Catatan Temuan Aspek Pengelolaan Sampah:

1. ...
2. ...
3. ...

Petunjuk pengisian:

Catatan temuan pada saat verifikasi lapangan, misalnya:

1. Terdapat ceceran oli di sekitar lokasi Tempat Penyimpanan Sementara (sertakan bukti dokumentasi foto).
2. Pada cerobong *boiler* A, terdapat sarana *sampling* yaitu sumber listrik yang rusak (sertakan bukti dokumentasi foto).

3. Perusahaan menempatkan drum oli bekas di luar gudang TPS Limbah B3 (sertakan bukti dokumentasi foto).
4. Papan petunjuk lokasi titik penataan (titik koordinat penataan) dalam kondisi rusak dan tidak terbaca dengan jelas (sertakan bukti dokumentasi foto).
5. *Flowmeter* pada titik penataan IPAL 1 dalam kondisi rusak (sertakan bukti dokumentasi foto).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 1375 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENILAIAN KINERJA LEBIH DARI YANG DIWAJIBKAN

A. TATA CARA PENAPISAN KANDIDAT HIJAU DAN EMAS

1. Ketentuan Umum

Penilaian kinerja lebih dari yang diwajibkan didahului dengan mekanisme penapisan terhadap calon kandidat hijau, kandidat hijau dan kandidat emas, berdasarkan:

- a. status ketaatan sementara;
- b. Bagi industri sawit turut berpartisipasi dalam visi mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan bagi bangsa dan negara dengan dibuktikan menjadi anggota Asosiasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
- c. nilai DRKPL dan nilai sistem manajemen lingkungan untuk penapisan kandidat hijau;
- d. nilai *passing grade*, konsistensi peringkat lebih dari yang diwajibkan dan inovasi sosial untuk penapisan kandidat emas.


2. Penyampaian Dokumen Penilaian Kinerja Lebih dari yang Diwajibkan Bagi peserta Proper yang ditetapkan sebagai calon kandidat hijau dapat menyampaikan dokumen isian penilaian yang terdiri dari:

- a. surat pernyataan dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar dan pimpinan bertanggung jawab secara etika dan hukum terhadap kebenaran data yang disampaikan; dan
- b. dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan (DRKPL) usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai yang berupa makalah yang paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar halaman yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai berdasarkan formulir isian dan bukti relevan tentang sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan program pemberdayaan masyarakat.

Catatan: Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai lebih dari 25 (dua puluh lima) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 (lima puluh) poin dari total nilai.


- c. formulir isian penilaian hijau dan emas yang terdiri dari:
  - 1) formulir isian untuk penilaian:
    - a) pelaksanaan penilaian daur hidup;
    - b) sistem manajemen lingkungan;

- c) penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang:
    - a. efisiensi energi;
    - b. penurunan Emisi;
    - c. efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air;
    - d. pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3;
    - e. pengurangan dan pemanfaatan limbah nonB3;
    - f. Pengelolaan Sampah;
    - g. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
  - d) pemberdayaan masyarakat;
  - e) tanggap bencana; dan
  - f) inovasi sosial
- 2) bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, perhitungan yang mendukung angka ataupun grafik yang digunakan formulir isian.
3. Kriteria Penapisan  
Penapisan calon kandidat hijau, kandidat hijau dan kandidat emas dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat di dalam diagram alir sebagai berikut:



Penentuan *passing grade* kelompok hijau ditentukan dengan mekanisme sesuai dengan yang terdapat di dalam diagram alir sebagai berikut:

Penetapan Passing Grade Hijau dan Emas



B. KRITERIA DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

- a. Dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan adalah makalah yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan atau kegiatan untuk penilaian peringkat hijau dan emas.
- b. Dokumen ini disusun berdasarkan formulir isian dan bukti-bukti relevan tentang penilaian daur hidup, sistem manajemen lingkungan dan penerapannya di bidang: efisiensi energi, penurunan Emisi, efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah, pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3, pengelolaan sampah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Dokumen ditulis dalam bahasa indonesia, jika menggunakan selain bahasa Indonesia maka tidak dinilai.
- d. Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap dokumen dan data-data yang disampaikan.
- e. Jika dokumen terdiri dari lebih dari 25 (dua puluh lima) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai.
- f. Format penulisan dokumen antara lain:
  - 1) jenis dokumen file berekstensi \*.doc atau \*.docx;
  - 2) ukuran kertas A4;
  - 3) jenis huruf times new roman;
  - 4) ukuran huruf 12 pt; dan
  - 5) spasi tunggal.

2. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
Pendahuluan	1. Profil Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan</li> <li>b. Jenis barang atau jasa yang dihasilkan beserta kapasitas produksi.</li> <li>c. Sejarah singkat perusahaan</li> <li>d. Lokasi</li> </ol>	
	2. Deskripsi Proses Produksi Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendeskripsikan proses produksi</li> </ol>	0,5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	perusahaan b. deksripsi dilengkapi dengan diagram alir proses produksi c. diagram alir disertai dengan informasi neraca massa. d. Perhitungan neraca massa didasarkan atas kajian LCA	0,5 0,5 1
	3. Deskripsi Struktur Manajemen Perusahaan a. Mendeskripsikan struktur manajemen perusahaan, termasuk bagian-bagian yang menangani SML, efisiensi energi, penurunan Emisi, 3R Limbah B3, 3R Limbah non-B3, pengelolaan sampah, efisiensi air, penurunan beban pencemar Air Limbah, kehati dan comdev b. Struktur digambarkan dalam bentuk diagram hierarki struktur organisasi	0,25 0,25
	4. Deskripsi Anggaran Pengelolaan Lingkungan a. Anggaran Pengendalian Pencemaran Air; b. Anggaran Pengendalian Pencemaran Udara; c. Anggaran Pengelolaan Limbah B3; d. Anggaran pengelolaan lingkungan lain; e. Anggaran pemberdayaan masyarakat; dan f. Laba perusahaan.	2 2 2 2 2 5
	5. Deskripsi Keunggulan Perusahaan Menjelaskan secara singkat argumentasi yang menjelaskan mengapa perusahaan berhak mendapat peringkat hijau dan emas, diantaranya dengan mendeskripsikan: a. keunggulan perusahaan; dan b. pencapaian yang telah diperoleh; dan hal-hal yang membedakan perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis.	0,5
Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan	Jelaskan secara singkat status sertifikasi produk dan/atau jasa ramah lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan, disertai bukti sertifikat. Deskripsi harus dapat menjawab: a. apakah produk/jasa sudah tersertifikasi oleh badan sertifikasi? b. Badan apa yang mensertifikasi? c. Kapan disertifikasi dan apakah sertifikat masih berlaku?	4
Sertifikasi Green Building	Jelaskan secara singkat status sertifikasi <i>green building</i> yang dimiliki oleh	3



Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																																																																		
	<p>a. Menjelaskan hasil absolut upaya efisiensi energi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan</li> <li>ii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut</li> </ul> <table border="1" data-bbox="618 530 1295 936"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No Kegiatan</th> <th colspan="3">Thn N-3</th> <th colspan="3">Thn N-2</th> <th colspan="3">Thn N-1</th> <th colspan="3">Thn N</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>G</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>J</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>G</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>J</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Menggunakan satuan hasil absolut yang sama</li> <li>iv. Tersedia data paling sedikit 4 tahun</li> <li>v. Tersedia data pada tahun ke-N</li> <li>vi. Menampilkan anggaran kegiatan/program</li> <li>vii. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukan</li> </ul> <p>b. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA</p>	No Kegiatan	Thn N-3			Thn N-2			Thn N-1			Thn N			Satuan	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)														G														J														G														J	1,5									
No Kegiatan	Thn N-3			Thn N-2			Thn N-1			Thn N			Satuan																																																																							
	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)																																																																								
													G																																																																							
													J																																																																							
													G																																																																							
													J																																																																							
	<p>3. Sertifikasi/Penghargaan Memiliki penghargaan di bidang efisiensi energi di tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasional; dan</li> <li>b. Internasional.</li> </ul>	0,5 1,5																																																																																		
	<p>4. Inovasi Memiliki program/kegiatan efisiensi energi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan;</li> <li>b. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif);</li> <li>c. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif);</li> <li>d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (<i>value</i>) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub</li> </ul>	2																																																																																		

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																												
	sistem/komponen: i. Perubahan rantai nilai; ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; iii. Perubahan perilaku.																																													
	5. Paten Teknologi yang dikembangkan di bidang efisiensi energi telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	3																																												
Penurunan Emisi	1. Status Menjelaskan status beban Emisi yang dihasilkan: a. Total beban Emisi yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai dalam Proper. 0,5 b. Total beban Emisi yang dihasilkan dari proses produksi/jasa. 0,5 c. Total beban Emisi yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa. 0,5 d. Total beban Emisi yang dihasilkan dari kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa. 0,5 e. Rasio hasil penurunan Emisi yang dilaporkan dalam Proper dengan total beban Emisi yang dihasilkan.																																													
	2. Hasil Absolut a. Menjelaskan hasil absolut upaya penurunan Emisi, yang terdiri dari: i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan ii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="618 1582 1317 2038"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="2">Thn N-3</th> <th colspan="2">Thn N-2</th> <th colspan="2">Thn N-1</th> <th colspan="2">Thn N</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Absolut</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ton</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ton</td> </tr> </tbody> </table> iii. Menggunakan satuan hasil absolut yang sama iv. Tersedia data paling sedikit 4 tahun v. Tersedia data pada tahun ke-N vi. Menampilkan anggaran kegiatan/program	No	Kegiatan	Parameter	Thn N-3		Thn N-2		Thn N-1		Thn N		Satuan	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)			Absolut									Ton												Ton	4						
No	Kegiatan				Parameter	Thn N-3		Thn N-2		Thn N-1		Thn N		Satuan																																
		Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Anggaran (Rp)		Penghematan (Rp)	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)																																				
		Absolut									Ton																																			
											Ton																																			

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vii. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukan</li> <li>b. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA</li> </ul>	1,5
	3. Sertifikasi/Penghargaan Memiliki penghargaan di bidang penurunan Emisi di tingkat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasional; dan</li> <li>b. Internasional.</li> </ul>	0,5 1,5
	4. Inovasi Memiliki program/kegiatan penurunan Emisi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan;</li> <li>b. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif);</li> <li>c. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif);</li> <li>d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (<i>value</i>) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perubahan rantai nilai;</li> <li>ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; dan</li> <li>iii. Perubahan perilaku</li> </ul> </li> </ul>	2
	5. Paten Teknologi yang dikembangkan di bidang penurunan Emisi telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	3
Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3	1. Status Menjelaskan total Limbah B3 yang dihasilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Total Limbah B3 yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai dalam Proper.</li> <li>b. Total Limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi/jasa.</li> <li>c. Total Limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa.</li> <li>d. Total Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa.</li> <li>e. Rasio hasil pengurangan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 yang dilaporkan dalam Proper dengan total Limbah B3 yang dihasilkan.</li> </ul>	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																													
	<p>2. Hasil Absolut</p> <p>a. Menjelaskan hasil absolut upaya pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan</li> <li>ii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="618 605 1317 1024"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Jenis Limbah B3</th> <th colspan="2">Thn N-3</th> <th colspan="2">Thn N-2</th> <th colspan="2">Thn N-1</th> <th colspan="2">Thn N</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Penghematan (Rp)</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ton</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ton</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>iii. Menggunakan satuan hasil absolut yang sama</li> <li>iv. Tersedia data paling sedikit 4 tahun</li> <li>v. Tersedia data pada tahun ke-N</li> <li>vi. Menampilkan anggaran kegiatan/program</li> <li>vii. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukan</li> </ol> <p>b. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA</p>	No	Kegiatan	Jenis Limbah B3	Thn N-3		Thn N-2		Thn N-1		Thn N		Satuan	Absolut	Anggaran (Rp)	Absolut	Penghematan (Rp)	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)												Ton												Ton	<p>4</p> <p>1,5</p>
No	Kegiatan				Jenis Limbah B3	Thn N-3		Thn N-2		Thn N-1		Thn N		Satuan																																	
		Absolut	Anggaran (Rp)	Absolut		Penghematan (Rp)	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)																																				
											Ton																																				
											Ton																																				
	<p>3. Sertifikasi/Penghargaan</p> <p>Memiliki penghargaan di bidang pengurangan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 di tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nasional; dan</li> <li>b. Internasional.</li> </ol>	<p>0,5</p> <p>1,5</p>																																													
	<p>4. Inovasi</p> <p>Memiliki program/kegiatan pengurangan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan;</li> <li>b. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif);</li> <li>c. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya</li> </ol>	<p>2</p>																																													

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																														
	<p>perbaikan lingkungan (secara kuantitatif);</p> <p>d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (<i>value</i>) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perubahan rantai nilai;</li> <li>ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; dan</li> <li>iii. Perubahan perilaku.</li> </ul>																															
	<p>5. Paten</p> <p>Teknologi yang dikembangkan di bidang upaya pengurangan dan pemanfaatan Limbah padat B3 telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.</p>	3																														
<p>Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah NonB3</p>	<p>1. Status</p> <p>Menjelaskan total limbah nonB3 yang dihasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Total limbah nonB3 yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai dalam Proper. 0,5</li> <li>b. Total limbah nonB3 yang dihasilkan dari proses produksi/jasa. 0,5</li> <li>c. Total limbah nonB3 yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa. 0,5</li> <li>d. Total limbah nonB3 yang dihasilkan dari kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa. 0,5</li> <li>e. Rasio hasil pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah nonB3 yang dilaporkan dalam Proper dengan total yang dihasilkan. 0,5</li> </ul>																															
	<p>2. Hasil Absolut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan hasil absolut upaya pengurangan dan pemanfaatan limbah nonB3, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan</li> <li>ii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut:</li> </ul> </li> <li>iii.</li> </ul>	4																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">d</td> <td style="text-align: center;">e</td> <td style="text-align: center;">f</td> <td style="text-align: center;">g</td> <td style="text-align: center;">h</td> <td style="text-align: center;">i</td> <td style="text-align: center;">j</td> <td style="text-align: center;">k</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Thn N-</td> <td style="text-align: center;">Thn N-2</td> <td style="text-align: center;">Thn N-</td> <td style="text-align: center;">Thn N</td> <td style="text-align: center;">r</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>											b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	Thn N-	Thn N-2	Thn N-	Thn N	r						
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k																							
Thn N-	Thn N-2	Thn N-	Thn N	r																												

Aspek Penilaian	Kriteria												Nilai
				3	Absolut	Penghematan (Rp)	Anggaran (Rp)	Absolut	Penghematan (Rp)	Anggaran (Rp)	Absolut	1	
													1,5
													0,5 1,5
													2
													1,5
													0,5 1,5
													2

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																																						
	produk/jasa; dan iii. Perubahan perilaku.																																																							
	5. Paten Teknologi yang dikembangkan di bidang pengurangan dan pemanfaatan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang	3																																																						
Pengelolaan Sampah	1. Status Menjelaskan total sampah yang dihasilkan: a. Total sampah yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai dalam Proper. b. Total sampah yang dihasilkan dari proses produksi/jasa. c. Total sampah yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi/jasa. d. Total sampah yang dihasilkan dari kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi/jasa. e. Rasio hasil pengurangan sampah yang dilaporkan dalam Proper dengan total yang dihasilkan.	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5																																																						
	2. Hasil Absolut a. Menjelaskan hasil absolut upaya pengurangan sampah, yang terdiri dari: i. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan ii. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut:	4																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No Kegiatan</th> <th colspan="3">Thn N-3</th> <th colspan="3">Thn N-2</th> <th colspan="3">Thn N-1</th> <th colspan="3">Thn N</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ton</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ton</td> </tr> </tbody> </table> iii. Menggunakan satuan hasil absolut yang sama iv. Tersedia data paling sedikit 4 tahun v. Tersedia data pada tahun ke-N	No Kegiatan	Thn N-3			Thn N-2			Thn N-1			Thn N			Satuan	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)														Ton														Ton	1,5									
No Kegiatan	Thn N-3			Thn N-2			Thn N-1			Thn N			Satuan																																											
	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)																																												
													Ton																																											
													Ton																																											

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vi. Menampilkan anggaran kegiatan/program</li> <li>vii. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukan</li> <li>b. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA</li> </ul>	
	<p>3. Sertifikasi/Penghargaan</p> <p>Memiliki penghargaan di bidang pengelolaan Sampah di tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasional; dan</li> <li>b. Internasional.</li> </ul>	<p>0,5 1,5</p>
	<p>4. Inovasi</p> <p>Memiliki program/kegiatan pengelolaan Sampah dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan;</li> <li>b. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif);</li> <li>c. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif);</li> <li>d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (<i>value</i>) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perubahan rantai nilai;</li> <li>ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; dan</li> <li>iii. Perubahan perilaku.</li> </ul> </li> </ul>	<p>2</p>
	<p>5. Paten</p> <p>Teknologi yang dikembangkan di bidang pengelolaan Sampah telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang</p>	<p>3</p>
<p>Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air</p>	<p>1. Status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensi Air</li> <li>Menjelaskan status pemakaian air oleh perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Total pemakaian air di unit bisnis yang dinilai dalam Proper.</li> <li>ii. Total pemakaian air untuk proses produksi/ jasa.</li> <li>iii. Total pemakaian air untuk fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa.</li> <li>iv. Total pemakaian air yang</li> </ul> </li> </ul>	<p>0,5 0,5 0,5 0,5</p>

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																										
	<p>digunakan untuk kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.</p> <p>v. Rasio hasil efisiensi air yang dilaporkan dalam Proper dengan total pemakaian air yang digunakan.</p> <p>b. Penurunan Beban Pencemaran Air Menjelaskan total beban Air Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan:</p> <p>i. Total beban Air Limbah yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai dalam Proper.</p> <p>ii. Total beban Air Limbah yang dihasilkan dari proses produksi/jasa.</p> <p>iii. Total beban Air Limbah yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa.</p> <p>iv. Total beban Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa.</p> <p>v. Rasio hasil penurunan beban Air Limbah yang dilaporkan dalam Proper dengan total beban Air Limbah yang dihasilkan.</p>	<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>																																										
	<p>2. Hasil Absolut</p> <p>a. Efisiensi Air</p> <p>i. Menjelaskan hasil absolut upaya efisiensi air, yang terdiri dari:</p> <p>a. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan</p> <p>b. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="618 1841 1300 2295"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No Kegiatan</th> <th colspan="3">Thn N-3</th> <th colspan="2">Thn N-2</th> <th colspan="2">Thn N-1</th> <th colspan="2">Thn N</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Penghematan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m3</td> </tr> </tbody> </table>	No Kegiatan	Thn N-3			Thn N-2		Thn N-1		Thn N		Satuan	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)											m3											m3	<p>4</p>
No Kegiatan	Thn N-3			Thn N-2		Thn N-1		Thn N		Satuan																																		
	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Penghematan (Rp)																																			
										m3																																		
										m3																																		

Aspek Penilaian	Kriteria												Nilai																																																									
	m <sup>3</sup>	4																																																																				
	<p>c. Menggunakan satuan hasil absolut yang sama</p> <p>d. Tersedia data paling sedikit 4 tahun</p> <p>e. Tersedia data pada tahun ke-N</p> <p>f. Menampilkan anggaran kegiatan/program</p> <p>g. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukan</p> <p>b. Penurunan Beban Pencemar Air</p> <p>i. Menjelaskan hasil absolut upaya penurunan beban pencemar Air Limbah, yang terdiri dari:</p> <p>a. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan</p> <p>b. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="618 1186 1294 1739" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Parameter</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th rowspan="2">Satuan</th> </tr> <tr> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>T o n</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T o n</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T o n</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T o n</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Menggunakan satuan hasil absolut yang sama</p> <p>d. Tersedia data paling sedikit 4 tahun</p> <p>e. Tersedia data pada tahun ke-N</p> <p>f. Menampilkan anggaran kegiatan/program</p> <p>g. Menampilkan data penghematan (rupiah) yang berhasil dilakukan</p> <p>c. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA</p>	No	Kegiatan	Parameter	2016		2017		2018		2019		Satuan	Absolut	Anggaran (Rp)												T o n												T o n												T o n												T o n	1,5						
No	Kegiatan				Parameter	2016		2017		2018		2019		Satuan																																																								
		Absolut	Anggaran (Rp)	Absolut		Anggaran (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)																																																												
											T o n																																																											
											T o n																																																											
											T o n																																																											
											T o n																																																											

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	3. Sertifikasi/Penghargaan Memiliki penghargaan di bidang efisiensi air dan/atau penurunan beban pencemar di tingkat: a. Nasional; dan b. Internasional.	0,5 1,5
	4. Inovasi Memiliki program/kegiatan efisiensi air dan/atau penurunan beban pencemar dengan ketentuan: a) Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan; b) Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara kuantitatif); c) Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif); d) Dapat mendeskripsikan nilai tambah ( <i>value</i> ) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen: i. Perubahan rantai nilai; ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; dan iii. Perubahan perilaku.	2
	5. Paten Teknologi yang dikembangkan di bidang efisiensi air dan/atau penurunan beban pencemar telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	3
Keanekaragaman Hayati	1. Status Menjelaskan total tutupan/flora/fauna atau luasan area yang dijadikan area konservasi keanekaragaman hayati: a. Total luasan area yang dijadikan area konservasi b. Total dan jenis species yang dilakukan konservasi	1,5  1
	2. Hasil Absolut Menjelaskan hasil absolut upaya konservasi keanekaragaman hayati, yang terdiri dari: a. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan b. Mengisi tabel absolut sesuai dengan	4

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																						
	<p>format yang sebagai berikut:</p> <p>c.</p> <table border="1" data-bbox="618 343 1295 979"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Jenis Species atau Luasan</th> <th colspan="2">Thn N-3</th> <th colspan="2">Thn N-2</th> <th colspan="2">Thn N-1</th> <th colspan="2">Thn N</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th rowspan="2">Ekor</th> <th rowspan="2">Ha</th> <th rowspan="2">Bibit/batang</th> </tr> <tr> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Absolut</th> <th>Anggaran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Menggunakan satuan hasil absolut (Ha untuk luasan area konservasi; ekor untuk fauna; bibit/batang untuk flora)</p> <p>e. Tersedia data paling sedikit 4 tahun</p> <p>f. Tersedia data pada tahun ke-N</p> <p>g. Menampilkan anggaran kegiatan/program</p>	No	Kegiatan	Jenis Species atau Luasan	Thn N-3		Thn N-2		Thn N-1		Thn N		Satuan	Ekor	Ha	Bibit/batang	Absolut	Anggaran (Rp)																						
No	Kegiatan				Jenis Species atau Luasan	Thn N-3		Thn N-2		Thn N-1		Thn N					Satuan	Ekor	Ha	Bibit/batang																				
		Absolut	Anggaran (Rp)	Absolut		Anggaran (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)	Absolut	Anggaran (Rp)																														
	<p>3. Sertifikasi/Penghargaan Memiliki penghargaan di bidang konservasi keanekaragaman hayati di tingkat:</p> <p>a) Nasional; dan</p> <p>b) Internasional.</p>	<p>0,5 1,5</p>																																						
	<p>4. Inovasi Memiliki program/kegiatan keanekaragaman hayati dengan ketentuan:</p> <p>a) Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan</p> <p>b) Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif)</p> <p>c) Dapat mendeskripsikan nilai tambah (<i>value</i>) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen:</p> <p>i. Perubahan rantai nilai;</p> <p>ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; dan</p> <p>iii. Perubahan perilaku.</p>	<p>2</p>																																						

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																																																	
	5. Paten Teknologi yang dikembangkan di bidang keanekaragaman hayati telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	3																																																																	
Pemberdayaan Masyarakat	1. Status Menjelaskan status kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama 4 tahun terakhir dengan mengisi tabel sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="618 642 1300 874" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Program</th> <th rowspan="2">Klasifikasi</th> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Hasil Absolut</th> </tr> <tr> <th>Tln N-4</th> <th>Tln N-3</th> <th>Tln N-2</th> <th>Tln N-1</th> <th>Tln N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="667 879 1308 991">Keterangan: klasifikasi kegiatan berupa                      1) karikatif; 2) infrastruktur; 3) penguatan kapasitas; 4) pemberdayaan</p>	No	Program	Klasifikasi	Lokasi	Satuan	Hasil Absolut					Tln N-4	Tln N-3	Tln N-2	Tln N-1	Tln N											2																																								
No	Program						Klasifikasi	Lokasi	Satuan	Hasil Absolut																																																									
		Tln N-4	Tln N-3	Tln N-2	Tln N-1	Tln N																																																													
	2. Hasil Absolut Menjelaskan hasil absolut kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan deskripsi kegiatan/program yang dilakukan</li> <li>b. Mengisi tabel absolut sesuai dengan format yang sebagai berikut:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="618 1776 1300 2282" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Program</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Deskripsi Indikator</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Hasil Absolut</th> </tr> <tr> <th>Tln N-4</th> <th>Tln N-3</th> <th>Tln N-2</th> <th>Tln N-1</th> <th>Tln N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>Program A</td> <td>Masalah lingkungan yang diselesaikan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Masalah sosial yang diselesaikan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Jumlah penerima manfaat</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Jumlah peningkatan pendapatan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Program	Indikator	Deskripsi Indikator	Satuan	Hasil Absolut					Tln N-4	Tln N-3	Tln N-2	Tln N-1	Tln N		Program A	Masalah lingkungan yang diselesaikan										Masalah sosial yang diselesaikan										Jumlah penerima manfaat										Jumlah peningkatan pendapatan										Jumlah								4
No	Program						Indikator	Deskripsi Indikator	Satuan	Hasil Absolut																																																									
		Tln N-4	Tln N-3	Tln N-2	Tln N-1	Tln N																																																													
	Program A	Masalah lingkungan yang diselesaikan																																																																	
		Masalah sosial yang diselesaikan																																																																	
		Jumlah penerima manfaat																																																																	
		Jumlah peningkatan pendapatan																																																																	
		Jumlah																																																																	

Aspek Penilaian	Kriteria							Nilai																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align:center;">kelembagaan baru yang terbentuk</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>																	kelembagaan baru yang terbentuk												
			kelembagaan baru yang terbentuk																											
	c. Tersedia data paling sedikit 4 tahun d. Tersedia data pada tahun ke-N e. Menampilkan anggaran kegiatan/program																													
	3. Sertifikasi/Penghargaan Memiliki penghargaan di bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat: a) Nasional; dan b) Internasional.							0,5 1,5																						
4. Inovasi Memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan: a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan b. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif) c. Dapat mendeskripsikan nilai tambah ( <i>value</i> ) yang disebabkan oleh inovasi pada tingkat sistem/sub sistem/komponen: i. Perubahan rantai nilai; ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa; dan iii. Perubahan perilaku.							2																							
5. Paten Teknologi di bidang pengembangan masyarakat telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.							3																							
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Memiliki komitmen untuk mendukung keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan							1,5																						
	2. Menunjukkan hasil keberhasilan pencapaian target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengisi indikator sebagai berikut:							4,5																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Program</th> <th rowspan="2">Target SDGs</th> <th rowspan="2">Indikator SDGs</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Hasil Absolut</th> </tr> <tr> <th>Tahun N-2</th> <th>Tahun N-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							No	Program	Target SDGs	Indikator SDGs	Satuan	Hasil Absolut		Tahun N-2	Tahun N-1														
No	Program	Target SDGs	Indikator SDGs	Satuan	Hasil Absolut																									
					Tahun N-2	Tahun N-1																								
3. Pencapaian target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan telah diverifikasi oleh pihak yang kompeten							4																							

C. KRITERIA PENILAIAN DAUR HIDUP

1. Ketentuan Umum

Penilaian produk dan jasa ramah lingkungan dilakukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan menunjukkan informasi potensi dampak lingkungan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan	Memiliki kebijakan tertulis untuk melaksanakan pengukuran potensi dampak lingkungan dengan menggunakan metode penilaian daur hidup	0----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	1) Memiliki manager lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penilaian daur hidup.	5
	2) Memiliki tim yang bertugas melaksanakan penilaian daur hidup.	0-----2
c. Pelaksana	1) Internal Di dalam tim penilaian daur hidup terdapat staf yang memiliki kualifikasi:	
	a) Sertifikasi profesi profesional	5
	b) Pernah Mendapatkan materi pendidikan formal berkaitan dengan penilaian daur hidup (skripsi, thesis, disertasi, penelitian/publikasi)	3
	c) Pelatihan di bidang penilaian daur hidup atau pernah mendapatkan materi mata kuliah berkaitan dengan penilaian daur hidup pada pendidikan formal	2
	2) Eksternal Pihak ketiga yang memiliki kualifikasi:	
	a) Sertifikasi profesi profesional	3
	b) Pernah Mendapatkan materi pendidikan formal berkaitan dengan penilaian daur hidup (skripsi, thesis, disertasi, penelitian/publikasi)	2
	c) Pelatihan di bidang penilaian daur hidup atau pernah mendapatkan materi mata kuliah berkaitan dengan penilaian daur hidup pada pendidikan formal	1
d. Perencanaan	1) Perusahaan telah melakukan penilaian daur hidup setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan proses produksi, perubahan produk atau perubahan ruang lingkup penilaian daur hidup	0-----5
	2) Perusahaan telah menetapkan tujuan, sasaran dan target presentase produk yang telah dilakukan penilaian daur	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	hidup mencakup:	
	a) 100% dari total produk	3
	b) 50% dari total produk	2
	c) 20% dari total produk	1
e. Penilaian Daur Hidup	1) Dapat menunjukkan laporan yang di dalamnya terdapat informasi tentang:	
	a) Tujuan melakukan penilaian daur hidup harus mencantumkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melaksanakan identifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan (<i>Analyze current product to identify opportunities for reducing environmental impact</i>)</li> <li>ii. Melakukan sertifikasi produk ramah lingkungan</li> </ul>	0-----2
	b) Deskripsi lingkup proses yang dinilai mencakup:	
	i. ( <i>cradle to grave</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup dari akuisisi bahan baku, produksi, penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, sampai pembuangan akhir	5
	ii. ( <i>cradle to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi dalam akuisisi bahan baku sampai proses produksi	3
	iii. ( <i>gate to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi hanya dalam proses produksi dan/atau jasa	1
	2) Melakukan inventori daur hidup diidentifikasi harus dapat mendeskripsikan secara kuantitatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Deskripsi unit proses</li> <li>b) Bahan masukan (<i>input</i>): bahan baku, konsumsi air dan masukan energi</li> <li>c) Bahan keluaran (<i>output</i>) produk dan produk samping dan limbah</li> <li>d) Emisi (udara, air, tanah, lainnya)</li> <li>e) Validasi data inventory</li> </ul>	8
	f) Menyebutkan sumber data berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. &gt; 50% Data hasil pengukuran</li> </ul>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	ii. 25-50% Data hasil pengukuran	4
	iii. <25% Data hasil pengukuran dan/atau Hasil perhitungan <i>mass energi balance</i> dan/atau Data sekunder	2
	3) Melakukan penilaian dampak lingkungan	
	a) Melakukan penilaian dampak untuk kategori: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Global Warming Potential</i>,</li> <li>ii. Potensi penipisan Ozon,</li> <li>iii. Potensi Hujan Asam,</li> <li>iv. Potensi Eutrofikasi</li> <li>v. Penggunaan energi (<i>cumulative energy demand</i>)</li> </ul>	6
	b) Melakukan penilaian dampak untuk kategori: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Photochemical oxidant</i></li> <li>ii. Potensi terjadi penurunan abiotik (fossil dan non fossil)</li> <li>iii. Potensi terjadi penurunan biotik</li> <li>iv. Karsinogenik</li> <li>v. <i>Toxicity</i></li> <li>vi. <i>Water Footprint</i></li> <li>vii. <i>Land Use Change</i></li> </ul>	4
	4) Melaksanakan tahapan interpretasi dari hasil penilaian daur hidup:	
	a) Melakukan analisis hasil penilaian dampak	0-----4
	b) Melakukan analisis <i>life cycle inventory</i>	0-----4
	5) Melaksanakan tinjauan kritis	10
f. Implementasi	Melakukan penilaian daur hidup secara lengkap pada produk:	
	1. > target	6
	2. sesuai target	4
	3. < target	2
g. Sertifikasi	Memberikan kontribusi kepada database nasional penilaian daur hidup	10
	Melakukan sertifikasi produk / proses ramah lingkungan:	
	Menyusun sertifikasi ramah lingkungan (ecolabel tipe I) sesuai ketentuan yang berlaku	1
	Memiliki sertifikasi ramah lingkungan (ecolabel tipe I) yang diterbitkan oleh lembaga terkait	3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	Menyusun sertifikasi ramah lingkungan (ecolabel tipe II) sesuai ketentuan yang berlaku	2
	Memiliki sertifikasi ramah lingkungan (ecolabel tipe II) yang diterbitkan oleh lembaga terkait	6
	Menyusun sertifikasi ramah lingkungan (ecolabel tipe III) sesuai ketentuan yang berlaku	5
	Memiliki sertifikasi ramah lingkungan (ecolabel tipe III) yang diterbitkan oleh lembaga terkait	10

D. KRITERIA SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penilaian Proper ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika:

- a. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajemen lingkungan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Lingkungan	1) Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.	0-----1
	2) Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran ( <i>pollution prevention</i> ).	0-----1
	3) Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan.	0-----1
	4) Kebijakan lingkungan tercermin dalam penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.	0-----1
	5) Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan	0-----1



ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	pencemaran/kerusakan lingkungan ( <i>pollution prevention</i> ).	
	4) Program Manajemen Lingkungan Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: a) Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional maupun struktural organisasi).	0-----1
	b) Metode dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
	c) Dapat menunjukkan adanya SML manual yang mengcover seluruh dampak kegiatan.	0-----2
c. Implementasi	1) Struktur dan tanggung jawab a) Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan SML.	0-----1
	b) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan SML: i. Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan SML).	0-----1
	ii. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan SML selama paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.	0-----1
	c) Bagian manajemen yang menangani SML melapor langsung ke puncak pimpinan.	0-----1
	2) Pelatihan, Kesadaran dan Kompetensi a) Dapat menunjukkan daftar kebutuhan pelatihan yang berkaitan dengan lingkungan paling sedikit selama 2 (dua) tahun terakhir untuk seluruh departemen.	0-----1
	b) Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan paling sedikit selama 2 (dua) tahun terakhir.	0-----1
	c) Dapat menunjukkan prosedur	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	untuk meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan dan atau kontraktor.	
	d) Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompeten, dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang relevan.	
	i. Pengendalian Pencemaran Air.	0-----2
	ii. Pengendalian Pencemaran Udara.	0-----2
	iii. Pengelolaan Limbah B3.	0-----2
	iv. Sistem Manajemen Lingkungan.	0-----2
	3) Komunikasi	
	a) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pihak terkait untuk di tindak lanjuti.	0-----1
	b) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut.	0-----1
	4) Dokumentasi SML Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut Proper selama paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak dengan mudah.	0-----2
	5) Kontrol Dokumen Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di bawah telah dilaporkan kepada instansi yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut:	
	a) Laporan pemantauan Air Limbah	0-----1
	b) Laporan pemantauan Emisi	0-----1
	c) Laporan Pengelolaan Limbah B3	0-----1
	d) Laporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL-UPL	0-----1
	6) Kontrol Operasional Dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa” kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek	0-----2

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	lingkungan sesuai dengan SML yang dimiliki perusahaan.	
	7) Sistem Tanggap Darurat a) Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan sistem tanggap darurat untuk mengatasinya.	0-----2
	b) Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah ditinjau secara reguler dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.	0-----2
	c) Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama 2 (dua) tahun terakhir.	0-----2
	d) Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan.	0-----2
d. upaya pengecekan dan perbaikan ( <i>checking and corrective action</i> )	1) Pemantauan dan Pengukuran a) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam SML.	0-----1
	b) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap peraturan:	
	i. Pemantauan Air Limbah.	0-----1
	ii. Laporan Pemantauan Emisi.	0-----1
	iii. Laporan Pengelolaan Limbah B3.	0-----1
	iv. Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL-UPL.	0-----1
	c) Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk gubernur.	0-----1
	2) Ketidaksesuaian, Upaya Perbaikan dan pencegahan	
	a) Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil pemantauan dievaluasi secara reguler dan jika ditemukan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan.	0-----1
	b) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah ditindaklanjuti secara paripurna.	0-----4

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	3) Catatan Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan dengan baik	0-----1
	4) Audit SML a) Dapat menunjukkan bukti bahwa audit internal dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan waktu, pelaksana dan ringkasan hasil audit yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir.	0-----3
	b) Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadual dan ringkasan temuan hasil audit.	0-----4
e. Tinjauan ( <i>review</i> ) oleh Manajer	Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan tinjauan ( <i>review</i> ) pelaksanaan SML untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian ( <i>suitability</i> ), kecukupan ( <i>adequacy</i> ) dan efektivitas ( <i>effectiveness</i> ).	0-----4
f. Rentang Pengaruh	1) Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan.	1
	2) Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan telah mencakup pengaturan oleh pemasok ( <i>supplier</i> ) ( <i>input</i> ) dan/atau konsumen ( <i>output</i> ).	7
g. Sertifikasi	1) Sertifikasi dilakukan oleh: a) pihak ketiga independen;	15
	b) sertifikasi oleh kelompok ( <i>group</i> ) perusahaan induk;	10
	c) masih dalam proses sertifikasi;	5
	d) belum tersertifikasi	0

E. KRITERIA PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN UNTUK PEMANFAATAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Energi

a. Ketentuan Umum

Kegiatan efisiensi energi yang dinilai dalam penilaian Proper ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui kegiatan-kegiatan peningkatan efisiensi, Retrofit (penggantian/perbaikan) peralatan yang ramah lingkungan, efisiensi di bangunan, efisiensi dalam sistem transportasi.

b. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Efisiensi Energi	Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi	0-----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	a) Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen energi.	1,5
	b) Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan program efisiensi energi. Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan)	0----1,5
c. Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis efisiensi energi (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi energi yang relevan dengan kebijakan lingkungan	0-----2
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----3
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----3
	c) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan program efisiensi energi selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----2
d. Audit Energi	a) Telah melaksanakan audit energi, dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir.	0-----2
	b) Dapat menunjukkan laporan audit energi, yang di dalamnya terdapat informasi tentang:	
	i. Tujuan melakukan audit.	0-----1
	ii. Deskripsi fasilitas yang diaudit.	0-----1
	iii. Deskripsi status energi saat ini.	0-----1
	iv. Potensi efisiensi energi yang dapat dilakukan.	0-----3
v. Rencana kerja energi efisiensi.	0-----2	
e. Pelatihan dan Kompetensi	Di dalam tim manajemen energi terdapat staf yang memiliki kualifikasi:	
	a) auditor energi	0-----5
	b) Pelatihan di bidang auditor energi.	0-----2
	c) Latar belakang pendidikan yang	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI	
	berkaitan dengan auditor energi.		
f. Pelaporan	Data efisiensi energi a) Menyampaikan data pemakaian energi paling sedikit 4 tahun terakhir.	0,5	
	b) Menyampaikan data efisiensi energi paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.	0-----1	
	c) Memiliki data pemakaian energi yang telah dinormalisasi dengan data produksi (data intensitas total pemakaian energi per satuan produk atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri	0,5	
g. Perbandingan standar nilai ( <i>benchmarking</i> )	Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan bahwa: Telah dilakukan perbandingan standar nilai ( <i>benchmarking</i> ) dengan industri sejenis, tingkat intensitas energi pada level nasional, asia dan dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai ( <i>benchmarking</i> ): a) Dunia i) Masuk kedalam 10 Besar. ii) Berada di rata-rata iii) Berada di bawah rata-rata	10 5 2	
	b) Asia i) Masuk kedalam 5 Besar ii) Berada di rata-rata iii) Berada di bawah rata-rata	5 2 0	
	c) Nasional i) Masuk kedalam 5 Besar ii) Berada di rata-rata iii) Berada di bawah rata-rata	3 1 0	
	h. Implementasi Program	a) Keberhasilan efisiensi energi pada tahun N-1:	
		1. Rasio (Hasil Absolut Efisiensi Energi (Proses Produksi + Fasilitas penunjang + kegiatan lain / Total Pemakaian Energi (Proses Produksi + Fasilitas Penunjang)) i. Rasio termasuk kelompok persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	5
		ii. Rasio berada dalam kelompok interval persentil 25%-50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	2. Intensitas (Total Pemakaian Energi per satuan produksi (dalam ton)) <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Intensitas termasuk ke dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing</li> <li>ii. Intensitas berada dalam interval persentil 25%-50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing</li> </ul>	5  3
	3. Kebaruan Program <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <math>\geq 50\%</math> hasil absolut tahun ke N dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau N-1.</li> <li>ii. <math>25\% \leq X &lt; 50\%</math> hasil absolut tahun ke N dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau N-1.</li> </ul>	3  1
	4. Nilai Penghematan Anggaran termasuk ke dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	2
	b) Penerapan manajemen pengetahuan ( <i>knowledge management</i> ) dalam mendorong inovasi di bidang efisiensi energi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.</li> <li>ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir</li> <li>iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.</li> </ul>	5  0-----3  0-----1
	c) Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi energi berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. mampu menunjukkan adanya kegiatan yang bersifat sukarela dari karyawan non departemen pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, meliputi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jajaran manajemen</li> <li>b. staf</li> </ul> </li> <li>ii. mampu menunjukan terjadinya</li> </ul>	1 0,5 3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>transfer kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat</p> <p>iii. hasil absolut efisiensi energi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N berada pada:</p> <p>a. 25% terbaik</p> <p>b. 50% terbaik</p> <p>iv. 50% hasil absolut yang dihasilkan dari kegiatan efisiensi energi untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahun ke N dan N-1</p>	<p>5</p> <p>2</p> <p>1</p>
	d) Rasio Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)	0----10
i. Inovasi	<p>Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi efisiensi energi</p> <p>a) Ketentuan Umum: Deskripsi teknis inovasi yang dilakukan dengan menunjukkan unsur kebaruan, yaitu:</p> <p>i. permasalahan awal</p> <p>ii. asal usul ide perubahan atau inovasi</p> <p>iii. perubahan yang dilakukan dari sistem yang lama</p> <p>iv. gambaran skematis atau visual inovasi yang dilakukan</p> <p>b) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi energi yang dilakukan akibat perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <p>i. perubahan rantai nilai</p> <p>ii. perubahan layanan produk</p> <p>iii. perubahan perilaku</p> <p>c) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi energi yang dilakukan akibat perubahan sub system dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <p>i. perubahan rantai nilai</p> <p>ii. perubahan layanan produk</p> <p>iii. perubahan perilaku</p> <p>d) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi energi yang dilakukan akibat penambahan komponen dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat</p>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>



ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	pembiayaan 30 - 50% oleh perusahaan. c) Melakukan pembinaan bengkel konversi/servis kendaraan sepeda motor listrik	2

2. Penurunan Emisi

a. Ketentuan Umum

Pengurangan pencemaran udara yang termasuk dalam lingkup penilaian Proper ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi Emisi bahan pencemaran udara ke lingkungan dan upaya tersebut tidak menyebabkan pencemaran ke media lain secara signifikan.

Pencemaran udara yang dimaksud dalam penilaian ini adalah parameter pencemaran udara konvensional yaitu sulfur dioksida, partikulat, hidrokarbon, hidrogen sulfida dan parameter gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, metan, nitrogen oksida dan gas fluorinasi (bahan perusak ozon).

b. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Penurunan Emisi	Memiliki kebijakan tertulis tentang penurunan Emisi:	
	a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas rumah kaca	0-----1 0-----1
b. Struktur dan Tanggung Jawab	Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan program penurunan Emisi. Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan)	0-----3
c. Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis penurunan Emisi (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran penurunan Emisi yang relevan dengan kebijakan lingkungan	0-----2
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.</li> <li>2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.</li> </ol>	0-----3 0-----3
	c) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan program penurunan Emisi selama paling sedikit 2 tahun	0-----2

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI	
	berturut-turut.		
d. Inventarisasi Emisi	Telah memiliki sistem inventarisasi Emisi, yang mencakup antara lain:		
	a) Identifikasi sumber Emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya Emisi, termasuk nama atau kode yang digunakan untuk identitas sumber Emisi, titik koordinat dan parameter Emisi utama yang dihasilkan dari sumber Emisi untuk pencemar udara konvensional.	0-----1	
	b) Identifikasi sumber Emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya Emisi Gas rumah kaca.	0-----1	
	c) Deskripsi metode yang digunakan untuk menghitung beban Emisi:	i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1
		ii. Gas rumah kaca.	0-----1
	d) Pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor Emisi, faktor oksidasi dan konversi dari masing-masing sumber Emisi yang dihitung beban emisinya:	i. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1
		ii. Gas rumah kaca.	0-----1
	e) Pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktifitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban Emisi:	i. Bahan pencemar udara konvensional.	0----0,5
ii. Gas rumah kaca.		0----0,5	
f) Pendeskripsian pendekatan yang digunakan untuk mengambil contoh atau analisa untuk menentukan nilai kalori bersih ( <i>netcalorific value</i> ), kandungan karbon ( <i>carbon content</i> ), faktor Emisi ( <i>emission factors</i> ), faktor oksidasi, dan konversi ( <i>oxidation and conversion factor</i> ) untuk masing masing sumber Emisi:	i. Bahan pencemar udara konvensional.	0--0,5	
	ii. Gas rumah kaca.	0--0,5	
g) Penghitungan beban Emisi dari seluruh sumber Emisi yang berada dalam area kewenangan kegiatannya:	i. Bahan pencemar udara konvensional.	0----1	
	ii. Gas rumah kaca.	0----1	
e. Pelatihan	Di dalam tim penurunan Emisi terdapat		

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
dan Kompetensi	staf yang memiliki kualifikasi:	
	a) Pelatihan di bidang penurunan pencemar udara b) Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan penurunan Emisi.	0-----2 0-----1
f. Pelaporan	Data Penurunan Emisi	
	a) Menyampaikan data beban Emisi paling sedikit 4 tahun terakhir.	
	i) Bahan pencemar udara konvensional.	0,5
	ii) Gas rumah kaca.	0,5
	b) Menyampaikan data penurunan beban Emisi paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.	
i) Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1	
ii) Gas rumah kaca.	0-----1	
	c) Memiliki data beban Emisi yang telah dinormalisasi dengan data produksi (data intensitas total beban Emisi per satuan produk atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri	
	i) Bahan pencemar udara konvensional.	0,5
	ii) Gas rumah kaca.	0,5
g. Perbandingan standar nilai (benchmarking)	Dapat menunjukan bukti yang valid dan relevan bahwa: Telah dilakukan perbandingan standar nilai ( <i>benchmarking</i> ) dengan industri sejenis, tingkat intensitas Emisi pada level nasional, asia dan dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai ( <i>benchmarking</i> ):	
	a) Dunia	
	i) Masuk kedalam 10 Besar.	10
	ii) Berada di rata-rata	5
	iii) Berada di bawah rata-rata	2
b) Asia		
i) Masuk kedalam 5 Besar	5	
ii) Berada di rata-rata	2	
iii) Berada di bawah rata-rata	0	
c) Nasional		
i) Masuk kedalam 5 Besar	3	
ii) Berada di rata-rata	1	
iii) Berada di bawah rata-rata	0	
h. Implementasi Program	a) Keberhasilan penurunan Emisi pada tahun N-1:	
	1. Rasio (Hasil Absolut Penurunan Emisi (Proses Produksi + Fasilitas	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>penunjang + kegiatan lain / Total Beban Emisi (Proses Produksi + Fasilitas Penunjang))</p> <p>i. Rasio termasuk kelompok persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing</p> <p>a. Bahan pencemar udara konvensional 3</p> <p>b. Gas Rumah Kaca 3</p> <p>ii. Rasio berada dalam kelompok interval persentil 25%-50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing</p> <p>a. Bahan pencemar udara konvensional 1</p> <p>b. Gas Rumah Kaca 1</p>	
	<p>2. Intensitas (Total Beban Emisi yang dihasilkan per satuan produksi (dalam ton))</p> <p>i. Intensitas termasuk ke dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing</p> <p>a. Bahan pencemar udara konvensional 3</p> <p>b. Gas Rumah Kaca 3</p> <p>ii. Intensitas berada dalam interval persentil 25%-50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing</p> <p>a. Bahan pencemar udara konvensional 1</p> <p>b. Gas Rumah Kaca 1</p>	
	<p>3. Kebaruan Program</p> <p>i. <math>\geq 50\%</math> hasil absolut tahun ke N dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau N-1.</p> <p>a. Bahan pencemar udara konvensional 3</p> <p>b. Gas Rumah Kaca 3</p> <p>ii. <math>25\% \leq X &lt; 50\%</math> hasil absolut tahun ke N dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau N-1.</p> <p>a. Bahan pencemar udara konvensional 1</p> <p>b. Gas Rumah Kaca 1</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	4. Nilai Penghematan Anggaran termasuk ke dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing a. Bahan pencemar udara konvensional b. Gas Rumah Kaca	2 2
	b) Penerapan manajemen pengetahuan ( <i>knowledge management</i> ) dalam mendorong inovasi di bidang penurunan Emisi: i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	5 0-----3 0-----1
	c) Menunjukkan bahwa kegiatan penurunan Emisi berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan: i. mampu menunjukkan adanya kegiatan yang bersifat sukarela dari karyawan non departemen pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, meliputi: a. jajaran manajemen b. staf ii. mampu menunjukkan terjadinya transfer kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat iii. hasil absolut penurunan Emisi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N berada pada: c. 25% terbaik d. 50% terbaik iv. 50% hasil absolut yang dihasilkan dari kegiatan penurunan Emisi untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahun ke N dan N-1	1 0,5 3 5 2 1
	d) Telah mengikuti proyek perdagangan karbon dan telah memperoleh kredit karbon dengan menunjukkan bukti yang relevan;	3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>e) Menggunakan bahan bakar dapat diperbaharui (<i>renewable</i>) untuk kegiatan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <math>\geq</math> 20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar dapat diperbaharui.</li> <li>ii. 10%-20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui.</li> <li>iii. 2,5%-10% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui.</li> </ul>	<p>3</p> <p>1,5</p> <p>0,5</p>
i. Inovasi	<p>Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi penurunan Emisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketentuan Umum: Deskripsi teknis inovasi yang dilakukan dengan menunjukkan unsur kebaruan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. permasalahan awal</li> <li>ii. asal usul ide perubahan atau inovasi</li> <li>iii. perubahan yang dilakukan dari sistem yang lama</li> <li>iv. gambaran skematis atau visual inovasi yang dilakukan</li> </ul> </li> <li>b) Memiliki kuantifikasi informasi penurunan Emisi yang dilakukan akibat perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> </li> <li>c) Memiliki kuantifikasi informasi penurunan Emisi yang dilakukan akibat perubahan sub system dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> </li> <li>d) Memiliki kuantifikasi informasi penurunan Emisi yang dilakukan akibat penambahan komponen dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> </li> </ul>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>
j. Life Cycle	a) Dapat menunjukkan sumber data	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Assessment	perhitungan hasil absolut penurunan Emisi, dengan ketentuan:	
	i. >50% data absolut diperoleh dari data hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	5
	ii. 25–50% data absolut diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	3
	iii. <25% data hasil absolut diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	1
	b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar perhitungan hasil absolut mencakup:	
	i. ( <i>cradle to grave</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup dari akuisisi bahan baku, produksi, penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, sampai pembuangan akhir	5
ii. ( <i>cradle to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi dalam akuisisi bahan baku sampai proses produksi	3	
iii. ( <i>gate to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi hanya dalam proses produksi dan/atau jasa	1	

### 3. Kriteria Efisiensi Air dan Penurunan Beban Air Limbah

#### a. Ketentuan Umum

Penilaian efisiensi air dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi aspek reklamasi air, daur ulang, pemanfaatan kembali, dan peningkatan kinerja sistem penyediaan air.

Reklamasi air adalah pengolahan atau pemrosesan Air Limbah untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.

Daur ulang air adalah pemanfaatan Air Limbah yang telah diolah dan dikembalikan ke dalam proses produksi.

Pemanfaatan air adalah penggunaan Air Limbah yang telah di olah untuk kegiatan yang lain seperti irigasi dan air pendingin, dengan catatan kualitas air telah memenuhi baku mutu jika pemanfaatan diaplikasikan ke lingkungan.

Peningkatan kinerja sistem penyediaan air dilakukan dengan mencegah terjadinya kehilangan air akibat kebocoran, atau perbaikan sistem sehingga jumlah air yang hilang mengalami penurunan.

b. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Efisiensi Air dan Penurunan Beban	Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah	0-----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan program efisiensi air dan penurunan beban. Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan)	0-----3
c. Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis efisiensi air dan penurunan beban (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi air dan penurunan beban yang relevan dengan kebijakan lingkungan	0-----2
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----3
		0-----3
	c) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan program efisiensi air dan penurunan beban selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----2
d. Audit Air	a) Telah melaksanakan audit pemakaian air, dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir	0-----2
	b) Dapat menunjukkan laporan audit air, yang di dalamnya terdapat informasi tentang: i. Tujuan melakukan audit	0-----1
	ii. Deskripsi fasilitas yang diaudit	0-----1
	iii. Deskripsi status pemakaian air saat ini	0-----1
	iv. Potensi efisiensi air yang dapat dilakukan	0-----3
	v. Rencana kerja efisiensi air	0-----2
e. Pelatihan dan Kompetensi	Di dalam tim efisiensi air dan penurunan beban terdapat staf yang memiliki kualifikasi: a) Pelatihan di bidang efisiensi air dan penurunan beban	0-----2
	b) Latar belakang pendidikan yang	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	berkaitan dengan efisiensi air dan penurunan beban	
f. Pelaporan	<p>Data efisiensi air</p> <p>a) Menyampaikan data pemakaian air paling sedikit 4 tahun terakhir.</p> <p>b) Menyampaikan data efisiensi air paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.</p> <p>c) Memiliki data pemakaian air yang telah dinormalisasi dengan data produksi (data intensitas total pemakaian air per satuan produk atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri.</p> <p>Data penurunan beban</p> <p>a) Menyampaikan data beban Air Limbah paling sedikit 4 tahun terakhir</p> <p>b) Menyampaikan data penurunan beban Air Limbah paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.</p> <p>c) Memiliki data beban Air Limbah yang telah dinormalisasi dengan data produksi (data intensitas total beban Air Limbah per satuan produk atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri</p>	<p>0,5</p> <p>0-----1</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0-----1</p> <p>0,5</p>
g. Perbandingan standar nilai (benchmarking)	<p>Dapat menunjukan bukti yang valid dan relevan bahwa: Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, tingkat intensitas pemakaian air atau beban Air Limbah pada level nasional, asia dan dunia/global.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):</p> <p>a) Dunia</p> <p>i) Masuk kedalam 10 Besar.</p> <p>ii) Berada di rata-rata</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata</p> <p>b) Asia</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar</p> <p>ii) Berada di rata-rata</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata</p> <p>c) Nasional</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>3</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	ii) Berada di rata-rata iii) Berada di bawah rata-rata	1 0
h. Implementasi Program	a) Keberhasilan efisiensi air pada tahun N-1:	
	1. Rasio efisiensi air (Hasil Absolut Efisiensi Air (Proses Produksi + Fasilitas penunjang + kegiatan lain / Total Pemakaian Air (Proses Produksi + Fasilitas Penunjang)) dan Rasio penurunan beban (Hasil Absolut Penurunan beban Air Limbah (Proses Produksi + Fasilitas penunjang + kegiatan lain / Total beban Air Limbah (Proses Produksi + Fasilitas Penunjang)) <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rasio termasuk kelompok persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensi Air 4,5</li> <li>b. Penurunan Beban Pencemar Air Limbah 4,5</li> </ul> </li> <li>ii. Rasio berada dalam kelompok interval persentil 25%-50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensi Air 3</li> <li>b. Penurunan Beban Pencemar Air Limbah 3</li> </ul> </li> </ul>	
	2. Intensitas (Total Pemakaian Air per satuan produksi) dan (Total beban Air Limbah per satuan produksi (dalam ton) <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Intensitas termasuk ke dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensi Air 4,5</li> <li>b. Penurunan Beban Pencemar Air Limbah 4,5</li> </ul> </li> <li>ii. Intensitas berada dalam interval persentil 25%-50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensi Air 3</li> <li>b. Penurunan Beban Pencemar Air Limbah 3</li> </ul> </li> </ul>	
	3. Kebaruan Program <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <math>\geq 50\%</math> hasil absolut tahun ke N dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau N-1.</li> </ul>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	a. Efisiensi Air b. Penurunan Beban Pencemar Air Limbah ii. $25\% \leq X < 50\%$ hasil absolut tahun ke N dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau N-1. a. Efisiensi Air b. Penurunan Beban Pencemar Air Limbah	3 3  1 1
	4. Nilai Penghematan Anggaran (Efisiensi air dan penurunan beban) termasuk ke dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing a. Efisiensi Air b. Penurunan Beban Pencemar Air Limbah	2 2
	b) Penerapan manajemen pengetahuan ( <i>knowledge management</i> ) dalam mendorong inovasi di bidang efisiensi air dan penurunan beban: i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	5  0-----3  0-----1
	c) Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi air dan penurunan beban berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan: i. mampu menunjukkan adanya kegiatan yang bersifat sukarela dari karyawan non departemen pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, meliputi: a. jajaran manajemen b. staf ii. mampu menunjukkan terjadinya transfer kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat iii. hasil absolut efisiensi air dan penurunan beban untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada	1 0,5 3



ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Assessment	perhitungan hasil absolut efisiensi air dan/atau penurunan beban, dengan ketentuan:	
	i. >50% data absolut diperoleh dari data hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	5
	ii. 25–50% data absolut diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	3
	iii. <25% data hasil absolut diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	1
	b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar perhitungan hasil absolut mencakup:	
	i. ( <i>cradle to grave</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup dari akuisisi bahan baku, produksi, penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, sampai pembuangan akhir	5
	ii. ( <i>cradle to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi dalam akuisisi bahan baku sampai proses produksi	3
	iii. ( <i>gate to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi hanya dalam proses produksi dan/atau jasa	1

#### 4. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3

##### a. Ketentuan Umum

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah limbah yang harus dikelola oleh perusahaan sebagai penghasil Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dimulai dari pengurangan di sumber, pemanfaatan melalui 3R baik di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Berdasarkan hirarkhi pengelolaan Limbah B3, maka prioritas utamanya adalah pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 di perusahaan.

Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pemanfaatan yang dinilai dalam Proper adalah yang dilakukan di dalam perusahaan

b. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Pengurangan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3	0-----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan program pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3.  Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan	0-----3
c. Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----2
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----3
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----3
	c) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----2
d. Pelatihan dan Kompetensi	Di dalam tim pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 terdapat staf yang memiliki kualifikasi:	
	a) Pelatihan di bidang pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 b) Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3	0-----2 0-----1
e. Pelaporan	a) Menyampaikan data neraca Limbah B3 paling sedikit 4 tahun terakhir.	0,5
	b) Menyampaikan data pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	dapat menunjukkan hasil yang telah dicapai	
	c) Memiliki data total timbunan Limbah B3 yang telah dinormalisasi dengan data produksi (data intensitas total timbunan Limbah B3 per satuan produk atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri	0,5
f. Perbandingan standar nilai (benchmarking)	<p>Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan bahwa: Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, tingkat intensitas timbunan Limbah B3 pada level nasional, asia dan dunia/global.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):</p> <p>a) Dunia</p> <p>i) Masuk kedalam 10 Besar. 10</p> <p>ii) Berada di rata-rata 5</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 2</p> <p>b) Asia</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar 5</p> <p>ii) Berada di rata-rata 2</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 0</p> <p>c) Nasional</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar 3</p> <p>ii) Berada di rata-rata 1</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 0</p>	
g. Implementasi Program	<p>a. Melakukan pengurangan jumlah salah satu Limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun N-1</p> <p>i. <math>x &lt; 2\%</math>. 0</p> <p>ii. <math>2 \leq x &lt; 5\%</math>. 2</p> <p>iii. <math>5 \leq x &lt; 10\%</math>. 4</p> <p>iv. <math>x \geq 10\%</math>. 8</p> <p>b. Melakukan pengurangan jumlah Limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun N-1</p> <p>i. <math>x &lt; 2\%</math>. 0</p> <p>ii. <math>2 \leq x &lt; 5\%</math>. 0,5</p> <p>iii. <math>5 \leq x &lt; 10\%</math>. 2</p> <p>iv. <math>x \geq 10\%</math>. 5</p> <p>c. Melakukan kegiatan pemanfaatan secara internal berdasarkan izin pemanfaatan salah satu Limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	limbah 1 tahun. Basis waktu perhitungan tahun N-1 i. $x < 5\%$ . ii. $5 \leq x < 25\%$ . iii. $25 \leq x < 50\%$ . iv. $x \geq 50\%$ .	0 1 2 5
	d. Melakukan kegiatan pemanfaatan secara internal berdasarkan izin pemanfaatan salah satu Limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi 1 tahun. Basis waktu perhitungan tahun N-1 i. $x < 5\%$ . ii. $5 \leq x < 25\%$ . iii. $25 \leq x < 50\%$ . iv. $x \geq 50\%$ .	0 0,5 1 3
	e. Melakukan Perhitungan Gas Rumah Kaca dari: i. Limbah B3 dominan ii. Limbah B3 non dominan	0-----6 0-----3
	f. Penerapan manajemen pengetahuan ( <i>knowledge management</i> ) dalam mendorong inovasi di bidang pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3: i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN 3 tahun terakhir iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	5 0-----3 0-----1
	g. Menunjukkan bahwa kegiatan pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan: i. mampu menunjukkan adanya kegiatan yang bersifat sukarela dari karyawan non departemen pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, meliputi: a. jajaran manajemen b. staf ii. mampu menunjukkan terjadinya	1 0,5 3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>transfer kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat</p> <p>iii. hasil absolut pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N berada pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 25% terbaik</li> <li>b. 50% terbaik</li> </ul> <p>iv. 50% hasil absolut yang dihasilkan dari kegiatan pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahun ke N dan N-1</p>	<p>5</p> <p>2</p> <p>1</p>
h. Inovasi	<p>Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3</p> <p>a) Ketentuan Umum: Deskripsi teknis inovasi yang dilakukan dengan menunjukkan unsur kebaruan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. permasalahan awal</li> <li>ii. asal usul ide perubahan atau inovasi</li> <li>iii. perubahan yang dilakukan dari sistem yang lama</li> <li>iv. gambaran skematis atau visual inovasi yang dilakukan</li> </ul> <p>b) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 yang dilakukan akibat perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> <p>c) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 yang dilakukan akibat perubahan sub system dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> <p>d) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 yang dilakukan akibat penambahan komponen dan menunjukkan</p>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>



digunakan kembali dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

b. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Pengurangan dan/atau Pemanfaatan Limbah non-B3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3	0----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan program pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3.  Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan	0----3
c. Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan dan pemanfaatan limbah nonB3 (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0----2
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0----3
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0----3
	c) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0----2
d. Pelatihan dan Kompetensi	Di dalam tim pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 terdapat staf yang memiliki kualifikasi:	
	a) Pelatihan di bidang pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 b) Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3	0----2 0----1
e. Pelaporan	a) Menyampaikan data neraca Limbah non-B3 paling sedikit 4 tahun terakhir.	0,5
	b) Menyampaikan data pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau	0----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>pengukuran yang dapat menunjukkan hasil yang telah dicapai</p> <p>c) Memiliki data total timbulan Limbah non-B3 yang telah dinormalisasi dengan data produksi (data intensitas total timbulan Limbah non-B3 per satuan produk atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri</p>	0,5
f. Perbandingan standar nilai ( <i>benchmarking</i> )	<p>Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan bahwa: Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, tingkat intensitas timbulan Limbah non-B3 pada level nasional, asia dan dunia/global.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):</p> <p>a) Dunia</p> <p>i) Masuk kedalam 10 Besar. 10</p> <p>ii) Berada di rata-rata 5</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 2</p> <p>b) Asia</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar 5</p> <p>ii) Berada di rata-rata 2</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 0</p> <p>c) Nasional</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar 3</p> <p>ii) Berada di rata-rata 1</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 0</p>	
g. Implementasi Program	<p>a. Melakukan pengurangan jumlah Limbah non-B3 dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun N-1</p> <p>i. <math>x &lt; 2\%</math>. 2</p> <p>ii. <math>2 \leq x &lt; 5\%</math>. 4</p> <p>iii. <math>5 \leq x &lt; 10\%</math>. 8</p> <p>iv. <math>x \geq 10\%</math>.</p> <p>b. Melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah non-B3 dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi limbah 1 tahun. Basis waktu perhitungan tahun N-1</p> <p>i. <math>x &lt; 5\%</math>. 0</p> <p>ii. <math>5 \leq x &lt; 25\%</math>. 1</p> <p>iii. <math>25 \leq x &lt; 50\%</math>. 2</p> <p>iv. <math>x \geq 50\%</math>. 5</p> <p>c. Melakukan Perhitungan Gas Rumah Kaca dari Limbah non-B3 0----5</p> <p>d. Penerapan manajemen pengetahuan</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>(<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3:</p> <p>i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.</p> <p>ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir</p> <p>iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>e. Menunjukkan bahwa kegiatan pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan:</p> <p>i. mampu menunjukan adanya kegiatan yang bersifat sukarela dari karyawan non departemen pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, meliputi:</p> <p>a. jajaran manajemen</p> <p>b. staf</p> <p>ii. mampu menunjukan terjadinya transfer kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat</p> <p>iii. hasil absolut pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N berada pada:</p> <p>a. 25% terbaik</p> <p>b. 50% terbaik</p> <p>iv. 50% hasil absolut yang dihasilkan dari kegiatan pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahun ke N dan N-1</p>	<p>5</p> <p>0----3</p> <p>0----1</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>1</p>
	<p>f. Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan perluasan tanggung jawab produsen (<i>extended producer responsibility</i>) dari hasil kegiatan yang dihasilkannya.</p>	<p>12</p>
<p>h. Inovasi</p>	<p>Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>non-B3</p> <p>a) Ketentuan Umum:                      Deskripsi teknis inovasi yang dilakukan dengan menunjukkan unsur kebaruan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. permasalahan awal</li> <li>ii. asal usul ide perubahan atau inovasi</li> <li>iii. perubahan yang dilakukan dari sistem yang lama</li> <li>iv. gambaran skematis atau visual inovasi yang dilakukan</li> </ul> <p>b) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 yang dilakukan akibat perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> <p>c) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 yang dilakukan akibat perubahan sub system dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> <p>d) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3 yang dilakukan akibat penambahan komponen dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>
<p><i>i. Life Cycle Assessment</i></p>	<p>a) Dapat menunjukkan sumber data perhitungan hasil absolut pengurangan dan pemanfaatan Limbah non-B3, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. &gt;50% data absolut diperoleh dari data hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA</li> </ul>	<p>5</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	ii. 25–50% data absolut diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	3
	iii. <25% data hasil absolut diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA	1
	b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar perhitungan hasil absolut mencakup:	
	i. ( <i>cradle to grave</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup dari akuisisi bahan baku, produksi, penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, sampai pembuangan akhir	5
	ii. ( <i>cradle to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi dalam akuisisi bahan baku sampai proses produksi	3
	iii. ( <i>gate to gate</i> ): Telah melaksanakan penilaian daur hidup yang meliputi hanya dalam proses produksi dan/atau jasa	1

## 6. Kriteria Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

### a. Ketentuan Umum

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R.

Dalam Proper, aspek yang dinilai adalah kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan (pembatasan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah sedangkan penanganan meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan). Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan kembali/guna ulang Sampah dan kegiatan daur ulang Sampah. Implementasi kegiatan pengurangan dapat dilakukan melalui kebijakan pembatasan timbulan sampah, penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, serta kebijakan pengumpulan dan penyerahan kembali kemasan yang berasal dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan (*extended producer responsibility*).

Kegiatan Penanganan Sampah dilakukan melalui kegiatan pengumpulan Sampah di TPS yang memiliki landasan permanen dan tertutup, pengangkutan sampah dilakukan secara berkala dengan kendaraan tertutup serta diangkut ke fasilitas pengolahan sampah.

b. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan pengelolaan Sampah	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan Sampah	0----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan program pengelolaan Sampah. Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan	0----3
c. Perencanaan	a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan dan penanganan sampah (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengelolaan sampah yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0----2
	b) Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0----3
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0----3
	c) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengelolaan sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0----2
d. Pelatihan dan Kompetensi	Di dalam tim pengelolaan sampah terdapat staf yang memiliki kualifikasi:	
	a) Pelatihan di bidang pengelolaan sampah b) Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah	0----2 0----1
e. Pelaporan	a) Menyampaikan data neraca sampah paling sedikit 4 tahun terakhir.	0,5
	b) Menyampaikan data pengelolaan sampah paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan hasil yang telah dicapai	0----1
	c) Memiliki data total timbulan sampah yang telah dinormalisasi dengan data	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	produksi (data intensitas total timbulan sampah per satuan produk atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri	
f. Perbandingan standar nilai ( <i>benchmarking</i> )	<p>Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan bahwa: Telah dilakukan perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>) dengan industri sejenis, tingkat intensitas timbulan sampah pada level nasional, asia dan dunia/global.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam perbandingan standar nilai (<i>benchmarking</i>):</p> <p>a) Dunia</p> <p>i) Masuk kedalam 10 Besar. 10</p> <p>ii) Berada di rata-rata 5</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 2</p>	
	<p>b) Asia</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar 5</p> <p>ii) Berada di rata-rata 2</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 0</p>	
	<p>c) Nasional</p> <p>i) Masuk kedalam 5 Besar 3</p> <p>ii) Berada di rata-rata 1</p> <p>iii) Berada di bawah rata-rata 0</p>	
g. Implementasi Program	<p>a. Melakukan pengurangan jumlah sampah dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun N-1</p> <p>i. <math>x &lt; 2\%</math>. 0</p> <p>ii. <math>2 \leq x &lt; 5\%</math>. 2</p> <p>iii. <math>5 \leq x &lt; 10\%</math>. 4</p> <p>iv. <math>x \geq 10\%</math>. 8</p> <p>b. Melakukan kegiatan penanganan sampah dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi sampah 1 tahun. Basis waktu perhitungan tahun N-1</p> <p>i. <math>x &lt; 5\%</math>. 0</p> <p>ii. <math>5 \leq x &lt; 25\%</math>. 1</p> <p>iii. <math>25 \leq x &lt; 50\%</math>. 2</p> <p>iv. <math>x \geq 50\%</math>. 5</p> <p>c. Melakukan Perhitungan Gas Rumah Kaca dari pengelolaan sampah 0----5</p> <p>d. Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang pengelolaan sampah:</p> <p>i. Teknologi yang dikembangkan telah</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>memperoleh paten dari pihak yang berwenang.</p> <p>ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir</p> <p>iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>5</p> <p>0----3</p> <p>0----1</p>
	<p>e. Menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan:</p> <p>i. mampu menunjukan adanya kegiatan yang bersifat sukarela dari karyawan non departemen pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, meliputi:</p> <p>a. jajaran manajemen</p> <p>b. staf</p> <p>ii. mampu menunjukan terjadinya transfer kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat</p> <p>iii. hasil absolut pengelolaan sampah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N berada pada:</p> <p>a. 25% terbaik</p> <p>b. 50% terbaik</p> <p>iv. 50% hasil absolut yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sampah untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahun ke N dan N-1</p>	<p>1</p> <p>0,5</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>1</p>
	<p>f. Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan perluasan tanggung jawab produsen (<i>extended producer responsibility</i>) dari hasil kegiatan yang dihasilkannya dengan presentase pengurangan sampah &gt;30%</p>	<p>12</p>
<p>h. Inovasi</p>	<p>Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi pengelolaan sampah</p> <p>a) Ketentuan Umum:</p> <p>Deskripsi teknis inovasi yang dilakukan dengan menunjukan unsur kebaruan, yaitu:</p> <p>i. permasalahan awal</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. asal usul ide perubahan atau inovasi</li> <li>iii. perubahan yang dilakukan dari sistem yang lama</li> <li>iv. gambaran skematis atau visual inovasi yang dilakukan</li> </ul> <p>b) Memiliki kuantifikasi informasi pengelolaan sampah yang dilakukan akibat perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> <p>c) Memiliki kuantifikasi informasi pengelolaan sampah yang dilakukan akibat perubahan sub system dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iv. perubahan rantai nilai</li> <li>v. perubahan layanan produk</li> <li>vi. perubahan perilaku</li> </ul> <p>d) Memiliki kuantifikasi informasi pengelolaan sampah yang dilakukan akibat penambahan komponen dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iv. perubahan rantai nilai</li> <li>v. perubahan layanan produk</li> <li>vi. perubahan perilaku</li> </ul> <p>e) memiliki program pemanfaatan/penyaluran makanan layak konsumsi untuk menghindari terjadinya <del>food loss</del> dan <i>food waste</i>.</p>	<p>10</p> <p>7</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p>i. <i>Life Cycle Assessment</i></p>	<p>a) Dapat menunjukkan sumber data perhitungan hasil absolut pengelolaan sampah, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. &gt;50% data absolut diperoleh dari data hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA</li> <li>ii. 25–50% data absolut diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan dalam perhitungan LCA</li> <li>iii. &lt;25% data hasil absolut diperoleh</li> </ul>	<p>5</p> <p>3</p>



upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli.

b. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Memiliki kebijakan tertulis tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	0-----2
b. Struktur dan Tanggung Jawab	a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan program Perlindungan Keanekaragaman Hayati.  Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan	0-----3
	b. Tim perlindungan keanekaragaman hayati merupakan unit organik perusahaan	1
	c. Memiliki kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati	0,5
c. Perencanaan	a. Perusahaan menetapkan secara formal, kawasan konservasi alam, atau perlindungan keanekaragaman hayati	0-----4
	b. Perusahaan telah memiliki rencana strategis konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan yang ditetapkan.	0-----2
	c. Memiliki data informasi dasar (baseline data) status keanekaragaman hayati atau rona lingkungan awal kawasan konservasi alam yang ditetapkan.	0-----4
	d. Mengidentifikasi dan menetapkan parameter sumberdaya biologi atau spesies hayati yang akan dilindungi atau dilestarikan.	0-----2
	e. Parameter sumberdaya biologi atau spesies yang dilindungi merupakan sumber hayati yang langka dan dilindungi.	0-----2
	f. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: i. Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. ii. Cara dan jadwal waktu untuk	0-----3  0-----3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	
	g. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----2
	h. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.	0-----2
	i. Melibatkan lembaga sosial masyarakat dalam perencanaan.	0-----2
	j. Sinergi dengan pemerintah dalam perencanaan.	0-----4
d. Pelatihan dan Kompetensi	Di dalam tim perlindungan keanekaragaman hayati terdapat staf yang memiliki kualifikasi: a) Pelatihan di bidang perlindungan keanekaragaman hayati b) Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati	0-----2 0-----1
e. Pelaporan	a. Memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola	0-----2
	b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi.	0-----3
	c. Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola paling sedikit selama 2 tahun terakhir	0-----4
	d. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola paling sedikit diterbitkan 2 tahun terakhir	0-----4
f. Implementasi Program	a. Terjadi peningkatan status keanekaragaman hayati di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati.	0----8
	b. Perlindungan keanekaragaman hayati memiliki dampak positif yang terukur terhadap komponen ekosistem yang lain, seperti	0-----5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	perbaikan kondisi hidrologis dengan munculnya mata air atau terlindunginya mata air.	
	c. Lokasi perlindungan sumberdaya ekologi atau keanekaragaman hayati menjadi tempat penelitian, penyebaran informasi dan peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan di luar perusahaan.	0----4,5
	<p>d. Penerapan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) dalam mendorong inovasi di bidang perlindungan keanekaragaman hayati:</p> <p>i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.</p> <p>ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir</p> <p>iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (<i>best practice</i>) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>5</p> <p>0-----3</p> <p>0-----1</p>
	<p>a. Menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan:</p> <p>i. mampu menunjukkan adanya kegiatan yang bersifat sukarela dari karyawan non departemen pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, meliputi:</p> <p>a. jajaran manajemen</p> <p>b. staf</p> <p>ii. mampu menunjukkan terjadinya transfer kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat</p> <p>iii. hasil absolut perlindungan keanekaragaman hayati untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N berada pada:</p> <p>a. 25% terbaik</p> <p>b. 50% terbaik</p>	<p>1</p> <p>0,5</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>1</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	iv. 50% hasil absolut yang dihasilkan dari kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahun ke N dan N-1	
g. Inovasi	<p>Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek inovasi perlindungan keanekaragaman hayati</p> <p>a. Ketentuan Umum:                      Deskripsi teknis inovasi yang dilakukan dengan menunjukkan unsur kebaruan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. permasalahan awal</li> <li>ii. asal usul ide perubahan atau inovasi</li> <li>iii. perubahan yang dilakukan dari sistem yang lama</li> <li>iv. gambaran skematis atau visual inovasi yang dilakukan</li> </ul> <p>b. Memiliki kuantifikasi informasi perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan akibat perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> <p>c. Memiliki kuantifikasi informasi perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan akibat perubahan sub system dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perubahan rantai nilai</li> <li>ii. perubahan layanan produk</li> <li>iii. perubahan perilaku</li> </ul> <p>d. Memiliki kuantifikasi informasi perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan akibat penambahan komponen dan menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah</p>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	berupa: i. perubahan rantai nilai ii. perubahan layanan produk iii. perubahan perilaku	

F. KRITERIA PENILAIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TANGGAP KEBENCANAAN

1. Pemberdayaan Masyarakat

a) Ketentuan Umum

Proper mendorong perusahaan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah produksi atau tempat lain yang sudah ditetapkan. Nilai yang menjadi prinsip penyusunan kebijakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Proper adalah "pemberdayaan". Oleh sebab itu, substansi dalam kebijakan CSR tidak hanya menyangkut tentang "harmonisasi" antara perusahaan dan masyarakat, melainkan upaya terstruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat. Prinsip perumusan kebijakan CSR menempatkan kondisi harmonis bukanlah suatu tujuan melainkan implikasi dari hubungan fungsional yang seimbang antara perusahaan dan masyarakat.

b) Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
a. Kebijakan Pengembangan Masyarakat	a. Terdapat kebijakan tertulis mengenai pengembangan masyarakat di unit yang dinilai	2
	b. Terdapat sistem tata kelola program pengembangan masyarakat	1
b. Struktur dan Tanggung Jawab	a. Terdapat struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melaksanakan pengembangan masyarakat	0-----5
	b. Kualifikasi sumberdaya manusia yang melaksanakan pengembangan masyarakat (tingkat pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pengembangan)	0-----3
	c. Rasio jumlah sumberdaya manusia di unit yang khusus melaksanakan pengembangan masyarakat dengan keseluruhan sumberdaya manusia di unit yang dinilai.	0,5
c. Alokasi Dana Pengembangan Masyarakat	a. Realisasi dana pelaksanaan pengembangan masyarakat selama 3 tahun berturut-turut.	0-----2
	b. Data perbandingan dana pengembangan masyarakat tahun berjalan dibandingkan dengan laba unit satu tahun sebelumnya	0-----3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
d. Perencanaan	a. Pemetaan Sosial	
	i. Memiliki dokumen pemetaan sosial yang disusun maksimal 4 tahun terakhir.	0,5
	ii. Memiliki dokumen pemetaan sosial yang diperbarui ( <i>update</i> ) 1 tahun terakhir	0,5
	iii. Dokumen pemetaan sosial mencakup substansi berikut ini:	1
	a) Pemetaan aktor ( <i>stakeholders</i> ) dan jaringan hubungan antaraktor yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi	1
	b) Deskripsi posisi sosial dan peranan sosial aktor dalam kehidupan masyarakat	1
	c) Analisis derajat kekuatan ( <i>power</i> ) dan kepentingan ( <i>interest</i> ) aktor	1
	d) Identifikasi mekanisme/forum-forum yang menjadi sarana yang digunakan masyarakat dalam membahas kepentingan	1
	e) Deskripsi potensi kehidupan berkelanjutan yang mencakup:	1
	potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, modal sosial, modal keuangan, kondisi infrastruktur publik	1
f) Analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung kehidupan berkelanjutan	1	
g) Deskripsi jenis-jenis kerentanan ( <i>vulnerability</i> ) dan kelompok rentan	1	
h) Deskripsi masalah sosial	1	
i) Rekomendasi program pengembangan masyarakat	1	
b. Perencanaan Strategis (Renstra) pengembangan masyarakat		
i. Proses penyusunan Renstra melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat,	1,5	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	pemerintah, perusahaan lain)	
	ii. Perencanaan strategis pengembangan masyarakat mencakup substansi berikut ini:	0,5
	a) Visi, Misi, dan Tujuan pengembangan masyarakat	0,5
	b) Analisis isu strategis pengembangan masyarakat	0,5
	c) Program jangka panjang yang dirinci program tahunan	0,5
	d) Indikator program yang terukur	0,5
	e) Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan program	0,5
	f) Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)	
	g) Program menjawab kebutuhan kelompok rentan	
	c. Rencana Kerja (Renja) Tahunan	
	i. Proses penyusunan Renja melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat, pemerintah, perusahaan lain)	1,5
	ii. Program yang dideskripsikan dalam kegiatan-kegiatan	0,5
	iii. Indikator kegiatan yang terukur	0,5
	iv. Jadwal pelaksanaan kegiatan	0,5
	v. Anggaran masing-masing kegiatan	0,5
	vi. Target sasaran kegiatan (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)	
e. Implementasi	a. Kesesuaian implementasi program/kegiatan dengan pemetaan sosial ( <i>social mapping</i> )	2
	b. Inovasi sosial yang dihasilkan dari program/kegiatan pengembangan masyarakat	3
	c. Laporan pelaksanaan program	2
	d. Kesesuaian implementasi dengan rencana kerja (Renja):	
	i. Program dan kegiatan	0,5
	ii. indikator kegiatan	0,5
	iii. jadwal pelaksanaan kegiatan	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	iv. anggaran masing-masing kegiatan	0,5 0,5
	v. target sasaran program (individu dan/atau kelompok dan/atau organisasi)	
	e. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan	0----1,5
	f. Implementasi program dan kegiatan yang tidak direncanakan	0-----2
	g. Hasil program/kegiatan pengembangan masyarakat:	
	i. Jumlah dan persentase warga miskin yang dientaskan melalui program pengembangan masyarakat	2 2
	ii. Peningkatan pendapatan warga sasaran program pengembangan masyarakat	2
	iii. Jumlah kebijakan pemerintah yang dirumuskan sebagai respon program pengembangan masyarakat	2
	iv. Kontribusi program pengembangan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	2
	v. <i>Local hero</i> (pengorganisir masyarakat lokal) dan regenerasinya	
f. Monitoring dan Evaluasi	a. Memiliki sistem tata kelola monitoring dan evaluasi pengembangan masyarakat	1
	b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi	1,5
	c. Memiliki dokumen evaluasi yang disahkan oleh pimpinan tertinggi di unit yang dinilai	2
	d. Memiliki bukti tertulis proses dan hasil monitoring secara berkala	0,5
	e. Bukti-bukti perbaikan program dan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	0,5
	f. Memiliki indeks kepuasan masyarakat (IKM) tentang program pengembangan masyarakat	1
	g. Lahirnya institusi ekonomi dan atau institusi sosial, keberlanjutan institusi dan perkembangan institusi sebagai	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	dampak program pengembangan masyarakat	
	h. Kelompok sasaran menerapkan pengetahuan/ketrampilan yang diperoleh dalam program pengembangan masyarakat	0,5
	i. Kelompok sasaran mampu menyebarluaskan pengetahuan/ketrampilan kepada pihak-pihak lain (individu, kelompok, organisasi)	0,5
g. Pelibatan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder Engagement</i> )	a. Memiliki dokumen <i>stakeholder engagement</i>	3
	i. Cakupan aktor pemangku kepentingan/pihak terkait (pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil)	3
	ii. Cakupan wilayah pemangku kepentingan yang dijangkau (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional)	3
	iii. Cakupan tema yang dipetakan dalam stakeholder engagement (lingkungan, sosial, ekonomi)	3
	iv. Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan relasi dengan pemangku kepentingan (komunikasi, konsultasi, dialog, kemitraan)	3
	v. Program/kegiatan sebagai perwujudan stakeholder engagement	3
	vi. Hasil dari stakeholder engagement	
	b. Hubungan Kerja (Internal)	
	i. Adanya serikat pekerja	1
	ii. Memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	1
	iii. Memiliki sistem tata kelola penyelesaian perselisihan hubungan kerja	1
	iv. Memiliki catatan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir.	0,5
	v. Menunjukkan penurunan perselisihan hubungan kerja	0,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	2 tahun terakhir	
	c. Hubungan Eksternal	
	i. Memiliki sistem tata kelola penyelesaian konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan/atau pemerintah)	1
	ii. Memiliki catatan konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan atau pemerintah) 2 tahun terakhir	0,5
	iii. Menunjukkan bukti penurunan konflik dengan pihak-pihak terkait selama 2 tahun terakhir	0,5
h. Publikasi dan Penghargaan	Penerapan manajemen pengetahuan ( <i>knowledge management</i> ) dalam mendorong inovasi di bidang pengembangan masyarakat:	
	i. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	0-----4
	ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik ( <i>best practice</i> ) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	0-----2
	iii. Memperoleh penghargaan dalam bidang pengembangan masyarakat minimal dari pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota atau lembaga non pemerintah	0,5

2. Tanggap Kebencanaan

a) Ketentuan Umum

Kriteria ini untuk melihat keterlibatan perusahaan dalam rangka responsivitas terhadap krisis atau bencana alam maupun non alam yang mencakup, antara lain:

- a. Sejauhmana perusahaan berhasil mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dalam kaitannya dengan siklus penanggulangan bencana, khususnya di tahap tanggap darurat, kesiapsiagaan dan pemulihan. Proses identifikasi salah satunya bisa dilakukan dengan *updating social mapping*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program-program jangka pendek, menengah dan panjang.
- b. Strategi perumusan program, apakah bersifat *top down* atau *bottom up*, bersifat proaktif atau reaktif, menggunakan *traditional approach to relief/TAR* atau *developmental approach to relief/DAR*. Sejauhmana keterlibatan/partispasi masyarakat

dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program, bagaimana pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan di dalam program respons bencana.

- c. Jangkauan wilayah program yang dilakukan oleh perusahaan, apakah hanya di skala lokal (desa/kelurahan) atau sampai tingkat daerah (kota/kabupaten/provinsi), atau justru bisa merancang program yang mampu dimanfaatkan di tingkat nasional, bahkan internasional. Selain itu, kemampuan perusahaan mengaitkan jenis programnya dengan *core business (shared value)*, yang menunjukkan operasionalisasi dan kontekstualisasi ilmu dan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Model kemitraan yang dikembangkan perusahaan dengan stakeholder (pemerintah, masyarakat dan perusahaan lain) untuk membangun sinergisitas antaraktor dan antarprogram, sehingga terjadi pola distribusi program yang merata dan berkesinambungan. Cara membangun komunikasi dan koordinasi dengan tetap memperhatikan protokol physical/social distancing, pola distribusi peran antaraktor, kerjasama yang dilakukan untuk saling mengisi kekurangan antaraktor.

b) Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Keterlibatan Perusahaan	Perusahaan memiliki program pencegahan bencana berupa	
	a. Perusahaan melakukan analisa risiko bencana, pemetaan daerah rawan bencana di dalam dan di sekitar daerah operasi perusahaan, juga melakukan pemetaan kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan.	0,05
	b. Perusahaan telah membuat pedoman/standar/prosedur untuk menginternalkan penanganan bencana dalam kegiatan operasional perusahaan.	0,05
	c. Perusahaan telah memiliki organisasi atau satuan gugus tugas bencana yang terlibat aktif dalam perkuatan unit-unit sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti pembentukan forum forum.	0,05
	Perusahaan memiliki program mitigasi bencana berupa:	
	a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dan sebagainya.	0,05
	b. Pelatihan dasar kebencanaan bagi staff perusahaan yang bertugas menangani bencana.	0,1
c. Membantu instansi pemerintah atau masyarakat dalam pemindahan	0,1	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.</p> <p>d. Membantu pemerintah dalam penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat</p> <p>e. Ikut terlibat dalam upaya perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana di masyarakat.</p> <p>f. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.</p>	<p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p>
	<p>Perusahaan terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan berupa:</p> <p>a. Membantu masyarakat Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.</p> <p>b. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).</p> <p>c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan</p> <p>d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.</p> <p>e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.</p> <p>f. Penyiapan dan pemasangan instrument sistem peringatan dini (<i>early warning</i>)</p> <p>g. Penyusunan rencana kontinjensi (<i>contingency plan</i>)</p> <p>h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)</p>	<p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p>
	<p>Perusahaan menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:</p> <p>a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;</p> <p>b. penentuan status keadaan darurat bencana;</p> <p>c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;</p> <p>d. pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>e. perlindungan terhadap kelompok</p>	<p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	rentan; dan f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.	0,1
	Perusahaan terlibat dalam upaya pemulihan kerusakan akibat terjadinya bencana. a. pembangunan kembali prasarana dan sarana serta pelayanan publik b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi	0,1 0,1 0,1 0,1
Jangkauan Program Perusahaan	Jangkauan program perusahaan memiliki tingkat jangkauan: a. Lokal (desa/kelurahan); b. daerah (kabupaten/kota); c. provinsi; d. nasional; e. internasional	0---2,5
Model Kemitraan	Perusahaan telah memiliki kemitraan yang terjalin dengan: a. masyarakat; b. pemerintah dan masyarakat; c. pemerintah, masyarakat dan perusahaan lain; d. pemerintah, masyarakat, perusahaan lain dan lembaga bantuan internasional	0---2,5
Perbaikan Terus Menerus	Perusahaan telah melakukan analisa resiko dan kerentanan sosial, lingkungan dan fisik dengan menggunakan prinsip <i>rapid environmental impact assessment in disaster (REA)</i>	1,5
	Hasil analisa resiko dan kerentanan sosial telah digunakan sebagai perbaikan dan penyusunan program pemberdayaan masyarakat	0,5
	Perusahaan melibatkan masyarakat binaan-nya yang berasal dari program pemberdayaan masyarakat existing dan memiliki masyarakat binaan baru di daerah yang terkena bencana di untuk mendukung kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	2,5
	Program pemberdayaan masyarakat di daerah bencana merupakan program yang bersifat jangka panjang berupa : a. pembangunan kembali prasarana dan sarana serta pelayanan publik; b. pembangkitan kembali kehidupan	2,5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	sosial budaya masyarakat; dan c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.	
Komitmen Internal	Pada saat perusahaan terdampak oleh bencana, perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> .	0,5
Tingkat Partisipasi Penanganan Bencana	Tingkat partisipasi perusahaan yang ditentukan berdasarkan: a. Jumlah orang yang mendapatkan bantuan; b. Luas area yang mendapatkan bantuan; c. Tingkat kesulitan terhadap: 1. akses menuju lokasi penanganan bencana; dan 2. koordinasi dengan mitra di lokasi penanganan bencana, Masuk ke dalam penilaian: a. 10% tertinggi; b. di bawah 10% sampai dengan 20% tertinggi; c. di bawah 20% sampai dengan 30% tertinggi; d. di bawah 30% sampai dengan 40% tertinggi; e. di bawah 40% sampai dengan 50% tertinggi; f. di bawah 50% sampai dengan 60% tertinggi; g. di bawah 60% sampai dengan 70% tertinggi; h. di bawah 70% sampai dengan 80% tertinggi; i. di bawah 80% sampai dengan 90% tertinggi; dan j. 10% terendah.	0 -- 10

G. KRITERIA EKO-INOVASI, INOVASI SOSIAL, DAN GREEN LEADERSHIP

1. Ketentuan Umum

Eko-inovasi adalah kegiatan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam yang melibatkan pengembangan produk, proses, atau model bisnis baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Inovasi sosial adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan/kebutuhan sosial (lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini) dan mendorong perbaikan kapabilitas dan hubungan sosial, serta pemanfaatan asset dan sumberdaya yang lebih baik melalui:

- Model manajemen organisasi;
- Kewirausahaan sosial;

- Pengembangan produk baru, pelayanan, dan program;
- Model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.

*Green leadership* (kepemimpinan hijau) adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan dan memotivasi individu dan organisasi menuju tujuan keberlanjutan, dengan fokus pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dengan menunjukkan keteladanan, menginspirasi visi bersama, menantang proses, mendukung orang lain untuk bertindak, dan memberikan semangat kepada konstituennya

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Eko-inovasi	a. Keterkaitan eko-inovasi dengan hasil kajian LCA b. Memenuhi prinsip sirkular ekonomi c. Melaksanakan skema perdagangan karbon/Nilai Ekonomi Karbon	18
Inovasi Sosial	a. Program Inovasi Sosial i. Menjawab Kebutuhan Kelompok Rentan ii. Menciptakan Perubahan Sistemik iii. Unsur Kebaruan iv. Efektivitas Inovasi Sosial v. Meningkatkan Kapabilitas vi. Membawa Core Competency vii. Keterkaitan LCA dengan Inovasi Sosial viii. Memiliki Unsur Sensitivitas Terhadap Bencana	25
	b. Social Return on Investment (SROI) i. Identifikasi Kondisi Awal ii. Identifikasi kondisi Ideal yang diharapkan iii. Strategi mencapai kondisi ideal yang diharapkan iv. Implementasi v. <i>Triple Loop Learning</i> vi. Kompetensi Penyusun Laporan	20
	c. Program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) di Tempat Penitipan Anak (TPA):	0,75
	i. melakukan pendampingan pengasuh melalui peningkatan kompetensi pengasuh TAMASYA	0,75
	ii. melakukan pendampingan anak melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara periodik	0,25
	iii. melakukan pendampingan orang tua/keluarga melalui pemberian rapor atau umpan balik kepada orang tua/keluarga, dan kelas pengasuhan bagi orang	0,25

	tua/keluarga iv. melakukan fasilitasi rujukan bagi anak untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.	
<i>Green Leadership</i>	a. Berpikir Jangka Panjang b. Keberanian Mengambil Resiko c. Berpikir Sistemik d. Empati dan Keberanian Moral e. Transparansi f. Transendensi	35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA  
SAMA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ



TURYAWAN ARDI

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 1375 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT BERITA ACARA SUPERVISI  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Halaman Depan Berita Acara

Logo  
KLH/  
BPLH

BERITA ACARA SUPERVISI  
PROGRAM PENILAIAN KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Logo  
PROPER

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., pukul .... WIB, di Kabupaten ..... Provinsi ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Secara bersama-sama telah melakukan supervisi pelaksanaan Proper terhadap:

Pusdal/Provin :  
si/Kabupaten .....  
/Kota  
Alamat : .....

Pihak Pusdal/Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Pelaksanaan Supervisi dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) yang dilakukan oleh Pusdal LH/Provinsi/Kabupaten/Kota ... terhadap ... Perusahaan yaitu:

No	Nama Perusahaan
1.	.....
2.	.....
..	.....

Hasil pembahasan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini berupa:

1. Rekapitulasi Peringkat Sementara; dan
2. Form Usulan Calon Kandidat Hijau.

Data yang diserahkan ke Sekretariat Proper KLH/BPLH:

1. Berita Acara Verifikasi Lapangan Proper;
2. Rekap Peringkat Sementara (*Hardcopy* dan *Softcopy*);
3. Raport Sementara (*Softcopy*); dan
4. Form Usulan Calon Kandidat Hijau.

Catatan Supervisi:

.....

Demikian Berita Acara Supervisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini:



Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Pusdal LH ..... / DLH Provinsi ..... / DLH Kabupaten/Kota .....
Nama: ... Ttd	Nama: ... Ttd
Nama: ... Ttd	Nama: ... Ttd
Nama: ... Ttd	Nama: ... Ttd



PB3 (Pengelolaan B3); PLNB3 (Pengelolaan Limbah NonB3); PKL (Pengendalian Kerusakan Lahan); PKEG (Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut); PSA (Pemeliharaan Sumber Air); dan PS (Pengelolaan Sampah)

- b. Kolom peringkat sementara berisi penilaian peringkat sementara yang diambil berdasarkan peringkat terendah di setiap aspek penilaian PROPER sebagaimana dimaksud pada huruf a.

III. Lampiran Form Usulan Kandidat Hijau

	<p><b>FORM USULAN CALON KANDIDAT HIJAU</b>  <b>PROPER PERIODE 20... - 20...</b>  <b>PROVINSI .....</b></p>																										
Status Ketaatan Sementara	Audit Energi	Ket	Audit Lingkungan	Ket	Ket	PS	Ket	PSA	Ket	PKEG	Ket	PKL	Ket	PLNB3	Ket	PB3	Ket	PLB3	Ket	PPU	Ket	PPA	Provinsi	Kab/ Kota	Sub Sektor	Nama Perusahaan	
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Penanggung Jawab Provinsi, Ttd dan Nama Jelas .....				Supervisor KLH/BPLH, Ttd dan Nama Jelas .....				Supervisor KLH/BPLH, Ttd dan Nama Jelas .....				Supervisor KLH/BPLH, Ttd dan Nama Jelas .....															
Keterangan: a. Kolom status ketaatan sementara berisi peringkat sementara dan keterangan dari setiap aspek penilaian PROPER yang dinilai, yaitu: PPA (Pengendalian Pencemaran Air); PPU (Pengendalian Pencemaran Udara); PLB3 (Pengelolaan Limbah B3); PB3																											

- (Pengelolaan B3); PLNB3 (Pengelolaan Limbah NonB3); PKL (Pengendalian Kerusakan Lahan); PKEG (Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut); PSA (Pemeliharaan Sumber Air); dan PS (Pengelolaan Sampah)
- b. Kolom Audit Energi dan keterangannya wajib diisi dalam rangka penapisan calon kandidat hijau berdasarkan kewajiban pelaksanaan audit energi bagi industri dengan konsumsi energi lebih dari 6.000 TOE (*Ton Oil of Equivalent*)
  - c. Kolom Audit Lingkungan Hidup wajib dan keterangannya wajib diisi dalam rangka penapisan calon kandidat hijau berdasarkan kewajiban pelaksanaan kegiatan audit lingkungan hidup wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,


ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 1375 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT HASIL EVALUASI KINERJA

I. Halaman Muka




HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
PROPER 20... - 20...

Nama Perusahaan : ...  
Jenis Industri : ...  
Lokasi Kegiatan : Kab/Kota ..., Provinsi ...  
Peringkat : ...



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
Tahun 20...

II. Halaman Hasil Evaluasi



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Periode 20...-20...

Nama Perusahaan	: .....
Jenis Industri	: .....
Lokasi Kegiatan	: .....

I. PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN/PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No	Pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1	Keputusan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	...	...
2	Dokumen Lingkungan	...	...
3	Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	...	...
4	Tanda Terima Elektronik (TTE)	...	...

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi rangkuman penataan berupa “TAAT/TIDAK TAAT”
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
  - a. Ketaatan terhadap Kepemilikan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan:  
Perusahaan telah memiliki Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL/Rekomendasi SPPL berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/ Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
  - b. Ketaatan terhadap Kepemilikan Dokumen Lingkungan:  
Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL/SPPL.
  - c. Ketaatan terhadap laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan:  
Telah melaporkan data pelaksanaan izin lingkungan/persetujuan lingkungan
  - d. Ketaatan terhadap Tanda Terima Elektronik:  
Telah memiliki Tanda Terima Elektronik terhadap pelaporan pelaksanaan izin lingkungan semester ... tahun ... dan semester ... tahun ...

II. PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP WAJIB SECARA BERKALA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1	Dokumen Audit Lingkungan Hidup	...	...

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi rangkuman penataan berupa “TAAT/TIDAK TAAT”

(2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya: Telah melaksanakan audit lingkungan hidup wajib secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki dokumen audit lingkungan hidup No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.

### III. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

#### A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No	Pengendalian Pencemaran Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi personil	...	...
2.	Ketaatan terhadap izin	...	...
3.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
6.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu		...
	1. Konsentrasi (mg/L)	...%	...
	2. Debit	...%	...
	3. Beban	...%	...
	4. Data harian	...%	...
	b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER	...	...
7.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	...	...

#### B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

No	Parameter (3)	Beban Inlet (Ton) (4)	Beban Outlet (Ton) (5)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...

Keterangan: Data beban pencemaran bulan .... s/d .... 20....

#### C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air

..... (6)

#### D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (7)

Petunjuk pengisian:

(1) Diisi rangkuman penaatan berupa:

- a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi persentase ketaatan sesuai perhitungan.
  - b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi “TAAT/TIDAK TAAT.
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
- a. Ketaatan terhadap kompetensi personil:  
Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Air Limbah dan telah memiliki personil yang kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air.
  - b. Ketaatan terhadap izin:  
Perusahaan memiliki izin pembuangan Air Limbah/izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi lahan/izin injeksi, berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
  - c. Ketaatan terhadap titik penaaatan:  
Memiliki ... titik penaaatan Air Limbah, semua titik penaaatan telah dilakukan pemantauan.
  - d. Ketaatan terhadap pelaporan  
Telah melaporkan data swapantau Air Limbah bulan Juli ... – Juni ...
  - e. Ketaatan terhadap parameter baku mutu  
Seluruh hasil pemantauan kualitas Air Limbah memenuhi baku mutu
  - f. Ketaatan terhadap ketentuan teknis.  
Telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan lingkungan yang berlaku.
- (3) Diisi parameter Air Limbah yang dihitung beban-nya.
- (4) Diisi kuantitas beban dari parameter Air Limbah di lokasi *inlet*.
- (5) Diisi kuantitas beban dari parameter Air Limbah di lokasi *outlet*.
- (6) Diisi uraian ringkasan penaaatan Pengendalian Pencemaran Air, misalnya:  
Berdasarkan hasil evaluasi Pengendalian Pencemaran Air perusahaan taat terhadap aspek struktur organisasi, pemenuhan ketentuan izin, titik penaaatan, pemantauan parameter, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.
- (7) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:
- a. Perusahaan wajib tetap melakukan pengujian Air Limbah untuk semua parameter setiap bulan sebagaimana dalam izin pembuangan Air Limbah dan peraturan setiap bulan dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi.
  - b. Perusahaan wajib tetap menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas Air Limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada DLH Kabupaten/Kota ..., DLH Provinsi ... dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL dengan alamat website <http://simpel.kemenlh.go.id>.

#### IV. PEMELIHARAAN SUMBER AIR

##### A. Kewajiban Pemeliharaan Sumber Air

No	Pemeliharaan Sumber Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Ketaatan terhadap izin	...	...
2.	Ketaatan terhadap kepemilikan peta areal/zona pemanfaatan	...	...
3.	Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah pemanfaatan	...	...
4.	Ketaatan terhadap Program Konservasi Air	...	...
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan Izin	...	...
6.	Ketaatan terhadap kepemilikan sumur pantau	...	...
7.	Ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan	...	...
8.	Ketaatan terhadap pengukuran muka air tanah dan debit	...	...
9.	Kesesuaian Operasi dengan Standar Operasional Prosedur	...	...

B. Ringkasan Penaatan Pemeliharaan Sumber Air

..... (3)

C. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (4)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan status penataan berupa "TAAT" atau "TIDAK TAAT" per setiap aspek penataan kegiatan perlindungan dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
  - a. Ketaatan terhadap izin:  
Perusahaan telah memiliki izin pengambilan air permukaan/air tanah berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/ Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
  - b. Ketaatan terhadap kepemilikan peta zona areal/zona pemanfaatan:  
Perusahaan memiliki peta zona areal/zona pemanfaatan sumber daya air yang diizinkan untuk pengambilan air tanah.
  - c. Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah pemanfaatan:
    - i. Perusahaan telah memiliki kajian tentang daerah tangkapan air (*catchment area*) (untuk pengguna air permukaan).
    - ii. Perusahaan telah memiliki kajian tentang daerah imbuhan (*recharge area*) (untuk pengguna air tanah).
  - d. Ketaatan terhadap pelaksanaan program konservasi air
    - i. Perusahaan telah melakukan program konservasi air sesuai dengan kajian perlindungan Sumberdaya air di daerah

- Tangkapan (*cathment area*) atau daerah imbuan (*recharge area*).
- ii. Perusahaan telah melakukan kegiatan penghijauan (penanaman pohon) atau pembuatan sumur resapan atau pembuatan embung.
  - e. Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan izin  
Perusahaan melakukan pengambilan air permukaan/air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin dan telah melaporkan pelaksanaan ketentuan dalam izin.
  - f. Ketaatan terhadap kepemilikan sumur pantau  
Perusahaan telah memiliki sumur pantau dengan jumlah sesuai dengan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - g. Ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan  
Perusahaan telah melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif terhadap air sumber kepada instansi yang berwenang.
  - h. Ketaatan terhadap pengukuran muka air tanah dan debit
    - 1) Perusahaan telah memiliki kajian perubahan lingkungan air tanah.
    - 2) Perusahaan telah memiliki data pengukuran muka air tanah secara periodik pada sumber air dan lingkungan disekitarnya pada bulan ..., ..., ..., ... 20...
    - 3) Perusahaan telah memiliki data amblesan tanah setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan ..., dan ..., 20...
    - 4) Perusahaan telah memiliki data debit pengambilan air secara periodik pada sumber air pada bulan ..., ..., ..., ... 20...
    - 5) Perusahaan telah memasang flowmeter untuk mengukur debit pengambilan air.
  - i. Kesesuaian Operasi terhadap SOP  
Perusahaan telah melakukan perawatan sumber air, sarana dan prasarana pada sumber air secara periodik sesuai dengan standar, jadwal, serta memiliki penanggung jawab.
- (3) Diisi uraian ringkasan penerapan Pengendalian Pencemaran Air, misalnya:  
Berdasarkan hasil evaluasi Pemeliharaan Sumber Air, perusahaan taat terhadap aspek izin, kepemilikan peta zona/areal pemanfaatan, kepemilikan kajian daerah pemanfaatan, kepemilikan program konservasi air, pemenuhan ketentuan izin, kepemilikan sumur pantau, pemantauan dan pelaporan, pengukuran muka air tanah dan debit, dan kesesuaian operasi terhadap standar operasi, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.
- (4) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:
- a. Perusahaan wajib tetap melakukan pemenuhan terhadap ketentuan dalam izin pemanfaatan.
  - b. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap air sumber, pengukuran muka air tanah dan debit pada sumber air dan lingkungannya.
  - c. Perusahaan wajib tetap memiliki peta zona dan kajian daerah pemanfaatan.
  - d. Perusahaan wajib tetap melaksanakan kegiatan konservasi air.
  - e. Perusahaan wajib tetap memiliki dan melakukan pemantauan terhadap sumur pantau.
  - f. Perusahaan wajib tetap melaksanakan kegiatan perawatan sumber air beserta sarana dan prasarannya sesuai dengan standar operasi yang berlaku.

V. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi Personil	...	...
2.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	...%	...
3.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu Emisi	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu Emisi	...%	...
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	...	...

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode)

Beban Emisi Konvensional

No	Parameter (3)	Beban Outlet (Ton) (4)
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...

Beban Emisi Gas Rumah Kaca

No	Parameter (5)	Beban (Ton CO <sub>2</sub> eq) (6)
1	...	...
2	...	...
3	...	...

Keterangan: Data beban semester ... 20... s/d bulan/semester ... 20...

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

..... (7)

D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (8)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi rangkuman penataan berupa:
  - a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi prosentase ketaatan sesuai perhitungan.
  - b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi "TAAT/TIDAK TAAT.
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
  - a. Ketaatan terhadap struktur organisasi dan kompetensi:  
Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Air Limbah dan telah memiliki personil yang kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara.



	(6)	(7)		(9)	(10)		
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
No	Kode dan Nama Limbah B3			.....			
	Pengangkutan			Penerimaan			
	Nama Perusahaan	Nomor Kendaraan	Tanggal	Nama Perusahaan	Jumlah (Ton)	Manifes	Keterangan
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. Sumber Limbah Eksternal

No	Nama Perusahaan (13)	Kode Limbah (14)	Jumlah (Ton) (15)	Pengangkutan			Keterangan (19)
				Nama Perusahaan (16)	Nomor Kendaraan (17)	Tanggal (18)	
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

C. Neraca Limbah B3 (Periode .... s/d ....)

1. Neraca Limbah Internal

No	Kode Limbah (20)	Nama Limbah (21)	Satuan (22)	Di-hasilkan (23)	Di- kelola (24)	Di- simpan (25)	Belum Dikelola (26)	Keterangan (27)
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTAL		Ton	.....	.....	.....	.....	
	PERSENTASE		%	.... (28)				

2. Neraca Limbah Eksternal

No	Kode Limbah (29)	Nama Limbah (30)	Satuan (31)	Di- hasilkan (32)	Di- kelola (33)	Di- simpan (34)	Belum Dikelola (35)	Keterangan (36)
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTAL		Ton	.....	.....	.....	.....	.....
	PERSENTASE		%	..... (37)				

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 (38)	Presentase (%) (39)	Ketaatan (40)	Keterangan (41)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
Dst.....	....		
Presentase Kesesuaian terhadap Perizinan /Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan	..... (42)		

Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 (%)			
--------------------------------------	--	--	--

E. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan (43)
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning	.....
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	.....
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	.....
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	.....
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	.....
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	.....
Ketentuan dalam SSPLT	.....

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

No	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Ketaatan (44)	Keterangan (45)
1.	Legalitas Pengelolaan Limbah B3	.....	.....
2.	Identifikasi dan Neraca Limbah B3	.....	.....
3.	Penyerahan Pengelolaan Limbah B3	.....	.....
4.	Masa Simpan	.....	.....
5.	Pelaporan	.....	.....
6.	Ketentuan Teknis	.....	.....
7.	Sertifikasi Personil	.....	.....
8.	Baku Mutu	.....	.....
9.	Pemulihan dan Tanah Terkontaminasi	.....	.....

G. Kesimpulan  
..... (46)

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (47)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi jenis pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki, misalnya:
  - a. Penyimpanan Sementara;
  - b. Pemanfaatan;
  - c. Pengolahan;
  - d. Penimbunan; dan/atau
  - e. Pengelolaan Limbah B3 lain.
- (2) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Diisi nomor dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Diisi keterangan perihal informasi utama yang tercantum di dalam setiap

- dokumen legalitas, misalnya:
- a. Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Luas TPS Limbah B3 ... m<sup>2</sup>, koordinat LS ....., BT ....., Jenis Limbah B3 yang dapat disimpan: oli bekas, residu sampel Limbah B3, dll ...
- (5) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan internal.
  - (6) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah B3.
  - (7) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah B3.
  - (8) Diisi tanggal pengangkutan Limbah B3.
  - (9) Diisi nama perusahaan penerima Limbah B3.
  - (10) Diisi jumlah Limbah B3 yang diterima perusahaan penerima dalam satuan "Ton".
  - (11) Diisi kode manifes pengangkutan.
  - (12) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan, misalnya:
    - a. disimpan di TPS Limbah B3;
    - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
    - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
  - (13) Diisi nama perusahaan penghasil Limbah B3.
  - (14) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan/diterima.
  - (15) Diisi jumlah Limbah B3 eksternal yang diterima dalam satuan "Ton".
  - (16) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah B3.
  - (17) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah B3.
  - (18) Diisi tanggal pengangkutan Limbah B3.
  - (19) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan, misalnya:
    - a. disimpan di TPS Limbah B3;
    - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
    - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
  - (20) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (21) Diisi nama Limbah B3 yang dihasilkan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (22) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan internal, gunakan satuan "Ton".
  - (23) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal.
  - (24) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal dan telah dilakukan pengelolaan.
  - (25) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal dan disimpan di TPS Limbah B3.
  - (26) Diisi kuantitas Limbah B3 dihasilkan internal yang tidak atau belum dilakukan pengelolaan (hasil dari pengurangan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah Limbah B3 yang dikelola).
  - (27) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan internal, misalnya:
    - a. disimpan di TPS Limbah B3;
    - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan

- pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
- c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (28) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan internal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (29) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (30) Diisi nama Limbah B3 yang dihasilkan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (31) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan eksternal, gunakan satuan "Ton".
- (32) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal.
- (33) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (34) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan disimpan di TPS Limbah B3.
- (35) Diisi kuantitas Limbah B3 dihasilkan eksternal yang tidak atau belum dilakukan pengelolaan (hasil dari pengurangan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah Limbah B3 yang dikelola).
- (36) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan eksternal, misalnya:
- disimpan di TPS Limbah B3;
  - diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (37) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (38) Diisi jenis pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan dokumen teknis pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (39) Diisi persentase penataan (dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap aspek teknis dan administratif perizinan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis-nya).
- (40) Diisi keterangan status hasil evaluasi ketentuan teknis, beri kata "TAAT" apabila sesuai dan telah melampirkan bukti dukung; dan beri kata "TIDAK" apabila tidak sesuai dan/atau belum melampirkan bukti dukung.
- (41) Diisi keterangan pemenuhan atau kekurangan terhadap pemenuhan ketentuan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- Penyimpanan sementara,
    - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan;
    - Telah melengkapi sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan;
    - Tata cara penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan;
    - Semua Limbah B3 teridentifikasi dan telah memiliki tujuan akhir.
  - Pemanfaatan Limbah B3:
    - Belum melampirkan bukti dukung pemenuhan ketentuan teknis Pemanfaatan Limbah B3.
- (42) Diisi dengan angka prosentase terendah yang diperoleh dari angka

- prosentase penataan pada kolom nomor (39).
- (43) Diisi keterangan penataan terhadap kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 (apabila terdapat kegiatan pemulihan Limbah B3).
- (44) Diisi keterangan status hasil kesimpulan penilaian keseluruhan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 setiap aspek, beri kata "TAAT" apabila sesuai; dan beri kata "TIDAK" apabila tidak sesuai.
- (45) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek penataan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
- (46) Diisi keterangan status sebagai berikut:
- Apabila seluruh aspek telah sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
  - Apabila ada aspek yang belum sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan BELUM melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
- (47) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut terhadap setiap temuan dalam kolom "keterangan", misalnya:
- Perusahaan wajib melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh jenis dan volume Limbah B3 yang dihasilkan;
  - Perusahaan tetap wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh Limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan dalam pengelolaan Limbah B3 dan persyaratan dalam izin.

VII. PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NONB3)

A. Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah NonB3

No	Jenis Pengelolaan Limbah NonB3 (1)	Jenis Limbah Non B3 (2)	Tanggal Persetujuan Lingkungan (3)	Nomor Persetujuan Lingkungan (4)	Keterangan (5)
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....

B. Status Limbah NonB3 Terdaftar

Jenis Limbah (6)	Sumber Limbah (7)
.....	.....
.....	.....
.....	.....

C. Status Limbah NonB3 Khusus

Jenis Limbah (8)	Nomor Surat Keputusan (9)	Tanggal Surat Keputusan (10)	Sumber Limbah (11)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

D. Status Limbah NonB3 Klarifikasi

Jenis Limbah (12)	Nomor Surat Keputusan (13)	Tanggal Surat Keputusan (14)	Sumber Limbah (15)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

E. Kontrak Kerjasama Pengelolaan Limbah NonB3

Pihak Pengelola (16)	Jenis Pengelolaan (17)	Jenis Limbah NonB3 (18)	Nomor Kontrak Kerjasama (19)	Masa Berlaku (20)	Keterangan (21)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

F. Pengangkutan Pengelolaan Limbah NonB3

Pihak Pengangkut (22)	Nomor Kendaraan (23)	Nomor SOP (24)	Nomor BAPL (25)	Tanggal BAPL (26)	Keterangan (27)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

G. Kinerja Pengelolaan Limbah NonB3

Neraca Limbah Non B3 (Periode ... s/d ...)

No.	Nama Limbah (28)	Sumber (29)	Satuan (30)	Dihasilkan (31)	Dikelola (32)	Disimpan (33)	Keterangan (34)
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTAL		Ton	.....	.....	.....	
	PERSENTASE		%	..... (35)			

H. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah NonB3

Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah Non B3 (36)	% penaatan (37)	Ketaatan (38)	Keterangan (39)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Dst .....	.....		
.....	.....	.....	.....
Kesesuaian terhadap Dokumen Rincian Teknis	..... (40)		

I. Resume Pengelolaan Limbah NonB3

No	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Ketaatan (41)	Keterangan (42)
1.	Dokumen Rincian Teknis	.....	.....
2.	Status Limbah Non B3 (Terdaftar & Khusus)	.....	.....
3.	Kontrak Kerjasama	.....	.....
4.	Pengangkutan	.....	.....
5.	Pelaporan Limbah Non B3	.....	.....
6.	Neraca Limbah Non B3	.....	.....
7.	Data Limbah Non B3	.....	.....

J. Kesimpulan

..... (43)

K. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

..... (44)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi jenis pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki, misalnya:
  - a. Pengurangan;
  - b. Penyimpanan Sementara;
  - c. Pemanfaatan; dan/atau
  - d. Penimbunan
- (2) Diisi dengan jenis Limbah Non B3
- (3) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Diisi nomor dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (5) Diisi keterangan perihal informasi utama yang tercantum di dalam setiap dokumen legalitas, misalnya:
  - a. Dokumen Rincian Teknis TPS Limbah Non B3 Luas TPS Limbah Non B3 ... m<sup>2</sup>, koordinat LS ....., BT ....., Jenis Limbah Non B3 yang dapat disimpan: oli bekas, residu sampel Limbah Non B3, dll ...
- (6) Diisi Jenis Limbah Non B3 Terdaftar
- (7) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
- (8) Diisi Jenis Limbah Non B3 Khusus
- (9) Diisi yang nomor dokumen legalitas yang menyatakan Limbah NonB3
- (10) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (11) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
- (12) Diisi nama Limbah Non B3 Terdaftar
- (13) Diisi yang nomor dokumen legalitas yang menyatakan Limbah NonB3
- (14) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

- (15) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
- (16) Diisi nama perusahaan penerima Limbah Non B3.
- (17) Diisi dengan jenis pengelolaan Limbah Non B3.
- (18) Diisi dengan jenis Limbah Non B3 yang diterima perusahaan penerima
- (19) Diisi dengan nomor kontrak kerjasama.
- (20) Diisi dengan masa berlaku kontrak kerjasama
- (21) Diisi hasil temuan dalam kerjasama, misalnya:
  - a. Tidak melampirkan SOP;
  - b. BAPL tidak sesuai dengan nomor kendaraan;
  - c. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... ;
- (22) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah Non B3.
- (23) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah Non B3.
- (24) Diisi nomor SOP pengangkut Limbah Non B3.
- (25) Diisi nomor BAPL pengangkutan Limbah Non B3.
- (26) Diisi tanggal BAPL pengangkutan Limbah Non B3.
- (27) Diisi hasil temuan dalam Pengangkutan, misalnya:
  - a. Masa berlaku telah berakhir;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... ; dan/atau
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (28) Diisi nama Limbah Non B3
- (29) Diisi Sumber Limbah Non B3.
- (30) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan internal, gunakan satuan "Ton".
- (31) Diisi Total Limbah Non B3 yang dihasilkan
- (32) Diisi Total Limbah Non B3 yang dikelola
- (33) Diisi Total Limbah Non B3 yang disimpan
- (34) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah Non B3 yang dihasilkan, misalnya:
  - a. disimpan di TPS Limbah Non B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah Non B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (35) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (36) Diisi jenis pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan dokumen teknis pengelolaan Limbah Non B3 yang dimiliki.
- (37) Diisi persentase penataan (dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap aspek teknis dan administratif perizinan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai jenis-nya).
- (38) Diisi keterangan status hasil evaluasi ketentuan teknis, beri kata "TAAT" apabila sesuai dan telah melampirkan bukti dukung; dan beri kata "TIDAK TAAT" apabila tidak sesuai dan/atau belum melampirkan bukti dukung.
- (39) Diisi keterangan pemenuhan atau kekurangan terhadap pemenuhan ketentuan pengelolaan Limbah Non B3, misalnya:
  - a. Penyimpanan sementara,
    - i. Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan;
    - ii. Telah melengkapi sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan;
    - iii. Tata cara penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan;
    - iv. Semua Limbah Non B3 teridentifikasi dan telah memiliki tujuan akhir.
  - b. Pemanfaatan Limbah Non B3:
    - i. Belum melampirkan bukti dukung pemenuhan ketentuan

- teknis Pemanfaatan Limbah Non B3.
- (40) Diisi dengan angka prosentase terendah yang diperoleh dari angka prosentase pnaatan pada kolom nomor (37)
- (41) Diisi keterangan status hasil kesimpulan penilaian keseluruhan pelaksanaan pengelolaan Limbah Non B3 setiap aspek, beri kata "TAAT" apabila sesuai; dan beri kata "TIDAK TAAT" apabila tidak sesuai.
- (42) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek pnaatan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
- (43) Diisi keterangan status sebagai berikut:
- Apabila seluruh aspek telah sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
  - Apabila ada aspek yang belum sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan BELUM melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
- (44) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek pnaatan pelaksanaan pengelolaan Limbah Non B3, misalnya:
- Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

## VIII. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### A. Kewajiban Pengelolaan B3

No	Pengelolaan B3	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Pengangkutan B3	...	...
2.	Penyimpanan B3	...	...
3.	Pelaporan B3	...	...

### B. Kewajiban Pengelolaan *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs)

No.	Pengelolaan PCBs	Penaatan (3)	Keterangan (4)
1.	Perencanaan Pengelolaan PCBs	....	....
2.	Pengurangan PCBs	....	....
3.	Penyimpanan PCBs	....	....
4.	Pengolahan PCBs		
5.	Pelaporan PCBs		

C. Ringkasan Kewajiban Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun  
..... (5)

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (6)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi status pnaatan per aspek kegiatan pengelolaan B3, berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (2) Diisi keterangan pnaatan per aspek kegiatan, misalnya:
  - a. Aspek pengangkutan B3
    - 1) Perusahaan tidak memiliki jasa pengangkutan B3;
    - 2) Perusahaan menyerahkan B3 kepada pihak ketiga berizin dan telah memiliki rekomendasi pengangkutan dari Menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
  - b. Aspek penyimpanan B3
    - 1) Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi papan nama dan simbol B3;
    - 2) Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi penerangan yang cukup;
    - 3) Terdapat sarana tanggap darurat berupa *eye washer*, *shower*, *hand washer*, peralatan K3 (Kotak P3K dan isinya serta APD), pemadam api, *spill kit* di tempat penyimpanan B3;
    - 4) Telah memiliki *log book* pencatatan keluar masuk B3;
    - 5) Telah memiliki SOP penyimpanan B3 dan SOP tanggap darurat B3;
    - 6) Telah memiliki SOP penanganan B3 kadaluwarsa dan sisa kemasan B3;
    - 7) Memiliki area penempatan B3, namun belum dilengkapi simbol B3 sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Aspek pelaporan B3
    - 1) Perusahaan telah memiliki rekaman data jenis dan jumlah B3 yang dibongkar atau muat;
    - 2) Pendataan bongkar muat B3 belum dilengkapi dengan MSDS.
- (3) Diisi status pnaatan per aspek kegiatan pengelolaan PCBs, berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (4) Diisi keterangan pnaatan per aspek kegiatan, misalnya:
  - a. Aspek Perencanaan Pengelolaan PCBs yang memuat paling sedikit:
    - 1) Inventarisasi dan identifikasi PCBs;
    - 2) Perawatan yang dilakukan;
    - 3) Strategi dan Rencana Aksi Penghapusan PCBs;
    - 4) Manajemen Penyimpanan;
    - 5) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas;
    - 6) Pendanaan; dan
    - 7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - b. Aspek Pengurangan PCBs, misalnya:
    - 1) Telah dibuktikan dengan hasil uji cepat dan/atau Laboratorium dengan konsentrasi < 50 ppm pada

- transformator;
  - 2) Telah melakukan pengelolaan limbah minyak dielektrik mengandung PCBs sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3; dan
  - 3) Melakukan pencatatan berkala kegiatan pengurangan PCBs dibuktikan dengan log perawatan.
- c. Aspek Penyimpanan PCBs, misalnya:
- 1) Kegiatan penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dilengkapi dengan izin/perizinan yang masih berlaku dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
  - 2) Seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan harus diidentifikasi dan dikodifikasi;
  - 3) Melakukan pemasangan simbol label dengan mengacu pada ketentuan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3;
  - 4) Melakukan pencatatan dan pendataan seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dikelola secara berkala; dan
  - 5) Memenuhi seluruh ketentuan teknis yang diwajibkan (100%) dalam penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan sesuai dengan dengan peraturan Pengelolaan Limbah B3
- d. Pengolahan PCBs, misalnya:
- 1) Melakukan pengolahan minyak dielektrik dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan mengandung PCBs dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; dan
  - 2) Melakukan pengolahan peralatan terkontaminasi PCBs dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;
- e. Pelaporan PCBs, misalnya:  
Melaporkan kegiatan Pengelolaan PCBs paling sedikit memuat:
- 1) Kegiatan hasil inventarisasi dan identifikasi PCBs;
  - 2) Kegiatan pengurangan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan PCBs;
  - 3) Kegiatan Penyimpanan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: logbook dan Neraca Limbah B3; dan
  - 4) Kegiatan Pengolahan Limbah PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: Perizinan pengolahan PCBs, Kontrak kerjasama, Rekomendasi dan perizinan pengangkutan Limbah B3; dan Manifest elektronik.
- (5) Diisi ringkasan penataan pengelolaan B3, misalnya:
- a. Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan B3, perusahaan tidak taat terhadap aspek pelaporan namun taat terhadap aspek pengangkutan B3 dan penyimpanan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan PCBs, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak taat

terhadap aspek penyimpanan PCBs namun taat terhadap aspek perencanaan pengelolaan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut pengelolaan B3, misalnya:

- a. Perusahaan wajib mensyaratkan kepada para pemilik peti kemas B3 untuk segera melengkapi MSDS sesuai dengan jenis B3 yang terdapat di area penempatan B3;
- b. Perusahaan untuk tetap melakukan penempatan B3 sesuai dengan karakteristik (tingkat bahayanya) yang terpisah dengan komoditi lainnya, dilengkapi dengan penamaan area B3 dan simbol B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melengkapi aspek ketaatan Pengelolaan PCBs berdasarkan petunjuk teknis dalam PermenLHK Nomor 29 Tahun 2020

## IX. PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

### A. Kegiatan Pertambangan

No	Kriteria	Parameter	Penaatan (Taat /Tidak Taat) (1)	Keterangan
1	Kesesuaian bukaan tambang dengan perizinan	Kesesuaian bukaan tambang terhadap dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan)	.....	(2)
2		Kesesuaian bukaan tambang di dalam kawasan hutan terhadap dokumen PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan)	.....	(3)
3		Tidak ada pengalihan alur sungai (ordo 1-3)	.....	(4)
4		Keamanan lubang tambang terhadap lingkungan sekitar	.....	(5)
5	Keanekaragaman hayati	Lokasi kegiatan tidak bersinggungan dengan habitat dan area jelajah keanekaragaman hayati penting	.....	(6)
6	Lahan Bekas Tambang Terlantar	Tidak ada bekas tambang terlantar	.....	(7)
7	Pengelolaan aliran air permukaan	Ada sarana pengelolaan aliran air permukaan	.....	(8)
8	Pengelolaan	Ada fasilitas	.....	(9)

	tanah untuk media tumbuh	penyimpanan tanah (Horison A dan B)		
9	Pengendalian erosi dan longsor lahan	Tingkat bahaya erosi rendah pada lokasi tambang tidak aktif	.....	(10)
10		Tidak ada kejadian erosi alur dan/atau parit (dimensi lebar >20 cm dengan kedalaman > 5 cm)	.....	(11)
11		Potensi bahaya longsor rendah	.....	(12)
12	Pengelolaan batuan potensi pencemar	Tidak ada pencemaran tanah, air permukaan, dan genangan di luar penampungan air, atau air lindi karena batuan potensi pencemar	.....	(13)
13	Perlindungan sumber air	Ada upaya perlindungan sempadan sumber air	.....	(14)
14		Dampak perubahan tinggi muka air tanah rendah	.....	(15)
15	Keberhasilan Kegiatan Revegetasi	Revegetasi sesuai perencanaan	.....	(16)
16		Perkembangan revegetasi berhasil	.....	(17)

B. Kegiatan untuk Produksi Biomasa

1). Kerusakan Tanah

No	Pengendalian Kerusakan lahan	Penaatan (1)	Keterangan (2)	
1.	Ketaatan terhadap titik pemantauan	...%	... (18)	
2.	Ketaatan terhadap parameter Kriteria baku Kerusakan Tanah	...%	... (19)	
3.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...(20)	
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan Kriteria baku Kerusakan Tanah	...%	...(21)	
5.	Pemenuhan Kriteria baku Kerusakan tanah berdasarkan pemantauan tim		...(22)	

	PROPER			
--	--------	--	--	--

2). Pengelolaan HCV dan Sempadan Badan Air

No	Kriteria	Parameter	Penaatan (Taat /Tidak Taat) (1)	Keterangan	
1	Pengelolaan HCV	penetapan dan peta lokasi HCV		Jika memang tidak ada HCV maka pengelolaan HCV tidak masuk dalam penilaian	(23)
		Adanya perencanaan pengelolaan HCV			(24)
		Adanya inventarisasi Flora dan Fauna			(25)
		Adanya keragaman Flora			(26)
		Adanya Peta Lokasi Badan air			(27)
2	Pengelolaan sempadan Badan Air	Adanya perencanaan pengelolaan Sempadan bada air		Jika memang tidak terdapat badan air maka pengelolaan sempadan badan air tidak masuk dalam penilaian	(28)
		Jarak sempadan badan air tidak melebihi sesuai peraturan			(29)
		Adanya keragaman tanaman yang ditanam di Sempadan badan air (bukan seluruhnya tanaman produksi yang diusahakan oleh perusahaan)			(30)
		Adanya inventarisasi Flora dan Fauna			(31)

A. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan  
..... (32)

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (33)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi status penataan per aspek kegiatan untuk seluruh lokasi dan tahapan penambangan, berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.dengan Taat atau Tidak Taat;
- (2) Diisi keterangan untuk aspek kesesuaian bukaan tambang terhadap

- dokumen IUP. ....
- (3) Diisi keterangan untuk aspek kesesuaian bukaan tambang dalam kawasan hutan terhadap dokumen PPKH. ....
  - (4) Diisi keterangan mengenai adanya pengalihan alur sungai (ordo 1-3).....
  - (5) Diisi keterangan mengenai keamanan lubang tambang terhadap lingkungan sekitar .....
  - (6) Diisi keterangan mengenai lokasi kegiatan tidak bersinggungan dengan habitat dan area jelajah keanekaragaman hayati penting .....
  - (7) Diisi keterangan mengenai adanya bekas tambang terlantar .....
  - (8) Diisi keterangan mengenai sarana pengelolaan aliran air permukaan .....
  - (9) Diisi keterangan mengenai fasilitas penyimpanan tanah penutup.....
  - (10) Diisi keterangan mengenai tingkat bahaya erosi pada lokasi tambang tidak aktif .....
  - (11) Diisi keterangan mengenai ada kejadian erosi alur dan/atau parit (dimensi lebar >20 cm dengan kedalaman > 5 cm).....
  - (12) Diisi keterangan mengenai Potensi bahaya longsor .....
  - (13) Diisi keterangan mengenai adanya pencemaran tanah, air permukaan, dan genangan di luar penampungan air, atau air lindi karena batuan potensi pencemar .....
  - (14) Diisi keterangan mengenai upaya perlindungan sempadan sumber air .....
  - (15) Diisi keterangan mengenai dampak perubahan tinggi muka air tanah .....
  - (16) Diisi keterangan mengenai kesesuaian revegetasi dengan perencanaan .....
  - (17) Diisi keterangan mengenai keberhasilan perkembangan revegetasi .....
  - (18) Diisi keterangan mengenai lokasi pemantauan tanah yang telah ditetapkan oleh perusahaan
  - (19) Diisi keterangan parameter yang dipantau sesuai Kriteria Baku Kerusakan Tanah
  - (20) Diisi keterangan pelaporan hasil pemantauan tanah
  - (21) Diisi keterangan hasil pemantauan tanah dibandingkan dengan kriteria baku kerusakan tanah
  - (22) Diisi apabila tim proper melakukan pemantaun dan pengujian tanah
  - (23) Diisi keterangan penetapan dan peta lokasi HCV
  - (24) Diisi keterangan adanya rencana pengelolaan HCV yang dibuat pihak perusahaan
  - (25) Diisi hasil inventarisasi Flora (jenis, jumlah,usia, kerapatan,dll) dan Fauna (jenis, jumlah)
  - (26) Diisi keragaman jenis Flora atau tanaman yang ada
  - (27) Diisi Peta lokasi badan air dan informasi badan airnya
  - (28) Diisi keterangan adanya perencanaan pengelolaan Sempadan badan air oleh perusahaan
  - (29) Diisi keterangan jarak sempada badan air
  - (30) Diisi keragaman tanaman yang ada di sempadan badan air
  - (31) Diisi hasil inventarisasi Flora (jenis, jumlah,usia, kerapatan,dll) dan Fauna (jenis, jumlah) di sempada bada air
  - (32) Diisi dengan ringkasan kinerja Pengendalian Kerusakan Lahan, misalnya:
    1. Kegiatan pertambangan
      - a. apabila seluruh parameter atau paling sedikit 13 parameter mendapat penilaian taat maka statusnya adalah "TAAT"....
      - b. Apabila kurang dari 13 parameter mendapat penilaian taat maka statusnya adalah "TIDAK TAAT"....
    2. Kegiatan untuk produksi Biomasa
      - a. Apabila seluruh parameter mendapat penilaian 100 % dan/ atau taat maka statusnya adalah "TAAT"....

- b. Apabila ada parameter mendapat penilaian < 100 % dan/ atau tidak taat maka statusnya adalah “TIDAK TAAT” ....
- (33) Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut, misalnya:
- a. Melakukan penambangan di dalam IUP yang diberikan
  - b. Tetap mengupayakan agar tidak ada lahan terlantar yang tidak dikelola sehingga sehingga kontinuitas kegiatan pertambangan berjalan dengan baik  
Tetap melakukan pengelolaan batuan pencemar agar tidak terjadi pencemaran tanah, air permukaan dan genangan di luar penampungan air...

**X. PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT**

**A. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut**

No.	Aspek	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000)	...	...

**B. Legalitas Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut**

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut	...	...

**C. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut**

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Tata Kelola Air Berdasarkan Zona Pengelolaan Air	...%	...
2.	Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah	...%	...
3.	Pemasangan Stasiun Pemantauan Curah Hujan	...%	...
4.	Pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) menggunakan data logger dan manual	...%	...
5.	Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT): Untuk seluruh sumur pantau (titik penaatan).	...%	...
6.	Infrastruktur Pembasahan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</li> </ul>	...%	...
7.	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem	...	...

	Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut		
--	---------------------------------------	--	--

D. Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Pemulihan dengan cara revegetasi	...	
2.	Pemulihan dengan cara suksesi alami	...	
3.	Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut	...	

E. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lokasi kegiatan usaha	...	
2.	Kebakaran pada periode penilaian	...	

F. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

..... (3)

G. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (4)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi rangkuman penaatan berupa:
  - a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi persentase ketaatan sesuai perhitungan;
  - b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi "TAAT/TIDAK TAAT.
- (2) Diisi uraian keterangan perusahaan,
  - A. Ketaatan terhadap Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000): misalnya
    - Perusahaan telah mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, tetapi belum mendapatkan peta transek setelah surat pengajuan permohonan diterima; atau
    - Perusahaan telah melaksanakan dan menyampaikan hasil inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 berdasarkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dari Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
    - Perusahaan belum mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;

- Perusahaan telah mengajukan permohonan dan/atau telah mendapatkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 dari Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, tetapi belum menyampaikan hasil pelaksanaan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000; atau
  - Perusahaan telah melaksanakan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 tetapi tidak sesuai dengan skala minimal dalam peta transek yang telah diberikan.
- B. Ketaatan terhadap kepemilikan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, misalnya:
- Perusahaan telah memiliki Surat Keputusan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut;
  - perusahaan telah menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut, tetapi belum menerima Surat Keputusan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut.
  - Perusahaan belum mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  - Perusahaan telah mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, tetapi tidak sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  - Perusahaan telah melakukan pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut dengan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tetapi belum menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut.
- C. Ketaatan terhadap Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut
1. Tata Kelola Air Berdasarkan Zona Pengelolaan Air, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan pembagian zona pengelolaan air berdasarkan topografi pada seluruh areal yang diusahakan sebesar ....%;
  2. Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah, misalnya:
    - Perusahaan telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAP otomatis (data logger) dan manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan sebanyak ...% sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
    - Perusahaan telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAP manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan (100%) sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian

- Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Perusahaan telah menganggarkan pemasangan alat pemantau TMAT manual, dan stasiun pemantauan curah hujan.
3. Pemasangan stasiun pemantauan curah hujan, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan pemasangan stasiun pemantauan curah hujan sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebanyak ...%.
  4. Pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) menggunakan data logger dan manual, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan pelaporan data TMAT sebanyak...%;
  5. Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT) untuk seluruh sumur pantau (titik penaaatan):  
Perusahaan memiliki jumlah kumulatif sumur pantau (titik penaaatan) kategori RUSAK ...%;
  6. Pemenuhan pemantauan Titik Penaaatan Tinggi Muka Air Tanah, misalnya:
    - Perusahaan memiliki bangunan pengendali air berupa 1.Pintu Air; dan 2. Sekat kanal.
    - Perusahaan telah menjalankan kewajiban 100% sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  7. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut, misalnya:  
Perusahaan telah Taat terhadap kriteria Pemulihan Fungsi Hidrologis Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut sesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.
- D. Ketaatan terhadap Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut
1. Ketaatan terhadap Pemulihan dengan cara revegetasi, misalnya :  
Perusahaan telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan tata kelola air secara berkala; dan Jumlah tegakan  $\geq 400$  batang/ha dengan variasi jenis tanaman sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 16 tahun 2017.
  2. Ketaatan terhadap Pemulihan dengan cara suksesi alami, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan Pemulihan dengan cara suksesi alami dengan jumlah tegakan  $\geq 200$  batang/ha.
  3. Ketaatan terhadap Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut, misalnya:  
perusahaan telah melakukan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada areal Puncak Kubah Gambut menggunakan
    1. Revegetasi, atau
    2. Suksesi alamisesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.

E. Ketaatan terhadap Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lokasi kegiatan usaha, misalnya:

- Perusahaan telah memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/I/2018 Lampiran I format-8 untuk perusahaan perkebunan;
- Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Perusahaan telah memiliki divisi yang bertanggung jawab dan melakukan tata kelola air.

2. Kebakaran pada periode penilaian

1. Tidak terjadi kebakaran di areal konsesi; atau
2. Terjadi kebakaran yang dapat dikendalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 x 24 jam dan luas kumulatif areal terbakar maksimum 2 hektar.

(3) Diisi uraian ringkasan penataan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, misalnya:

- Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, perusahaan taat terhadap seluruh aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, perusahaan taat terhadap Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut, legalitas dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut namun **belum taat** terhadap pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut, kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut, dan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(4) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:

- Perusahaan wajib mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
- Perusahaan wajib mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
- Perusahaan Wajib tetap melakukan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan perundangan.
- Perusahaan Wajib melakukan perbaikan terhadap aspek .....sesuai dengan ketentuan perundangan.



5	Sampah kapal (khusus pelabuhan)								
6	Area Lain (jika ada, sebutkan)								
	Total (ton/tahun)								

D. Ringkasan Kewajiban Pengelolaan Sampah  
..... (13)

E. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (14)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi status ketaatan terhadap kegiatan pengurangan sampah berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (2) Diisi keterangan penaatan per aspek kegiatan pengurangan sampah, misalnya:
  - Perusahaan telah melakukan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan/atau pendauran ulang sampah;
  - Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan kehilangan pangan (food loss) dan/atau terjadinya timbunan sampah makanan (food waste);
  - Perusahaan telah memiliki program pengurangan sampah.
- (3) Diisi status ketaatan terhadap kegiatan penanganan sampah berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (4) Diisi keterangan penaatan per aspek kegiatan penanganan sampah, misalnya:
  - a. Aspek ketaatan dalam pemilahan sampah
    - Perusahaan telah memiliki tempat/wadah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
    - Perusahaan telah memiliki sarana pemilahan sampah di setiap kelompok fungsi area (kantor, tempat parkir, jalan, ruang tunggu, dst) dan tertutup;
    - Perusahaan telah memiliki SOP (*Standard Operational Procedure*) pengelolaan Sampah.
  - b. Aspek ketaatan dalam pengumpulan sampah
    - Perusahaan telah memiliki TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah dengan landasan permanen;
    - Perusahaan telah memiliki area khusus TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah yang tertutup dan terpilah.
  - c. Aspek ketaatan dalam pengangkutan sampah
    - Sampah perusahaan diangkut dengan kendaraan tertutup;
    - Perusahaan telah memiliki rekaman (logbook) kegiatan pengangkutan sampah (terpilah dan residu);
    - Perusahaan telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan Sampah dan dokumen pendukung.
  - d. Aspek ketaatan dalam pengolahan sampah
    - Perusahaan telah memiliki neraca sampah;
    - Perusahaan telah melakukan pengelolaan sampah organik, anorganik dan residu.

e. Aspek ketaatan dalam pelaporan sampah

- Perusahaan telah melakukan pelaporan data pengelolaan sampah kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (5) Diisi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (6) Diisi jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (7) Diisi jumlah sampah anorganik yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (8) Diisi total sampah terkelola.
  - (9) Diisi persentase sampah terkelola.
  - (10) Diisi jumlah sampah residu yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (11) Diisi total sampah residu terkelola.
  - (12) Diisi persentase sampah residu terkelola.
  - (13) Diisi ringkasan penataan pengelolaan sampah, berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan sampah, perusahaan taat terhadap aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (14) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut pengelolaan sampah, berdasarkan hasil evaluasi ketaatan dalam aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP,


ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ


LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 1375 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT BERITA ACARA SANGGAHAN DAN KLARIFIKASI

I. Halaman Depan Berita Acara



BERITA ACARA SANGGAHAN  
EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... , pukul .... , di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Instansi : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....

Beserta anggota:

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
.....	.....	.....
.....	.....	.....

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Sanggahan terhadap:

Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
Telp./Fax./HP : .....  
e-mail : .....

Kontak Pihak Perusahaan


Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Hp : .....  
e-mail : .....

Evaluasi Sanggahan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan Proper, yang terdiri dari evaluasi terhadap kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pemeliharaan Sumber Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, pengelolaan limbah nonB3, Pengelolaan B3, Pengendalian Kerusakan Lahan, Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, dan Pengelolaan Sampah. Hasil evaluasi sanggahan disajikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Sanggahan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

(Nama Instansi Lingkungan Hidup)		(Nama Perusahaan)
Nama : .....	Nama : .....	Nama : .....
Ttd	Ttd	Ttd

II. Lampiran Hasil Sanggahan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
Periode 20...-20...

Nama Perusahaan	: .....
Jenis Industri	: .....
Lokasi Kegiatan	: .....

I. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No	Pengendalian Pencemaran Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi personil	...	...
2.	Ketaatan terhadap izin	...	...
3.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
6.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu		...
	1. Konsentrasi (mg/L)	...%	...
	2. Debit	...%	...
	3. Beban	...%	...
	4. Data harian	...%	...
	b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER	...	...
7.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	...	...

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

No	Parameter (3)	Beban Inlet (Ton) (4)	Beban Outlet (Ton) (5)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...

Keterangan: Data beban pencemaran bulan .... s/d .... 20....

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

..... (6)

D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (7)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi rangkuman penataan berupa:
  - a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi persentase ketaatan sesuai perhitungan.
  - b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi “TAAT/TIDAK TAAT.
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
  - a. Ketaatan terhadap kompetensi personil:  
Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Air Limbah dan telah memiliki personil yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air.
  - b. Ketaatan terhadap izin:  
Perusahaan memiliki izin pembuangan Air Limbah/izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi lahan/izin injeksi, berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
  - c. Ketaatan terhadap titik penataan:  
Memiliki ... titik penataan Air Limbah, semua titik penataan telah dilakukan pemantauan.
  - d. Ketaatan terhadap pelaporan  
Telah melaporkan data swapantau Air Limbah bulan Juli ... – Juni ...
  - e. Ketaatan terhadap parameter baku mutu  
Seluruh hasil pemantauan kualitas Air Limbah memenuhi baku mutu.
  - f. Ketaatan terhadap ketentuan teknis  
Telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan lingkungan yang berlaku.
- (3) Diisi parameter Air Limbah yang dihitung beban-nya.
- (4) Diisi kuantitas beban dari parameter Air Limbah di lokasi *inlet*.
- (5) Diisi kuantitas beban dari parameter Air Limbah di lokasi *outlet*.
- (6) Diisi uraian ringkasan penataan Pengendalian Pencemaran Air, misalnya:  
Berdasarkan hasil evaluasi Pengendalian Pencemaran Air perusahaan taat terhadap aspek struktur organisasi, pemenuhan ketentuan izin, titik penataan, pemantauan parameter, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.
- (7) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:
  - a. Perusahaan wajib tetap melakukan pengujian Air Limbah untuk semua parameter setiap bulan sebagaimana dalam izin pembuangan Air Limbah dan peraturan setiap bulan dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi.
  - b. Perusahaan wajib tetap menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas Air Limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada DLH Kabupaten/Kota ..., DLH Provinsi ... dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIMPEL dengan alamat website <http://simpl.menlhk.go.id>.

## II. PEMELIHARAAN SUMBER AIR

### A. Kewajiban Pemeliharaan Sumber Air

No	Pemeliharaan Sumber Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
----	-------------------------	-----------------	-------------------

1.	Ketaatan terhadap izin	...	...
2.	Ketaatan terhadap kepemilikan peta areal/zona pemanfaatan	...	...
3.	Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah pemanfaatan	...	...
4.	Ketaatan terhadap Program Konservasi Air	...	...
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan Izin	...	...
6.	Ketaatan terhadap kepemilikan sumur pantau	...	...
7.	Ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan	...	...
8.	Ketaatan terhadap pengukuran muka air tanah dan debit	...	...
9.	Kesesuaian Operasi dengan Standar Operasional Prosedur	...	...

B. Ringkasan Petaan Pemeliharaan Sumber Air

..... (3)

C. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

..... (4)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan status pentaan berupa "TAAT" atau "TIDAK TAAT" per setiap aspek pentaan kegiatan perlindungan dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:
  - a. Ketaatan terhadap izin:  
Perusahaan telah memiliki izin pengambilan air permukaan/air tanah berdasarkan SK No. ... tanggal/bulan/tahun tentang ..., oleh Menteri/Bupati/Wali kota/Kepala Dinas dengan masa berlaku selama ... tahun.
  - b. Ketaatan terhadap kepemilikan peta zona areal/zona pemanfaatan:  
Perusahaan memiliki peta zona areal/zona pemanfaatan sumber daya air yang diizinkan untuk pengambilan air tanah.
  - c. Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah pemanfaatan:
    - i. Perusahaan telah memiliki kajian tentang daerah tangkapan air (*catchment area*) (untuk pengguna air permukaan).
    - ii. Perusahaan telah memiliki kajian tentang daerah imbuhan (*recharge area*) (untuk pengguna air tanah).
  - d. Ketaatan terhadap pelaksanaan program konservasi air
    - i. Perusahaan telah melakukan program konservasi air sesuai dengan kajian perlindungan sumber daya air di daerah tangkapan (*catchment area*) atau daerah imbuhan (*recharge area*).
    - ii. Perusahaan telah melakukan kegiatan penghijauan (penanaman pohon) atau pembuatan sumur resapan atau pembuatan embung
  - e. Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan izin.  
Perusahaan melakukan pengambilan air permukaan/air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin dan telah melaporkan

<p>pelaksanaan ketentuan dalam izin.</p> <p>f. Ketaatan terhadap kepemilikan sumur pantau Perusahaan telah memiliki sumur pantau dengan jumlah sesuai dengan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan Perusahaan telah melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif terhadap air sumber kepada instansi yang berwenang.</p> <p>h. Ketaatan terhadap pengukuran muka air tanah dan debit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perusahaan telah memiliki kajian perubahan lingkungan air tanah.</li> <li>2) Perusahaan telah memiliki data pengukuran muka air tanah secara periodik pada sumber air dan lingkungan disekitarnya pada bulan ..., ..., ..., ... 20...</li> <li>3) Perusahaan telah memiliki data amblesan tanah setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan ..., dan ..., 20...</li> <li>4) Perusahaan telah memiliki data debit pengambilan air secara periodik pada sumber air pada bulan ..., ..., ..., ... 20...</li> <li>5) Perusahaan telah memasang <i>flowmeter</i> untuk mengukur debit pengambilan air.</li> </ol> <p>i. Kesesuaian Operasi terhadap SOP Perusahaan telah melakukan perawatan sumber air, sarana dan prasarana pada sumber air secara periodik sesuai dengan standar, jadwal, serta memiliki penanggung jawab.</p> <p>(3) Diisi uraian ringkasan penataan pengendalian pencemaran air, misalnya: Berdasarkan hasil evaluasi pemeliharaan sumber air, perusahaan taat terhadap aspek izin, kepemilikan peta zona/areal pemanfaatan, kepemilikan kajian daerah pemanfaatan, kepemilikan program konservasi air, pemenuhan ketentuan izin, kepemilikan sumur pantau, pemantauan dan pelaporan, pengukuran muka air tanah dan debit, dan kesesuaian operasi terhadap standar operasi, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku.</p> <p>(4) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan wajib tetap melakukan pemenuhan terhadap ketentuan dalam izin pemanfaatan.</li> <li>b. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap air sumber, pengukuran muka air tanah dan debit pada sumber air dan lingkungannya.</li> <li>c. Perusahaan wajib tetap memiliki peta zona dan kajian daerah pemanfaatan.</li> <li>d. Perusahaan wajib tetap melaksanakan kegiatan konservasi air.</li> <li>e. Perusahaan wajib tetap memiliki dan melakukan pemantauan terhadap sumur pantau.</li> <li>f. Perusahaan wajib tetap melaksanakan kegiatan perawatan sumber air beserta sarana dan prasarannya sesuai dengan standar operasi yang berlaku.</li> </ol>
--

### III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

#### A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi Personil	...	...

2.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	...%	...
3.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu Emisi	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu Emisi	...%	...
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	...	...

**B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode)**

**Beban Emisi Konvensional**

No	Parameter (3)	Beban Outlet (Ton) (4)
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...

**Beban Emisi Gas Rumah Kaca**

No	Parameter (5)	Beban (Ton CO2 eq) (6)
1	...	...
2	...	...
3	...	...

Keterangan: Data beban semester ... 20... s/d bulan/semester ... 20...

**C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara**

..... (7)

**D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan**

..... (8)

Petunjuk pengisian:

(1) Diisi rangkuman penataan berupa:

- a. untuk isian yang mengandung % (persentase) di isi persentase ketaatan sesuai perhitungan.
- b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi "TAAT/TIDAK TAAT.

(2) Diisi uraian keterangan ketaatan perusahaan, misalnya:

- a. Ketaatan terhadap struktur organisasi dan kompetensi:  
Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Air Limbah dan telah memiliki personil yang kompeten dalam pengendalian pencemaran udara.
- b. Ketaatan terhadap titik penataan:  
Memiliki ... sumber Emisi wajib pantau yang menjadi titik penataan, semua titik penataan telah dilakukan pemantauan.
- c. Ketaatan terhadap pelaporan  
Telah melaporkan data swapantau Emisi periode semester ... 20... dan semester ... 20...
- d. Ketaatan terhadap parameter baku mutu  
Seluruh hasil pemantauan kualitas Emisi memenuhi baku mutu.



2. Sumber Limbah Eksternal							
No	Nama Perusahaan (13)	Kode Limbah (14)	Jumlah (Ton) (15)	Pengangkutan			Keterangan (19)
				Nama Perusahaan (16)	Nomor Kendaraan (17)	Tanggal (18)	
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

C. Neraca Limbah B3 (Periode .... s/d ....)

1. Neraca Limbah Internal

No	Kode Limbah (20)	Nama Limbah (21)	Satuan (22)	Di- hasilkan (23)	Di- kelola (24)	Di- simpan (25)	Belum Dikelola (26)	Keterangan (27)
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL			Ton	.....	.....	.....	.....	
PERSENTASE			%	.... (28)				

2. Neraca Limbah Eksternal

No	Kode Limbah (29)	Nama Limbah (30)	Satuan (31)	Di- hasilkan (32)	Di- kelola (33)	Di- simpan (34)	Belum Dikelola (35)	Keterangan (36)
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL			Ton	.....	.....	.....	.....	.....
PERSENTASE			%	.... (37)				

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 (38)	Presentase (%) (39)	Ketaatan (40)	Keterangan (41)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
Dst.....	....		
Presentase Kesesuaian terhadap Perizinan /Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 (%)	..... (42)		

E. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan (43)
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning	.....
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	.....
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	.....

Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	.....
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	.....
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	.....
Ketentuan dalam SSPLT	.....

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

No	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Ketaatan (44)	Keterangan (45)
1.	Legalitas Pengelolaan Limbah B3	.....	.....
2.	Identifikasi dan Neraca Limbah B3	.....	.....
3.	Penyerahan Pengelolaan Limbah B3	.....	.....
4.	Masa Simpan	.....	.....
5.	Pelaporan	.....	.....
6.	Ketentuan Teknis	.....	.....
7.	Sertifikasi Personil	.....	.....
8.	Baku Mutu	.....	.....
9.	Pemulihan dan Tanah Terkontaminasi	.....	.....

G. Kesimpulan

..... (46)

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

..... (47)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi jenis pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki, misalnya:
  - a. Penyimpanan Sementara;
  - b. Pemanfaatan;
  - c. Pengolahan;
  - d. Penimbunan; dan/atau
  - e. Pengelolaan Limbah B3 lain.
- (2) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Diisi nomor dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Diisi keterangan perihal informasi utama yang tercantum di dalam setiap dokumen legalitas, misalnya:
  - a. Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Luas TPS Limbah B3 ... m<sup>2</sup>, koordinat LS ....., BT ....., Jenis Limbah B3 yang dapat disimpan: oli bekas, residu sampel Limbah B3, dll ...
- (5) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan internal.
- (6) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah B3.
- (7) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah B3.
- (8) Diisi tanggal pengangkutan Limbah B3.
- (9) Diisi nama perusahaan penerima Limbah B3.
- (10) Diisi jumlah Limbah B3 yang diterima perusahaan penerima dalam satuan "Ton".
- (11) Diisi kode manifes pengangkutan.
- (12) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan, misalnya:

- a. disimpan di TPS Limbah B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (13) Diisi nama perusahaan penghasil Limbah B3.
- (14) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan/diterima.
- (15) Diisi jumlah Limbah B3 eksternal yang diterima dalam satuan "Ton".
- (16) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah B3.
- (17) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah B3.
- (18) Diisi tanggal pengangkutan Limbah B3.
- (19) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan, misalnya:
- a. disimpan di TPS Limbah B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (20) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (21) Diisi nama Limbah B3 yang dihasilkan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (22) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan internal, gunakan satuan "Ton".
- (23) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal.
- (24) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (25) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan internal dan disimpan di TPS Limbah B3.
- (26) Diisi kuantitas Limbah B3 dihasilkan internal yang tidak atau belum dilakukan pengelolaan (hasil dari pengurangan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah Limbah B3 yang dikelola).
- (27) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan internal, misalnya:
- a. disimpan di TPS Limbah B3;
  - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (28) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan internal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (29) Diisi kode Limbah B3 yang dihasilkan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (30) Diisi nama Limbah B3 yang dihasilkan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (31) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan eksternal, gunakan satuan "Ton".
- (32) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal.
- (33) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (34) Diisi kuantitas Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan disimpan di TPS Limbah B3.
- (35) Diisi kuantitas Limbah B3 dihasilkan eksternal yang tidak atau belum dilakukan pengelolaan (hasil dari pengurangan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah Limbah B3 yang dikelola).
- (36) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan eksternal, misalnya:
- a. disimpan di TPS Limbah B3;

- b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah B3, kode manifest ...;
  - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (37) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
- (38) Diisi jenis pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan dokumen teknis pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (39) Diisi persentase penataan (dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap aspek teknis dan administratif perizinan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis-nya).
- (40) Diisi keterangan status hasil evaluasi ketentuan teknis, beri kata "TAAT" apabila sesuai dan telah melampirkan bukti dukung; dan beri kata "TIDAK" apabila tidak sesuai dan/atau belum melampirkan bukti dukung.
- (41) Diisi keterangan pemenuhan atau kekurangan terhadap pemenuhan ketentuan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- a. Penyimpanan sementara,
    - i. Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan;
    - ii. Telah melengkapi sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan;
    - iii. Tata cara penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan;
    - iv. Semua Limbah B3 teridentifikasi dan telah memiliki tujuan akhir.
  - b. Pemanfaatan Limbah B3:
    - i. Belum melampirkan bukti dukung pemenuhan ketentuan teknis Pemanfaatan Limbah B3.
- (42) Diisi dengan angka prosentase terendah yang diperoleh dari angka prosentase penataan pada kolom nomor (39).
- (43) Diisi keterangan penataan terhadap kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 (apabila terdapat kegiatan pemulihan Limbah B3).
- (44) Diisi keterangan status hasil kesimpulan penilaian keseluruhan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 setiap aspek, beri kata "TAAT" apabila sesuai; dan beri kata "TIDAK" apabila tidak sesuai.
- (45) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek penataan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- a. Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - b. Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
- (46) Diisi keterangan status sebagai berikut:
- a. Apabila seluruh aspek telah sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
  - b. Apabila ada aspek yang belum sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan BELUM melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
- (47) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut terhadap setiap temuan dalam kolom "keterangan", misalnya:
- a. Perusahaan wajib melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh jenis dan volume Limbah B3 yang dihasilkan.
  - b. Perusahaan tetap wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh Limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan

dalam pengelolaan Limbah B3 dan persyaratan dalam izin

V. PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NONB3)

A. Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah NonB3

No	Jenis Pengelolaan Limbah NonB3 (1)	Jenis Limbah Non B3 (2)	Tanggal Persetujuan Lingkungan (3)	Nomor Persetujuan Lingkungan (4)	Keterangan (5)
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....

B. Status Limbah NonB3 Terdaftar

Jenis Limbah (6)	Sumber Limbah (7)
.....	.....
.....	.....
.....	.....

C. Status Limbah NonB3 Khusus

Jenis Limbah (8)	Nomor Surat Keputusan (9)	Tanggal Surat Keputusan (10)	Sumber Limbah (11)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

D. Status Limbah NonB3 Klarifikasi

Jenis Limbah (12)	Nomor Surat Keputusan (13)	Tanggal Surat Keputusan (14)	Sumber Limbah (15)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

E. Kontrak Kerjasama Pengelolaan Limbah NonB3

Pihak Pengelola (16)	Jenis Pengelolaan (17)	Jenis Limbah NonB3 (18)	Nomor Kontrak Kerjasama (19)	Masa Berlaku (20)	Keterangan (21)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

F. Pengangkutan Pengelolaan Limbah NonB3

Pihak Pengangkut (22)	Nomor Kendaraan (23)	Nomor SOP (24)	Nomor BAPL (25)	Tanggal BAPL (26)	Keterangan (27)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

G. Kinerja Pengelolaan Limbah NonB3  
Neraca Limbah Non B3 (Periode ... s/d ...)

No.	Nama Limbah (28)	Sumber (29)	Satuan (30)	Dihasilkan (31)	Dikelola (32)	Disimpan (33)	Keterangan (34)
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTAL		Ton	.....	.....	.....	
	PERSENTASE		%	..... (35)			

H. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah NonB3

Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah Non B3 (36)	% penataan (37)	Ketaatan (38)	Keterangan (39)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
Dst .....	.....	.....	.....
Kesesuaian terhadap Dokumen Rincian Teknis	..... (40)		

I. Resume Pengelolaan Limbah NonB3

No	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Ketaatan (41)	Keterangan (42)
1.	Dokumen Rincian Teknis	.....	.....
2.	Status Limbah Non B3 (Terdaftar & Khusus)	.....	.....
3.	Kontrak Kerjasama	.....	.....
4.	Pengangkutan	.....	.....
5.	Pelaporan Limbah Non B3	.....	.....
6.	Neraca Limbah Non B3	.....	.....
7.	Data Limbah Non B3	.....	.....

J. Kesimpulan  
..... (43)

K. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (44)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi jenis pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki, misalnya:
  - a. Pengurangan;
  - b. Penyimpanan Sementara;
  - c. Pemanfaatan; dan/atau
  - d. Penimbunan
- (2) Diisi dengan jenis Limbah Non B3
- (3) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Diisi nomor dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang

- berwenang.
- (5) Diisi keterangan perihal informasi utama yang tercantum di dalam setiap dokumen legalitas, misalnya:
    - a. Dokumen Rincian Teknis TPS Limbah Non B3 Luas TPS Limbah Non B3 ... m<sup>2</sup>, koordinat LS ....., BT ..... Jenis Limbah Non B3 yang dapat disimpan: oli bekas, residu sampel Limbah Non B3, dll ...
  - (6) Diisi Jenis Limbah Non B3 Terdaftar
  - (7) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
  - (8) Diisi Jenis Limbah Non B3 Khusus
  - (9) Diisi yang nomor dokumen legalitas yang menyatakan Limbah NonB3
  - (10) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
  - (11) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
  - (12) Diisi nama Limbah Non B3 Terdaftar
  - (13) Diisi yang nomor dokumen legalitas yang menyatakan Limbah NonB3
  - (14) Diisi tanggal dikeluarkannya dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
  - (15) Diisi dengan sumber timbulan Limbah NonB3 yang dihasilkan internal/eksternal
  - (16) Diisi nama perusahaan penerima Limbah Non B3.
  - (17) Diisi dengan jenis pengelolaan Limbah Non B3.
  - (18) Diisi dengan jenis Limbah Non B3 yang diterima perusahaan penerima
  - (19) Diisi dengan nomor kontrak kerjasama.
  - (20) Diisi dengan masa berlaku kontrak kerjasama
  - (21) Diisi hasil temuan dalam kerjasama, misalnya:
    - a. Tidak melampirkan SOP;
    - b. BAPL tidak sesuai dengan nomor kendaraan;
    - c. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... ;
  - (22) Diisi nama perusahaan pengangkut Limbah Non B3.
  - (23) Diisi nomor kendaraan pengangkut Limbah Non B3.
  - (24) Diisi nomor SOP pengangkut Limbah Non B3.
  - (25) Diisi nomor BAPL pengangkutan Limbah Non B3.
  - (26) Diisi tanggal BAPL pengangkutan Limbah Non B3.
  - (27) Diisi hasil temuan dalam Pengangkutan, misalnya:
    - a. Masa berlaku telah berakhir;
    - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... ; dan/atau
    - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
  - (28) Diisi nama Limbah Non B3
  - (29) Diisi Sumber Limbah Non B3.
  - (30) Diisi satuan berat Limbah B3 yang dihasilkan internal, gunakan satuan "Ton".
  - (31) Diisi Total Limbah Non B3 yang dihasilkan
  - (32) Diisi Total Limbah Non B3 yang dikelola
  - (33) Diisi Total Limbah Non B3 yang disimpan
  - (34) Diisi hasil temuan dan/atau perlakuan pengelolaan terhadap setiap jenis Limbah Non B3 yang dihasilkan, misalnya:
    - a. disimpan di TPS Limbah Non B3;
    - b. diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. ... sebagai pengolah dan pengangkut Limbah Non B3, kode manifest ...;
    - c. dilakukan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
  - (35) Diisi persentase Limbah B3 yang dihasilkan eksternal dan telah dilakukan pengelolaan.
  - (36) Diisi jenis pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan dokumen teknis

- pengelolaan Limbah Non B3 yang dimiliki.
- (37) Diisi persentase penataan (dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap aspek teknis dan administratif perizinan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai jenis-nya).
- (38) Diisi keterangan status hasil evaluasi ketentuan teknis, beri kata "TAAT" apabila sesuai dan telah melampirkan bukti dukung; dan beri kata "TIDAK TAAT" apabila tidak sesuai dan/atau belum melampirkan bukti dukung.
- (39) Diisi keterangan pemenuhan atau kekurangan terhadap pemenuhan ketentuan pengelolaan Limbah Non B3, misalnya:
- a. Penyimpanan sementara,
    - i. Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan;
    - ii. Telah melengkapi sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan;
    - iii. Tata cara penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan;
    - iv. Semua Limbah Non B3 teridentifikasi dan telah memiliki tujuan akhir.
  - b. Pemanfaatan Limbah Non B3:
    - i. Belum melampirkan bukti dukung pemenuhan ketentuan teknis Pemanfaatan Limbah Non B3.
- (40) Diisi dengan angka prosentase terendah yang diperoleh dari angka prosentase penataan pada kolom nomor (37)
- (41) Diisi keterangan status hasil kesimpulan penilaian keseluruhan pelaksanaan pengelolaan Limbah Non B3 setiap aspek, beri kata "TAAT" apabila sesuai; dan beri kata "TIDAK TAAT" apabila tidak sesuai.
- (42) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek penataan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3, misalnya:
- a. Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - b. Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
- (43) Diisi keterangan status sebagai berikut:
- a. Apabila seluruh aspek telah sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
  - b. Apabila ada aspek yang belum sesuai maka diberi kalimat "Perusahaan BELUM melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam dokumen teknis yang dimiliki."
- (44) Diisi uraian kesimpulan setiap aspek penataan pelaksanaan pengelolaan Limbah Non B3, misalnya:
- a. Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin; atau
  - b. Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

## VI. PENGELOLAAN B3

### A. Kewajiban Pengelolaan B3

No	Pengelolaan B3	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Pengangkutan B3	...	...
2.	Penyimpanan B3	...	...
3.	Pelaporan B3	...	...

a.

B. Kewajiban Pengelolaan *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs)

No.	Pengelolaan PCBs	Penaatan (3)	Keterangan (4)
1.	Perencanaan Pengelolaan PCBs	....	....
2.	Pengurangan PCBs	....	....
3.	Penyimpanan PCBs	....	....
4.	Pengolahan PCBs		
5.	Pelaporan PCBs		

C. Ringkasan Kewajiban Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun  
..... (5)

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan  
..... (6)

Petunjuk pengisian:

(1) Diisi status penataan per aspek kegiatan pengelolaan B3, berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.

(2) Diisi keterangan penataan per aspek kegiatan, misalnya:

- a. Aspek pengangkutan B3
  - 1) Perusahaan tidak memiliki jasa pengangkutan B3;
  - 2) Perusahaan menyerahkan B3 kepada pihak ketiga berizin dan telah memiliki rekomendasi pengangkutan dari KLHK.
- b. Aspek penyimpanan B3
  - 1) Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi papan nama dan simbol B3;
  - 2) Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi penerangan yang cukup;
  - 3) Terdapat sarana tanggap darurat berupa *eye washer*, *shower*, *hand washer*, peralatan K3 (Kotak P3K dan isinya serta APD), pemadam api, *spill kit* di tempat penyimpanan B3;
  - 4) Telah memiliki *log book* pencatatan keluar masuk B3;
  - 5) Telah memiliki SOP penyimpanan B3 dan SOP tanggap darurat B3;
  - 6) Telah memiliki SOP penanganan B3 kadaluwarsa dan sisa kemasan B3;
  - 7) Memiliki area penempatan B3, namun belum dilengkapi simbol B3 sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Aspek pelaporan B3
  - 1) Perusahaan telah memiliki rekaman data jenis dan jumlah B3 yang dibongkar atau muat;
  - 2) Pendataan bongkar muat B3 belum dilengkapi dengan MSDS.

(3) Diisi status penataan per aspek kegiatan pengelolaan PCBs, berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.

(4) Diisi keterangan penataan per aspek kegiatan, misalnya:

- a. Aspek Perencanaan Pengelolaan PCBs yang memuat paling sedikit:
  - 1) Inventarisasi dan identifikasi PCBs;
  - 2) Perawatan yang dilakukan;

- 3) Strategi dan Rencana Aksi Penghapusan PCBs;
  - 4) Manajemen Penyimpanan;
  - 5) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas;
  - 6) Pendanaan; dan
  - 7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- b. Aspek Pengurangan PCBs, misalnya:
- 1) Telah dibuktikan dengan hasil uji cepat dan/atau Laboratorium dengan konsentrasi < 50 ppm pada transformator;
  - 2) Telah melakukan pengelolaan limbah minyak dielektrik mengandung PCBs sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3; dan
  - 3) Melakukan pencatatan berkala kegiatan pengurangan PCBs dibuktikan dengan log perawatan.
- c. Aspek Penyimpanan PCBs, misalnya:
- 1) Kegiatan penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dilengkapi dengan izin/perizinan yang masih berlaku dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
  - 2) Seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan harus diidentifikasi dan dikodifikasi;
  - 3) Melakukan pemasangan simbol label dengan mengacu pada ketentuan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3;
  - 4) Melakukan pencatatan dan pendataan seluruh transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan dikelola secara berkala; dan
  - 5) Memenuhi seluruh ketentuan teknis yang diwajibkan (100%) dalam penyimpanan transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik sudah tidak digunakan sesuai dengan dengan peraturan Pengelolaan Limbah B3
- d. Pengolahan PCBs, misalnya:
- 1) Melakukan pengolahan minyak dielektrik dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan mengandung PCBs dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; dan
  - 2) Melakukan pengolahan peralatan terkontaminasi PCBs dari transformator dan kapasitor sudah tidak digunakan dilakukan sendiri dan/atau pengolah yang memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dibidang Pengelolaan PCBs dan Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;
- e. Pelaporan PCBs, misalnya:  
Melaporkan kegiatan Pengelolaan PCBs paling sedikit memuat:
- 1) Kegiatan hasil inventarisasi dan identifikasi PCBs;
  - 2) Kegiatan pengurangan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan PCBs;
  - 3) Kegiatan Penyimpanan PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: logbook dan Neraca Limbah B3; dan
  - 4) Kegiatan Pengolahan Limbah PCBs sesuai dengan ketentuan

peraturan Pengelolaan Limbah B3, paling sedikit meliputi: Perizinan pengolahan PCBs, Kontrak kerjasama, Rekomendasi dan perizinan pengangkutan Limbah B3; dan Manifest elektronik.

- (5) Diisi ringkasan penataan pengelolaan B3, misalnya:
- a. Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan B3, perusahaan tidak taat terhadap aspek pelaporan namun taat terhadap aspek pengangkutan B3 dan penyimpanan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan PCBs, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap aspek penyimpanan PCBs namun taat terhadap aspek identifikasi PCBs sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut pengelolaan B3, misalnya:
- a. Perusahaan wajib mensyaratkan kepada para pemilik peti kemas B3 untuk segera melengkapi MSDS sesuai dengan jenis B3 yang terdapat di area penempatan B3;
  - b. Perusahaan untuk tetap melakukan penempatan B3 sesuai dengan karakteristik (tingkat bahayanya) yang terpisah dengan komoditi lainnya, dilengkapi dengan penamaan area B3 dan simbol B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melengkapi laporan pengurangan PCBs meliputi *Retrofilling* dan/atau cara lain berdasarkan petunjuk teknis dalam PermenLHK Nomor 29 Tahun 2020 sesuai dengan Konvensi Stockholm

#### VII. PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

No	Kriteria	Parameter	Penaatan (Taat /Tidak Taat) (1)	Keterangan
1	Kesesuaian bukaan tambang dengan perizinan	Kesesuaian bukaan tambang terhadap dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan)	.....	(2)
2		Kesesuaian bukaan tambang di dalam kawasan hutan terhadap dokumen PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan)	.....	(3)
3		Tidak ada pengalihan alur sungai (ordo 1-3)	.....	(4)
4		Keamanan lubang tambang terhadap lingkungan sekitar	.....	(5)
5	Keanekaragaman hayati	Lokasi kegiatan tidak bersinggungan dengan habitat dan area jelajah keanekaragaman hayati penting	.....	(6)

6	Lahan Bekas Tambang Terlantar	Tidak ada bekas tambang terlantar	.....	(7)
7	Pengelolaan aliran air permukaan	Ada sarana pengelolaan aliran air permukaan	.....	(8)
8	Pengelolaan tanah untuk media tumbuh	Ada fasilitas penyimpanan tanah (Horison A dan B)	.....	(9)
9	Pengendalian erosi dan longsor lahan	Tingkat bahaya erosi rendah pada lokasi tambang tidak aktif	.....	(10)
10		Tidak ada kejadian erosi alur dan/atau parit (dimensi lebar >20 cm dengan kedalaman > 5 cm)	.....	(11)
11		Potensi bahaya longsor rendah	.....	(12)
12	Pengelolaan batuan potensi pencemar	Tidak ada pencemaran tanah, air permukaan, dan genangan di luar penampungan air, atau air lindi karena batuan potensi pencemar	.....	(13)
13	Perlindungan sumber air	Ada upaya perlindungan sempadan sumber air	.....	(14)
14		Dampak perubahan tinggi muka air tanah rendah	.....	(15)
15	Keberhasilan Kegiatan Revegetasi	Revegetasi sesuai perencanaan	.....	(16)
16		Perkembangan revegetasi berhasil	.....	(17)

A. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan

..... (18)

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

..... (19)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi status penaatan per aspek kegiatan untuk seluruh lokasi dan tahapan penambangan, berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.dengan Taat atau Tidak Taat;
- (2) Diisi keterangan untuk aspek kesesuaian bukaan tambang terhadap dokumen IUP. ....
- (3) Diisiketerangan untuk aspek kesesuaian bukaan tambang dalam kawasan hutan terhadap dokumen PPKH. ....
- (4) Diisi keterangan mengenai adanya pengalihan alur sungai (ordo 1-3).....
- (5) Diisi keterangan mengenai keamanan lubang tambang terhadap lingkungan sekitar .....
- (6) Diisi keterangan mengenai lokasi kegiatan tidak bersinggungan dengan

- habitat dan area jelajah keanekaragaman hayati penting .....
- (7) Diisi keterangan mengenai adanya bekas tambang terlantar .....
  - (8) Diisi keterangan mengenai sarana pengelolaan aliran air permukaan .....
  - (9) Diisi keterangan mengenai fasilitas penyimpanan tanah penutup.....
  - (10) Diisi keterangan mengenai tingkat bahaya erosi pada lokasi tambang tidak aktif .....
  - (11) Diisi keterangan mengenai ada kejadian erosi alur dan/atau parit (dimensi lebar >20 cm dengan kedalaman > 5 cm).....
  - (12) Diisi keterangan mengenai Potensi bahaya longsor .....
  - (13) Diisi keterangan mengenai adanya pencemaran tanah, air permukaan, dan genangan di luar penampungan air, atau air lindi karena batuan potensi pencemar .....
  - (14) Diisi keterangan mengenai upaya perlindungan sempadan sumber air .....
  - (15) Diisi keterangan mengenai dampak perubahan tinggi muka air tanah .....
  - (16) Diisi keterangan mengenai kesesuaian revegetasi dengan perencanaan .....
  - (17) Diisi keterangan mengenai keberhasilan perkembangan revegetasi .....
  - (18) Diisi dengan ringkasan kinerja Pengendalian Kerusakan Lahan, misalnya:
    - a. apabila seluruh parameter atau paling sedikit 13 parameter mendapat penilaian taat maka statusnya adalah "TAAT"....
    - b. Apabila kurang dari 13 parameter mendapat penilaian taat maka statusnya adalah "TIDAK TAAT"....
  - (19) Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut, misalnya:
    - a. Melakukan penambangan di dalam IUP yang diberikan
    - b. Tetap mengupayakan agar tidak ada lahan terlantar yang tidak dikelola sehingga sehingga kontinuitas kegiatan pertambangan berjalan dengan baik
    - c. Tetap melakukan pengelolaan batuan pencemar agar tidak terjadi pencemaran tanah, air permukaan dan genangan di luar penampungan air....

## VIII. PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

### A. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000)	...	...

### B. Legalitas Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut	...	...

### C. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Tata Kelola Air Berdasarkan Zona Pengelolaan Air	...%	...

2.	Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah	...%	...
3.	Pemasangan Stasiun Pemantauan Curah Hujan	...%	...
4.	Pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) menggunakan data logger dan manual	...%	...
5.	Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT): Untuk seluruh sumur pantau (titik penaatan).	...%	...
6.	Infrastruktur Pembasahan		
	• Perkebunan	...%	...
	• Perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	...%	...
7.	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut	...	...

**D. Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut**

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Pemulihan dengan cara revegetasi	...	
2.	Pemulihan dengan cara suksesi alami	...	
3.	Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut	...	

**E. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**

No.	Aspek	Penaatan	Keterangan
1.	Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lokasi kegiatan usaha	...	
2.	Kebakaran pada periode penilaian	...	

**F. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**

..... (3)

**G. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan**

..... (4)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi rangkuman penaatan berupa:
  - a. untuk isian yang mengandung % (persentase) diisi persentase ketaatan sesuai perhitungan;
  - b. untuk isian yang tidak mengandung % (persentase) diisi "TAAT/TIDAK TAAT.
- (2) Diisi uraian keterangan perusahaan,

- A. Ketaatan terhadap Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000): misalnya
- Perusahaan telah mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tetapi belum mendapatkan peta transek setelah surat pengajuan permohonan diterima; atau
  - Perusahaan telah melaksanakan dan menyampaikan hasil inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 berdasarkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - Perusahaan belum mengajukan permohonan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - Perusahaan telah mengajukan permohonan dan/atau telah mendapatkan peta transek inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tetapi belum menyampaikan hasil pelaksanaan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000; atau
  - Perusahaan telah melaksanakan inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000 tetapi tidak sesuai dengan skala minimal dalam peta transek yang telah diberikan.
- B. Ketaatan terhadap kepemilikan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, misalnya:
- Perusahaan telah memiliki Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut;
  - perusahaan telah menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut, tetapi belum menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai Pemulihan Ekosistem Gambut.
  - Perusahaan belum mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  - Perusahaan telah mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penataan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, tetapi tidak sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  - Perusahaan telah melakukan pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi belum menyampaikan perbaikan terhadap dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan berita acara hasil pembahasan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut.

C. Ketaatan terhadap Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut

1. Tata Kelola Air Berdasarkan Zona Pengelolaan Air, misalnya: Perusahaan telah melakukan pembagian zona pengelolaan air berdasarkan topografi pada seluruh areal yang diusahakan sebesar ....%;
2. Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah, misalnya:
  - Perusahaan telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAT otomatis (data logger) dan manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan sebanyak ...% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - Perusahaan telah melakukan pemasangan alat pemantau TMAT manual di setiap zona pengelolaan air pada seluruh areal yang diusahakan (100%) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - Perusahaan telah menganggarkan pemasangan alat pemantau TMAT manual, dan stasiun pemantauan curah hujan.
3. Pemasangan stasiun pemantauan curah hujan, misalnya: Perusahaan telah melakukan pemasangan stasiun pemantauan curah hujan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebanyak ...%.
4. Pelaporan data tinggi muka air tanah (TMAT) menggunakan data logger dan manual, misalnya: Perusahaan telah melakukan pelaporan data TMAT sebanyak...%;
5. Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT) untuk seluruh sumur pantau (titik penaatan): Perusahaan memiliki jumlah kumulatif sumur pantau (titik penaatan) kategori RUSAK ...%;
6. Pemenuhan pemantauan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah, misalnya:
  - Perusahaan memiliki bangunan pengendali air berupa 1.Pintu Air; dan 2. Sekat kanal.
  - Perusahaan telah menjalankan kewajiban 100% sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
7. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut, misalnya: Perusahaan telah Taat terhadap kriteria Pemulihan Fungsi Hidrologis Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut sesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.

D. Ketaatan terhadap Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut

1. Ketaatan terhadap Pemulihan dengan cara revegetasi, misalnya: Perusahaan telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan tata kelola air secara berkala; dan Jumlah tegakan  $\geq 400$  batang/ha dengan variasi jenis tanaman sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 16 tahun

- 2017.
2. Ketaatan terhadap Pemulihan dengan cara suksesi alami, misalnya:  
Perusahaan telah melakukan Pemulihan dengan cara suksesi alami dengan jumlah tegakan  $\geq 200$  batang/ha.
  3. Ketaatan terhadap Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada Areal Puncak Kubah Gambut, misalnya:  
perusahaan telah melakukan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut pada areal Puncak Kubah Gambut menggunakan
    1. Revegetasi, atau
    2. Suksesi alamisesuai dengan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang ditetapkan.
- E. Ketaatan terhadap Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lokasi kegiatan usaha, misalnya:
    - Perusahaan telah memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
    - Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/I/2018 Lampiran I format-8 untuk perusahaan perkebunan;
    - Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
    - Perusahaan telah memiliki divisi yang bertanggung jawab dan melakukan tata kelola air.
  2. Kebakaran pada periode penilaian
    1. Tidak terjadi kebakaran di areal konsesi; atau
    2. Terjadi kebakaran yang dapat dikendalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 x 24 jam dan luas kumulatif areal terbakar maksimum 2 hektar.
- (3) Diisi uraian ringkasan penataan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, misalnya:
- Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, perusahaan taat terhadap seluruh aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, perusahaan taat terhadap Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut, legalitas dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut namun **belum taat** terhadap pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut, kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut, dan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- (4) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut, misalnya:
- Perusahaan wajib mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penaatan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  - Perusahaan wajib mengajukan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut yang dilengkapi dengan usulan titik penaatan tinggi muka air tanah (manual dan data logger), stasiun pemantauan curah hujan, dan/atau rehabilitasi vegetasi, sesuai dengan format dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
  - Perusahaan Wajib tetap melakukan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan perundangan.
  - Perusahaan Wajib melakukan perbaikan terhadap aspek .....sesuai dengan ketentuan perundangan.
  - Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran muka air tanah di titik penaatan dengan cara manual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dan tetap melakukan pengukuran dengan cara otomatis paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari serta tetap melakukan pengamatan curah hujan setiap hari;
  - Perusahaan wajib tetap melakukan pelaporan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) Manual dan Otomatis, curah hujan, dan rehabilitasi vegetasi secara periodik sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali melalui sistem pelaporan elektronik (<https://simpl.menlhk.go.id>)

**IX. PENGELOLAAN SAMPAH**

**A. Kewajiban Pengurangan Sampah**

No	Pengelolaan Sampah	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Ketaataan dalam Pengurangan Sampah	...	...

**B. Kewajiban Penanganan Sampah**

No	Penanganan Sampah	Penaatan (3)	Keterangan (4)
1.	Ketaataan dalam pemilahan sampah	...	...
2.	Ketaataan dalam pengumpulan sampah	...	...
3.	Ketaataan dalam pengangkutan sampah	...	...
4.	Ketaataan dalam pengolahan sampah	...	...
5.	Ketaataan dalam pelaporan sampah	...	...

C. Neraca Sampah

No	Sumber Sampah	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)						
			Jumlah Sampah Organik	Jumlah Sampah Anorganik	Total Sampah Terkelola	Prosentase Sampah Terkelola	Jumlah Sampah Residu ke TPA	Total Sampah Residu	Prosentase Sampah Residu
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Area Kantor								
2	Area Tempat Parkir/Taman/Jalan								
3	Area Ruang Tunggu								
4	Area Tempat Makan								
5	Sampah kapal (khusus pelabuhan)								
6	Area Lain (jika ada, sebutkan)								
	<b>Total (ton/tahun)</b>								

D. Ringkasan Kewajiban Pengelolaan Sampah

..... (13)

E. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

..... (14)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi status ketaatan terhadap kegiatan pengurangan sampah berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (2) Diisi keterangan pnaatan per aspek kegiatan pengurangan sampah, misalnya:
  - Perusahaan telah melakukan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan/atau pendauran ulang sampah;
  - Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan kehilangan pangan (food loss) dan/atau terjadinya timbunan sampah makanan (food waste);
  - Perusahaan telah memiliki program pengurangan sampah.
- (3) Diisi status ketaatan terhadap kegiatan penanganan sampah berupa "TAAT" apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian per aspek kegiatan, dan "TIDAK TAAT" apabila terdapat salah satu kriteria penilaian yang tidak terpenuhi per aspek kegiatan.
- (4) Diisi keterangan pnaatan per aspek kegiatan penanganan sampah, misalnya:
  - a. Aspek ketaatan dalam pemilahan sampah
    - Perusahaan telah memiliki tempat/wadah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
    - Perusahaan telah memiliki sarana pemilahan sampah di setiap kelompok fungsi area (kantor, tempat parkir, jalan, ruang tunggu, dst) dan tertutup;
    - Perusahaan telah memiliki SOP (*Standard Operational Procedure*) pengelolaan Sampah.
  - b. Aspek ketaatan dalam pengumpulan sampah
    - Perusahaan telah memiliki TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah dengan landasan permanen;
    - Perusahaan telah memiliki area khusus TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah yang tertutup dan

- terpilah.
- c. Aspek ketaatan dalam pengangkutan sampah
    - Sampah perusahaan diangkut dengan kendaraan tertutup;
    - Perusahaan telah memiliki rekaman (logbook) kegiatan pengangkutan sampah (terpilah dan residu);
    - Perusahaan telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan Sampah dan dokumen pendukung.
  - d. Aspek ketaatan dalam pengolahan sampah
    - Perusahaan telah memiliki neraca sampah;
    - Perusahaan telah melakukan pengelolaan sampah organik, anorganik dan residu.
  - e. Aspek ketaatan dalam pelaporan sampah
    - Perusahaan telah melakukan pelaporan data pengelolaan sampah kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (5) Diisi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (6) Diisi jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (7) Diisi jumlah sampah anorganik yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (8) Diisi total sampah terkelola.
  - (9) Diisi persentase sampah terkelola.
  - (10) Diisi jumlah sampah residu yang dihasilkan oleh sumber sampah.
  - (11) Diisi total sampah residu terkelola.
  - (12) Diisi persentase sampah residu terkelola.
  - (13) Diisi ringkasan penataan pengelolaan sampah, berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan sampah, perusahaan taat terhadap aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (14) Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut pengelolaan sampah, berdasarkan hasil evaluasi ketaatan dalam aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ